



PSHK FH UII

PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Naskah Kajian

Gagasan Kewenangan Pengaduan Konstitusional dan Desain Kelembagaannya di Mahkamah Konstitusi

**NASKAH KAJIAN
GAGASAN KEWENANGAN PENGADUAN
KONSTITUSIONAL DAN DESAIN
KELEMBAGAANNYA DI MAHKAMAH
KONSTITUSI**

Tim Peneliti:

Ni'matul Huda; Dian Kus Pratiwi; Muhammad Addi Fauzani; Retno
Widiastuti; Yuniar Riza Hakiki; Mazdan Maftukha Assyayuti;
Rahmadina Bella Mahmuda

**Pusat Studi Hukum Konstitusi
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan sehingga Tim Peneliti dapat menyelesaikan Naskah Kajian yang berjudul “Gagasan Kewenangan Pengaduan Konstitusional dan Desain Kelembagaannya di Mahkamah Konstitusi”. Kajian ini merupakan hasil kerja sama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) tahun 2025.

Penyusunan kajian ini dilandasi kebutuhan akademik dan praktis untuk menghadirkan analisis yang komprehensif tentang urgensi pembentukan kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) di Indonesia serta kemungkinan desain kelembagaan yang relevan bagi Mahkamah Konstitusi. Perubahan lanskap ketatanegaraan dan meningkatnya kebutuhan jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara menuntut hadirnya gagasan yang lebih terstruktur, berbasis penelitian, dan berorientasi pada penguatan sistem hukum nasional.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan hukum tata negara, sekaligus menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan, baik di lingkungan Mahkamah Konstitusi, akademisi, khususnya pembuat kebijakan (Legislatif dan Eksekutif), maupun masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan hak konstitusional. Kami menyadari bahwa kajian ini belum sepenuhnya sempurna, sehingga kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya, Tim Peneliti menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan fasilitasi selama proses penelitian dan penyusunan naskah ini. Semoga kajian ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi

penguatan mekanisme konstitusional dan peningkatan kualitas perlindungan hak warga negara di Indonesia.

Sebagai sebuah karya penelitian, peneliti menyadari pasti banyak terdapat perbedaan temuan maupun pendapat, semoga perbedaan ini dapat disikapi secara bijak dengan sama-sama melakukan penelitian lebih lanjut guna menemukan idealitas teoretis dan menyempurnakan gagasannya. Dengan senang hati, peneliti akan mempelajari dan mengambil faedah dari penelitian-penelitian lanjutannya. Kemudian, oleh karena kelemahan dan kekurangan penelitian ini mungkin terlampau amat banyak, maka peneliti berharap semoga tetap ada yang dapat diambil manfaatnya.

Yogyakarta, 2025

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS.....	11
A. Landasan Filosofis.....	11
1. Negara Hukum dan Perlindungan Hak Konstitusional.....	11
2. Perwujudan Nilai Keadilan Sosial (20	
3. Demokrasi Konstitusional.....	24
B. Landasan Yuridis.....	25
C. Landasan Sosiologis	35
BAB III URGENSI PENGADOPSIAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL	41
A. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	42
B. Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dalam Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).....	44
C. Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007 dalam Perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	47
D. Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	49
E. Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	51
F. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Penghayat Kepercayaan	54
G. Putusan MK Nomor 16/PUU-VI/2008 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Kasus Pollycarpus)	56
H. Putusan MK Nomor 129/PUU-XXIII/2025 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan & UU MK)	58
I. Putusan-Putusan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	70

BAB IV PRAKTIK NEGARA LAIN YANG SUDAH MENERAPKAN KEWENANGAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL.....74

1. Spanyol	74
2. Austria	76
3. Jerman.....	77
4. Hungaria	79
5. Azerbaijan.....	81
6. Korea Selatan.....	82
7. Thailand	83
8. Taiwan.....	84
9. Turki.....	86

BAB V TANTANGAN PENGADOPSIAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....90

1. Tantangan Normatif: Landasan Konstitusional dan Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	90
2. Tantangan Kelembagaan dan Kapasitas: Risiko Overload Perkara.....	92
3. Tantangan Yurisdiksi: Tumpang Tindih dengan PTUN dan Peradilan Umum.....	93
4. Tantangan Prosedural: 107	
5. Tantangan Remedies: Batasan Bentuk Putusan dan Mekanisme Eksekusi.....	95
6. Tantangan Fakta dan Pembuktian: Apakah MK Akan Memeriksa Fakta Secara Mendalam?.....	95
7. Tantangan Politik: Persepsi Politis dan Legitimasi.....	96
8. Pencegahan Penyalahgunaan: Guardrails terhadap Litigasi Abusif.....	

109

BAB VI DESAIN KELEMBAGAAN DAN PROSEDURAL KEWENANGAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DITERAPKAN DI INDONESIA.....97

A. Desain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Pengaduan Konstitusional	97
1) Melalui Interpretasi Konstitusi dengan Memperluas Wewenang Menguji Undang-Undang dalam Arti Konkret (Implementasi) terhadap UUD	97
2) Melalui amandemen UUD NRI 1945 dengan menambahkan wewenang MK untuk memutus perkara Pengaduan Konstitusional	99
B. Pembatasan Kedudukan Hukum Pemohon (117	
C. Pembatasan Objek Permohonan Pengaduan Konstitusional (121	
D. Pelibatan Lembaga Negara/Pemerintahan dalam Penyelesaian Pengaduan Konstitusional.....	109

1) Urgensi Kolaborasi Antarlembaga dalam Penyelesaian Pengaduan Konstitusional.....	110
2) Pelibatan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan sebagai Mekanisme 125	
3) Peran Ombudsman dan Komnas HAM sebagai Filter dan Validasi Fakta	112
4) Pelibatan Lembaga Negara sebagai Pemberi Keterangan Resmi (127	
E. Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengaduan Konstitusional.....	114
1) Tahap Pengajuan Permohonan	115
2) Tahap 130	
3) Tahap 132	
4) Tahap 133	
5) Tahap Rapat Permusyawaratan Hakim dan Putusan	118
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Rekomendasi.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123
<i>Lampiran I.....</i>	<i>133</i>
<i>Lampiran II.....</i>	<i>137</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Putusan dengan Pengaduan Konstitusional di Bagian Pertimbangan Hukum.....	60
Tabel 3.2 Putusan dengan Klaim Pengaduan Konstitusional dari Pemohon (hanya ditemukan di Duduk Perkara).....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usulan pengadopsian pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) telah muncul secara berkesinambungan baik dalam diskusi akademik¹ atau pun dalam praktik pengujian undang-undang (UU) di Mahkamah Konstitusi (MK).² Tarik ulur pengadopsian pengaduan konstitusional secara politis juga terjadi. Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) Perubahan Ketiga awalnya mengatur penambahan kewenangan pengaduan konstitusional, meskipun pada akhirnya usulan penambahan kewenangan tersebut tidak disepakati. Sebagaimana dijelaskan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Fraksi PDIP), bahwa penghapusan kewenangan pengaduan konstitusional dilandasi atas 3 (tiga) alasan yakni, *pertama*, sudah terdapat kanal bagi warga negara yang dirugikan atas sebuah kebijakan, *kedua*, perlu kesiapan yang matang, *ketiga*, MK akan menjadi keranjang sampah.³ Lebih jauh lagi, secara politik hukum, kebijakan kajian pengaduan konstitusional telah masuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang selaras dengan agenda transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia.⁴

¹ Diusulkan dalam beberapa tulisan di antaranya oleh: I Dewa Gede Palguna, Bagir Manan, Jimly Asshidiqie, Moh. Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Pan M Faiz, Zaka Firma Aditya, Tanto Lailam, dll.

² I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusi Warga negara*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013.

³ Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-mk-disahkan-dan-alasan-penghapusan-konstitusional-komplain-lt5f4ded279bec6/?page=2> pada 10 Oktober 2025.

⁴ Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029.

Secara normatif, MK telah memiliki 5 (lima) kewenangan pokok, yaitu pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan kewajiban memberikan putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵ Meskipun kewenangan tersebut telah memberikan kontribusi signifikan bagi penegakan konstitusi, hingga saat ini MK belum memiliki kewenangan untuk mengadili pengaduan konstitusional. Pengaduan konstitusional adalah upaya hukum yang memungkinkan warga negara mengajukan pengaduan atau gugatan kepada pengadilan konstitusi apabila hak-hak konstitusional mereka dilanggar oleh tindakan atau kelalaian negara, umumnya, pengaduan tersebut hanya dapat diajukan jika semua upaya hukum yang tersedia telah diupayakan (*exhausted*).⁶ Dengan mekanisme ini, pengadilan konstitusi tidak hanya berperan sebagai penafsir konstitusi dalam hubungan antar-lembaga negara, melainkan juga sebagai benteng terakhir perlindungan hak konstitusional warga negara.

Secara perbandingan, MK di berbagai negara telah menerapkan pengaduan konstitusional sebagai mekanisme perlindungan hak warga negara, meskipun menggunakan istilah yang berbeda-beda. Beberapa negara Eropa di antaranya, Austria menggunakan istilah *Individualbeschwerde*, Jerman menggunakan *Verfassungsbeschwerde*, Spanyol menggunakan istilah *recurso de amparo*. Selain itu, negara lain seperti Kroasia, Republik Czech, Hungaria, Polandia, Rusia, dan Ukraina juga mempraktekkan

⁵ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights*, *Constitutional Review*, May 2017, Volume 3, Number 1, hlm. 1-23. Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, 2010, hlm. 287.

pengaduan konstitusional. Di Asia negara-negara seperti Azerbaijan, Korea Selatan, Thailand dan Turki juga telah menerapkan mekanisme ini. Negara Amerika Latin seperti Chile, Kolombia, Ekuador, Mexico dan Venezuela juga telah menerapkan pengaduan konstitusional. Sedangkan negara-negara seperti Prancis, Italia, Lithuania, dan Makedonia, tidak memiliki mekanisme pengaduan konstitusional dan sedang berupaya mengembangkan mekanisme tersebut untuk diadopsi sebagai kewenangan tambahan di pengadilan konstitusional mereka.⁷

Di Indonesia, absennya kewenangan pengaduan konstitusional menimbulkan sejumlah persoalan. *Pertama*, warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh pemerintah maupun negara tidak memiliki forum khusus untuk mengajukan pengaduan, selain melalui jalur pengujian UU (*judicial review*) yang ruang lingkupnya terbatas.⁸ *Kedua*, perlindungan hak-hak konstitusional warga negara menjadi tidak optimal,⁹ karena instrumen hukum yang ada lebih banyak bersifat prosedural dan institusional, bukan material dan substansial. Hal ini mengurangi legitimasi bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.¹⁰ *Ketiga*, tanpa pengaduan konstitusional, MK berisiko lebih fokus pada sengketa politik antar-lembaga negara dan kurang responsif terhadap pelanggaran langsung terhadap warga negara.

⁷ Pan Mohamad Faiz, A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court, *Constitutional Review*, May 2016, Volume 2, Number 1, p. 103-128.

⁸ Zaka Firma Aditya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional Complaint* Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Vol. 3, No. 1, *Unnes Law Journal*, 2014. Zaka Firma Aditya, Melampaui Perlindungan Konstitusi, Menggagas *Constitutional Complaint* untuk Keadilan Inklusif di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2024. Galuh Candra Purnamasari, Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 269.

⁹ Vicko Taniady, Laili Furqoni, Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan *Constitutional Complaint* dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara, *Journal Judicial Review*, Vol. 24, No. 1, Juni 2022, 135-148.

¹⁰ Vino Devanta Anjas Krisdhanar, Menggagas *Constitutional Complaint* dalam memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 185-208. Lihat juga Konsep Negara Hukum Demokratis, Brian Z Tamanaha, *On The Rule of Law: History Politics, Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Dalam praktik ketatanegaraan, sejumlah kasus menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap mekanisme pengaduan konstitusional. Misalnya, ketika hak-hak konstitusional warga negara terlanggar akibat kebijakan pemerintah atau peraturan yang tidak secara langsung terkait dengan UU, tetapi lebih pada implementasi kebijakan. Dalam kasus seperti ini, mekanisme pengujian UU tidak dapat menjawab permasalahan secara tuntas, karena terbatas hanya pada norma. Padahal MK beberapa kali menerima permohonan pengujian UU mengarah ke pengaduan konstitusional, sehingga banyak dari permohonan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima”.¹¹ Kondisi ini menciptakan kekosongan pengaturan yang serius, di mana warga negara yang haknya dilanggar oleh tindakan konkret terpaksa menempuh jalur yang tidak sepenuhnya relevan. Mereka "menyamarkan" pengaduan atas perlakuan tidak adil yang mereka alami ke dalam format permohonan pengujian UU. Fenomena ini terekam jelas dalam sejumlah perkara, misalnya Perkara Nomor 013- 022/PUU-IV/2006 (diajukan oleh Eggy Sudjana dkk.) dan Perkara Nomor 6/PUU-V/2007 (diajukan oleh Panji Utomo).¹² Dalam kedua kasus tersebut, para pemohon yang dijerat dengan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan terhadap Presiden, sejatinya tidak hanya mempersoalkan keabsahan norma tersebut secara abstrak, tetapi lebih kepada penerapan norma tersebut terhadap kasus konkret yang mereka hadapi.

MK sendiri telah mengakui adanya kekosongan instrumen hukum untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Dalam Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008, MK menyatakan bahwa beberapa persoalan sebenarnya lebih tepat ditangani melalui

¹¹ Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, Juni 2012, hlm. 152-165.

¹² Tanto Lailam, *A Proposal to Adopt Concrete Judicial Review in Indonesian Constitutional Court: A Study on the German Federal Constitutional Court Experiences*, *Padjadjaran Journal of Law*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 148-171.

mekanisme pengaduan konstitusional, yang saat itu belum menjadi kewenangannya, suatu pengakuan yudisial (*judicial admission*) bahwa mekanisme yang ada tidak lagi memadai. Pengakuan ini ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 28/PUU-XVII/2019, bahwa perlindungan hak warga negara pada dasarnya dijalankan melalui pengujian UU, yang di banyak negara juga berkembang menjadi kewenangan mengadili pengaduan konstitusional. Terakhir, Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa pengaturan kewenangan pengaduan konstitusional hanya dapat dituangkan melalui revisi UU MK, agar dampaknya terhadap desain besar sistem peradilan dapat dipertimbangkan secara komprehensif dan partisipatif.

Gagasan untuk memberikan kewenangan pengaduan konstitusional kepada MK merupakan bagian dari upaya memperkuat peran MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak asasi manusia.¹³ Kehadiran mekanisme ini tidak hanya akan menutup kekosongan hukum yang ada, tetapi juga memperluas akses keadilan (*access to constitutional justice*) bagi warga negara.¹⁴ Secara lebih luas, hal ini akan memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, serta menjamin bahwa konstitusi benar-benar hidup dan bekerja dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pemberian kewenangan pengaduan konstitusional kepada MK?

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Konpress, Jakarta, 2012. Bagir Manan, *Hak Asasi Manusia dan Constitutional Complaint dalam Perspektif UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2024.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 39.

2. Mengapa MK urgen diberikan kewenangan pengaduan konstitusional?
3. Bagaimana praktik negara lain bagi peradilan yang sudah menerapkan kewenangan pengaduan konstitusional?
4. Bagaimana tantangan pengadopsian pengaduan konstitusional menjadi kewenangan MK?
5. Bagaimana desain kelembagaan dan prosedural kewenangan pengaduan konstitusional di terapkan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan kajian akademik ini adalah untuk:

1. menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pemberian kewenangan pengaduan konstitusional kepada MK;
2. menganalisis dan mengetahui urgensi pemberian kewenangan pengaduan konstitusional kepada MK;
3. menganalisis praktik negara lain bagi peradilan yang sudah menerapkan kewenangan pengaduan konstitusional;
4. menganalisis tantangan pengadopsian pengaduan konstitusional menjadi kewenangan MK; dan
5. merumuskan desain kelembagaan dan prosedural kewenangan pengaduan konstitusional di terapkan di Indonesia.

Kegunaan Kajian Akademik ini untuk memberikan landasan ilmiah bagi MK dalam mengadopsi kewenangan pengaduan konstitusional dan menerapkannya dalam praktek peradilan.

D. Metode Penelitian

Untuk penyusunan kajian akademik ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif,¹⁵ yang dilakukan melalui studi

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.

pustaka, dengan menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Di samping itu, penelitian ini juga akan dilengkapi dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan sejumlah ahli untuk menunjang dan memperkaya bahan penelitian khususnya terkait pengadopsian kewenangan pengaduan konstitusional oleh MK.

1. Sumber Data¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- 4) Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang terdapat substansi pengaduan konstitusional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil FGD terkait pengadopsian kewenangan pengaduan konstitusional oleh MK, antara lain:

¹⁶Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 67.

- 1) Mahkamah Konstitusi.
- 2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- 3) Komisi Nasional Perempuan.
- 4) Kementerian Hukum.
- 5) Kementerian HAM.
- 6) Ombudsman RI.
- 7) Asosiasi Dosen Pengajar HTN-HAN DIY.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah: *pertama*, melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen-dokumen resmi kewenangan MK. *Kedua*, melalui FGD dengan sejumlah ahli hukum tata negara dan konstitusi terkait dengan pengadopsian kewenangan pengaduan konstitusional oleh MK.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan kajian ini menggunakan *pertama*, pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadopsian kewenangan pengaduan konstitusional oleh MK. *Kedua*, pendekatan kasus, yaitu mengkaji beberapa kasus permohonan pengujian UU di MK yang secara terdapat substansi permohonan pengaduan konstitusional. *Ketiga*,

pendekatan perbandingan beberapa negara yang telah menerapkan pengaduan konstitusional. Pendekatan perbandingan mengkategorisasi terhadap pola sejarah ketatanegaraan dalam menerapkan pengaduan konstitusional beberapa negara, antara lain:

- a) Spanyol
- b) Austria
- c) Jerman
- d) Hungaria
- e) Azerbaijan
- f) Korea Selatan
- g) Thailand
- h) Taiwan
- i) Turki

Keempat, pendekatan konseptual. Pendekatan ini digunakan karena peneliti akan mengajukan konsep desain kelembagaan dan prosedural kewenangan pengaduan konstitusional untuk diterapkan di Indonesia

4. Metode Analisis¹⁷

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian bahan hukum yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan penelitian yang diperoleh dari penelitian, kemudian disajikan dan diolah secara kualitatif.

Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadopsian kewenangan pengaduan konstitusional

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 51.

oleh MK dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara dan FGD dengan *stakeholder* yang terkait. *Kedua*, bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan desain kelembagaan dan prosedural kewenangan pengaduan konstitusional diterapkan di Indonesia

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

1. Negara Hukum dan Perlindungan Hak Konstitusional

Pemahaman tentang negara hukum telah berkembang lama sejak pertama pada tahun 429 SM Plato menyampaikan gagasannya pertama kali. Melalui tulisannya *Nomoi*, Plato mengkonsepsikan ide negara hukum. Dimana kekuasaan dalam penyelenggaraan negara harus dibatasi oleh hukum.

Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika pemikirannya dikembangkan oleh muridnya, Aristoteles, dalam buku *Politics*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum.¹⁸ Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkonstitusi terdapat beberapa unsur penting, *pertama*, pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; dan *ketiga*, pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan secara despotik.¹⁹

Dalam sejarahnya, konsepsi negara hukum kemudian mengalami perkembangan signifikan dari konsepsi negara hukum *policy* (*nachwachterstaat*/negara sebagai penjaga malam), negara hukum formal (*formele rechtsstaat*), negara hukum material *materiele rechtsstaat*, hingga negara hukum

¹⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Rajawali Press, 2014), hlm 91.

¹⁹ Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): Hlm 90, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.

kesejahteraan (*welvaartsstaat*). Perkembangan ini menurut Brian Z. Tamanaha bahwa negara hukum dapat dilakukan kajian dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan formal dan pendekatan substantif.²⁰ Pendekatan formal dimulai dengan konsep *rule by law* di mana hukum dimaknai sebagai instrumen tindakan pemerintah. Selanjutnya berkembang dalam bentuk formal *legality*, yaitu hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas, prospektif, dan pasti, dan berkembang lagi menjadi *democracy and legality*, di mana kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum. Adapun pendekatan substantif negara hukum berkembang dari hak-hak individu. Landasan pokoknya adalah privasi, otonomi individu dan kontrak. Selanjutnya prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan keadilan berkembang menjadi konsep *social welfare* yang mengandung prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan dan kelangsungan komunitas.²¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan hukum di dunia telah melalui transformasi yang panjang. Tiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengembangkan hukum yang sesuai pandangan hidup (*way of life*) dan cara hidup. Sejarah hukum tiap negara tidak ada yang sama, masing-masing memiliki ciri tersendiri. Sejarah dengan pertumbuhan masyarakat, menguat bersama dengan kekuatan masyarakat, dan akhirnya dimatikan oleh masyarakatnya pula.

Konsep negara hukum bertalian dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Pada hakikatnya bahwa tidak ada satu pun yang

²⁰ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law* (Cambridge University Press, 2006), Hlm 91-101.

²¹ Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya," *Jurnal Yustisia* Edisi 90 (2014): Hlm 137.

berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara ataupun penguasa.²² Sehingga, negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara inilah yang direalisasikan dengan melalui pemerintahan yang dijalankan berdasarkan sebuah hukum dasar (konstitusi). Melalui konstitusi pembatasan kekuasaan pemerintah dilakukan untuk memberikan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip *check and balances* antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme.²³

Perkembangan konsep negara hukum yang dijalankan oleh negara-negara di dunia, dalam kenyataannya pun dipengaruhi dengan sistem hukum yang melatarbelakanginya. Selain negara hukum pada negara-negara sosialis (*socialist legality*), dualisme konsepsi negara hukum yang lahir atas latar belakang sistem hukum yang menaunginya, yakni *the rule of law* dan *rechtsstaat* tidak dapat dipisahkan antara dua sistem hukum besar yakni Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Konsep *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan

²² M. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Kencana Press, 2003), Hlm 30.

²³ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (March 21, 2014): hlm 142, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.

penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama.

Istilah *the rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika.²⁴

Sebagai seorang ahli hukum Anglo-Amerika, A. V. Dicey memperkenalkan tiga ciri penting setiap negara hukum, yaitu:²⁵

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan- keputusan pengadilan.

Rechtsstaat diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum Eropa Kontinental. Konsep *rechtsstaat* lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara yang dipelopori J.J. Rousseau.²⁶

Agak berbeda dengan Dicey, F. Julius Stahl menyatakan ada empat elemen penting negara hukum, yaitu:²⁷

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Hlm 152

²⁵ Jimly Asshiddiqie, Hlm 152.

²⁶ Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), Hlm 116.

²⁷ Jimly Assiddiqie, Hlm 118.

- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

International Commission of Jurists dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 juga merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut:

- a. Perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara atau prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin.
- b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- c. Kebebasan menyatakan pendapat.
- d. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
- e. Pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian perkembangan konsepsi negara hukum di atas, maka akar ketatanegaraan suatu negara dengan demikian dapat dilacak dari sejarah bangsa itu sendiri. Karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam kehidupan bernegara, termasuk di dalam konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari salah satu konsensus dasar yang termuat dalam konstitusi, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).²⁸

Indonesia sebagai negara hukum secara sejarah dapat ditandai dengan keinginan lahirnya sebuah negara baru dengan mempersiapkan landasan pokok bernegara. Dua hal pokok tersebut menjadi fokus Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada awal tahun 1945.²⁹ Dalam Sidang BPUPKI Pertama (29 Mei-1 Juni 1945) agenda utamanya adalah membahas pandangan

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Hlm 27.

²⁹ Nana Setialaksana, "Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia", *Jurnal Artefak* 4, no. 2 (2017): Hlm 110, <https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.904>

hidup/ideologi negara Indonesia. Para anggota menyampaikan pandangan dan pidato, yang kemudian menghasilkan Pancasila. Sedangkan pada Sidang BPUPKI Kedua (10-17 Juli 1945) agenda utamanya adalah membahas rancangan UUD, termasuk bentuk negara, wilayah, kewarganegaraan, serta susunan pemerintahan.³⁰ Dari realita sejarah inilah, dapat dikatakan bahwa desain negara hukum telah menjadi pilihan sejak persiapan kemerdekaan Indonesia, melalui penyusunan ideologi dan UUD (konstitusi) sesuai prinsip konstitusionalisme.³¹

Dalam UUD Tahun 1945 konsepsi negara hukum ditegaskan dalam Penjelasan, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Dalam prakteknya pelaksanaan konsepsi negara hukum tersebut mengalami banyak dinamika dan tantangan. Hingga pada akhirnya pada momentum Amandemen ketiga UUD, konsepsi negara hukum kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam pelaksanaannya konsepsi negara hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan atas hukum, hukum di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya akibat dari pendudukan Hindia Belanda di masa lalu. Namun dalam perkembangan, konsepsi negara hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh tradisi hukum dari sistem hukum Anglo Saxon yang bersifat yudisial. Oleh karenanya, konsepsi negara

³⁰ Hafizah Tarihoran, *Proses Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, n.d., Hlm 77-78.

³¹ Ias Muhlashin, “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): Hlm 88, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.

hukum yang tepat untuk menggambarkan Indonesia yakni Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila.

Menurut Muhammad Tahir Azhary, negara hukum Pancasila merupakan ciri paling khusus dari negara hukum. Dalam analisisnya sebelum dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, berpendapat bahwa unsur-unsur pokok Negara Hukum Republik Indonesia meliputi: 1) Pancasila; 2) MPR; 3) Sistem konstitusi; 4) Persamaan; dan 5) Peradilan bebas.³²

Seiring dengan perkembangan negara Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang di era reformasi, prinsip-prinsip negara hukum Indonesia juga mengalami perubahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam: 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*); 3) Asas Legalitas (*due process of law*); 4) Pembatasan kekuasaan; 5) Organ-organ eksekutif independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan tata usaha negara; 8) Peradilan tata negara (*constitutional court*); 9) Perlindungan hak asasi manusia; 10) Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*); 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); 12) Transparansi dan Kontrol Sosial.³³

Berdasarkan karakteristik negara hukum tersebut, esensi pembatasan kekuasaan (*limited government*) bahwa kekuasaan yang dibatasi tersebut tidak boleh melampaui apa yang secara kodrati ada yakni berupa hak yang berasal dari Tuhan atau hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara inilah yang kemudian secara

³² M. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Hlm 97-98.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Hlm 123-130.

eksplisit dijamin oleh konstitusi sebagai hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara.³⁴

Menurut I Dewa Gede Palguna, hak konstitusional memiliki beberapa karakteristik antara lain; *pertama*, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental ini karena hak tersebut telah dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental dari sebuah negara. *Kedua*, hak konstitusional merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi secara tertulis, sehingga harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan tidak ada satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional tersebut. *Ketiga*, dengan sifat fundamental dari hak konstitusional tersebut, memberikan implikasi bahwa setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak tersebut harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud. *Keempat*, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain. *Kelima*, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.³⁵

³⁴ Johannes Suhardjana, "Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara", *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): Hlm 262, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>.

³⁵ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara* (Sinar Grafika, 2013), Hlm 136-137.

Dalam perkembangannya, dinamika yang terjadi bahwa penyelenggaraan kekuasaan oleh pemerintah dapat berakibat pada terlanggarnya hak konstitusional warga negara melalui tindakan atau perbuatan yang dibuat oleh pejabat publik. Mekanisme yang tersedia di Indonesia selama ini hanya dapat ditempuh melalui pengujian UU ke MK. Objek pengujiannya pun terbatas pada pengujian formil dan materiil terhadap norma UU yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Gagasan pengadopsian pengaduan konstitusional di Indonesia muncul sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh sistem hukum yang ada. Mekanisme ini lazim digunakan di negara-negara dengan tradisi *constitutional adjudication* (peradilan konstitusional), seperti Jerman, Korea Selatan, dan Thailand, untuk memberikan akses langsung kepada warga negara ketika hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan atau keputusan lembaga negara.

Memperhatikan uraian di atas, melalui mekanisme pengaduan konstitusional, secara filosofis menjadi sebuah sarana untuk mewujudkan supremasi hukum, khususnya dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan *the last resort* (jalan terakhir) serta untuk memastikan efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara. Hal ini juga sejalan dengan salah satu peran yang dimiliki MK mengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*). Mengingat Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan hak-hak dasar manusia, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara. Selain sebagai pengawal Konstitusi, MK berfungsi dalam mengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak

konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

2. Perwujudan Nilai Keadilan Sosial (*Social Justice*)

Dalam perspektif konstitusionalisme kekuasaan penyelenggara negara yang baik adalah kekuasaan yang terbatas (*limited government*). Melalui kekuasaan yang terbatas oleh hukum, hak-hak kodrati maupun hak konstitusional warga negara mendapat perlindungan dari pelanggaran oleh tindakan penguasa. Meski demikian, dalam realitanya masih terdapat tindakan, kebijakan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara tersebut.

Selain menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, konsep negara hukum juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Perwujudan nilai keadilan tentunya tidak hanya dalam proses pembentukan hukum (*law making*), proses penerapan hukum (*law administering*), namun juga dalam penegakan hukum (*law adjudicating*). Dalam pelaksanaannya struktur hukum (lembaga-lembaga hukum) memegang prinsip umum yakni prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam prosesnya lembaga peradilan menjadi pintu terakhir (*last resort*) dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakan hukum dan keadilan*”.

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, bahwa prinsip-prinsip keadilan dibagi menjadi 2 (dua),

yaitu³⁶; *pertama*, prinsip kebebasan setara, yang menyatakan, setiap pribadi memiliki hak setara terhadap kebebasan dasar, yang prinsipnya “kebebasan untuk semua” *liberty for all*.³⁷ Dalam prinsip Kesetaraan tersebut, *pertama*, John Rawls menggunakan Posisi Awal dan Tirai Ketidaktahuan, dan untuk mengembangkan konsep "posisi awal" dimana individu bernegosiasi tentang prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau kemampuan mereka. Dengan menggunakan tirai ketidaktahuan. Rawls menyatakan, bahwa individu akan memilih prinsip yang adil karena mereka tidak tahu akan berada di posisi mana dalam masyarakat, sehingga menjadi motivasi mereka untuk memilih prinsip-prinsip yang melindungi hak semua orang.

Kedua, prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi, yakni prinsip ketidaksetaraan sosial yang disusun agar memberikan keuntungan terbesar bagi pihak-pihak yang tidak beruntung. Pendalaman prinsip terhadap perbedaan yang menguntungkan ini, John Rawls menyebutnya prinsip keadilan sebagai *fairness*, yang menekankan bahwa keadilan harus dilihat sebagai kesetaraan (*fairness*) dan bukan hanya sebagai hasil atau distribusi. Dengan kata lain, fokusnya adalah pada proses yang adil dalam pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya. Berdasarkan kedua prinsip keadilan tersebut, John Rawls melahirkan teori keadilan yang nilai-nilai sosialnya didistribusikan setara, dan apabila tidak setara, maka haruslah membawa keuntungan bagi semua orang, yang berarti setiap orang mendapatkan manfaat dari ketidak setaraan sosial apapun.³⁸

³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*: Revised Edition (Harvard University Press, 1971), Hlm 53.

³⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*: Revised Edition, Hlm 29.

³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*: Revised Edition, Hlm 54.

Berbeda dengan John Rawls, Radbruch menggagas konsep validitas hukum, menekankan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radbruch menyatakan bahwa, “cita hukum hanya keadilan. Kemudian ia menekankan bahwa, “*est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*” atau diartikan “hukum berasal dari keadilan, layaknya lahir dari kandungan ibunya sehingga keadilan telah ada sebelum adanya hukum”.

Keadilan juga memenuhi adanya unsur kemanfaatan, bahwa kemanfaatan dipahami sebagai usaha untuk memenuhi keinginan yang bervariasi dari berbagai kelompok. Usaha ini dapat dicapai dalam pengertian yang relatif, mengingat bahwa berbagai pihak memiliki beragam perspektif yang tidak dapat disatukan, yang berpotensi menyebabkan perbedaan pendapat yang tiada akhir. Oleh sebab itu, Radbruch memperkenalkan elemen terakhir, yaitu kepastian hukum. Dalam hal ini, hukum didefinisikan secara positif. Hukum yang secara sengaja melanggar prinsip keadilan atau nilai-nilai kesetaraan, akan kehilangan “esensi hukumnya” dan tidak dapat diakui sebagai hukum.³⁹

MK dengan kewenangannya yang ditegaskan dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, merupakan wujud nyata dari kedudukannya dalam mengawal konstitusi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Melalui putusan-putusan yang diambil, MK juga memberikan pedoman hukum yang menjadi acuan bagi lembaga-lembaga lain dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Dengan demikian, MK tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

³⁹ Muklis Al’anam, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum,” *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (n.d.): Hlm 123.

Menurut Mahfud MD, dengan putusannya yang *final and binding*, MK dapat menerapkan sebuah keadilan substantif. Keadilan substantif, yaitu suatu keadilan yang diciptakan oleh hakim pada segala putusannya yang berdasarkan hasil penggaliannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat, serta tanpa dibelenggu ketentuan bunyi pasal UU yang berlaku.⁴⁰

Kajian negara hukum menjadikan keadilan substantif tidak berarti harus selalu mengabaikan ketentuan UU, hakim MK tetap berpedoman berdasarkan perundang-undangan atau prosedural yang sudah memberikan rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum, namun apabila tidak dapat ditemukannya keadilan dalam sebuah UU maka hakim dapat mengesampingkan aturan UU, dengan menggunakan moralitas yang dimilikinya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh MK sebagai penjaga Konstitusi dalam mewujudkan keadilan substantif yang pada muaranya terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat,⁴¹ yakni tetap bersandar pada landasan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta dalam Putusannya menggunakan keadilan substantif dengan menggali unsur keadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara serta hati nuraninya. Sisi lain, untuk mewujudkan keadilan sosial, MK diperkenankan mengenyampingkan ketentuan UU, selama UU tersebut dianggap tidak memberikan rasa keadilan.

Sistem hukum positif sering kali tidak memberikan akses langsung kepada warga negara untuk memperjuangkan pelanggaran hak konstitusionalnya. Mekanisme pengaduan

⁴⁰ Mahfud MD dalam Muhamad Sofian and Fuad Fuad, "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NEGARA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BERDASARKAN UUD 1945.," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2024): Hlm 17, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.43>.

⁴¹ I Ketut Seregig, *Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Studi Empirik Terhadap Praktik Keadilan Koordinatif*, Bandar Lampung, 12 Oktober 2023 (UBL Press, 2025), Hlm 49-50.

konstitusional menjadi sarana mewujudkan keadilan konstitusional (*constitutional justice*), yaitu keadilan berdasarkan norma-norma dasar negara. Lebih lanjut gagasan penambahan kewenangan MK dalam memeriksa perkara pengaduan konstitusional juga bagian dari upaya MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang independen untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.

3. Demokrasi Konstitusional

Pasal 1 ayat (2) secara jelas menyatakan bahwa sejak awal bernegara pemerintahan Indonesia berdasarkan paham demokrasi. Ada dua alasan mengapa demokrasi dipilih sebagai sistem politik dalam masyarakat dan negara. Yang *pertama*, karena hampir setiap negara di seluruh dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang paling penting. Yang *kedua*, karena menjadi asas kenegaraan, demokrasi mampu mengarahkan peran masyarakat untuk menjalankan negara sebagai organisasi tertinggi.

Sri Soemantri menjelaskan, bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, yang disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Meskipun definisi sederhananya, masih sulit untuk menetapkan batasan yang masuk akal bagi banyak orang hingga saat ini. Ini karena pengertian demokrasi telah berkembang dan terus berkembang.⁴²

Prinsip keadilan dalam demokrasi adalah hal yang sangat fundamental bagi sebuah negara di mana keadilan berperan penting dalam kemajuan sebuah negara tersebut. Maka untuk menegakkan suatu keadilan yang telah dicita-citakan dalam UUD NRI Tahun 1945 perlu adanya dukungan dan keterlibatan seluruh elemen yang berada di negeri ini. Keterlibatan rakyat

⁴² Sri Soemantri, *Perbandingan (Antar) Hukum Tata Negara* (Alumni, 1971), Hlm 23.

dalam pemerintahan sebagai representasi aktualisasi demokrasi dalam sebuah negara haruslah dilindungi dan dijamin, baik secara hak maupun kewajiban.⁴³

Secara filosofis, pengadopsian pengaduan konstitusional memperkuat demokrasi konstitusional dengan memberikan ruang partisipasi warga negara untuk mengoreksi tindakan negara yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini mencerminkan asas kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) di mana rakyat tidak hanya berdaulat dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam pengawasan terhadap kekuasaan negara melalui jalur konstitusional. Pengawasan terhadap kekuasaan negara ini tentunya selaras dengan fungsi yang merupakan derivasi dari kewenangan MK sebagai benteng terakhir dalam upaya pencegahan regresi demokrasi.⁴⁴

B. Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang dapat dipertimbangkan sebagai pijakan terhadap gagasan kewenangan Pengaduan Konstitusional di MK yang diusulkan melalui kajian ini meliputi:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945;
2. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945;
3. Penafsiran Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945;
4. Penafsiran Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945;
5. Amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
6. Amanat Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945;
7. Tindak lanjut Putusan MK Nomor 28/PUU-XVII/2019 Tanggal 28 November 2019; serta

⁴³ Titik Triwulan Tutik. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

⁴⁴ Dicky Kristiadi Reguna, "Regresi Demokrasi dan Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai *the Guardian of Democracy* dalam Kewenangan *Constitutional Review* di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): Hlm 1864, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3960>.

8. Tindak lanjut Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 Tanggal 23 November 2022.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi landasan konstitusional dalam perlindungan hak asasi manusia. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Klausul ini merupakan fondasi konstitusional dari seluruh bangunan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Makna utama dari negara hukum meliputi beberapa prinsip esensial yang secara implisit menuntut adanya mekanisme perlindungan hak warga negara antara lain: prinsip *supremasi hukum*, bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dan tidak ada satu pun kekuasaan yang berada di atas hukum; prinsip *jaminan HAM dan Hak Konstitusional*, bahwa negara hukum harus menjamin dan melindungi hak-hak dasar warganya; prinsip *legalitas*, bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada UU; serta prinsip *kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri*, yaitu adanya lembaga peradilan yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan dan menegakkan hukum dan keadilan.

Saat ini, MK dalam konteks perlindungan hak konstitusional mempunyai andil besar, terutama apabila terdapat norma UU yang diduga melanggar hak konstitusional dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Praktik pengujian UU di MK seringkali diajukan oleh warga negara yang mengklaim hak konstitusionalnya terlanggar. Sehingga secara substansi bernuansa Pengaduan Konstitusional. Namun kendalanya, hanya norma UU yang dapat diujikan, bukan pelaksanaan norma undang-undangnya.

Pada dasarnya, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan adanya penegakan hukum dan keadilan. Tersedianya mekanisme Pengaduan Konstitusional merupakan instrumentalisasi logis dan imperatif dari amanat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut. Karena Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin bahwa hukum (konstitusi) mesti ditegakkan terhadap setiap perbuatan negara (pemerintah). Keadilan dijamin bagi setiap

warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar secara konkret.

Oleh karena itu, kajian ini menganalisis peluang interpretasi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*", sehingga frasa "*menguji undang-undang*" dimaknai termasuk menguji penerapan UU terhadap UUD dapat menjadi salah satu pijakan yuridis yang penting untuk dipertimbangkan. Hal ini guna membuka peluang pengadopsian konsep pengaduan konstitusional di Indonesia. Walaupun terbatas pada pengaduan konstitusional melalui mekanisme pengujian pelaksanaan norma UU. Sebab, gagasan menerapkan mekanisme pengaduan konstitusional melalui interpretasi konstitusi inilah yang potensial dapat aktualisasikan.

Secara harfiah, kewenangan MK memang "menguji undang-undang," yang dipetakan ke dalam 2 (dua) jenis pengujian yang berfokus pada norma abstrak, yakni pengujian formil dan pengujian materiil. Secara restriktif,⁴⁵ objek pengujian MK merupakan norma yang terkandung dalam UU, bukan tindakan atau penerapan hukum dalam kasus konkret. Sehingga, melalui kewenangan pengujian UU dengan pemaknaan semacam ini, MK berfungsi sebagai *negative legislator*, dengan amar putusan yang bertujuan menghapus, mengubah, atau menyatakan norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁴⁶

Meskipun kewenangan MK terbatas pada pengujian norma, akan tetapi dalam dinamikanya MK telah mengembangkan mekanisme penafsiran yang dinamis melalui putusan yang bersifat

⁴⁵ Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Pertama, Agustus 2010, hlm. 69

⁴⁶ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 1, Year 2022.

konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dalam putusan konstitusional bersyarat, MK tidak membatalkan atau menolak permohonan pembatalan norma, melainkan menyatakan norma tersebut konstitusional hanya jika dimaknai dengan penafsiran tertentu. Sebaliknya, untuk putusan inkonstitusional bersyarat, MK membatalkan atau mengabulkan permohonan pembatalan norma dengan menyatakan norma tersebut inkonstitusional jika tidak dimaknai dengan penafsiran tertentu. Mekanisme ini memungkinkan MK untuk membuat norma baru (*positive legislature*) melalui penafsiran.⁴⁷

Pada dasarnya, terdapat perbedaan antara *abstract norm review* (pengujian abstrak) dengan *concrete norm review* (pengujian konkret).⁴⁸ MK saat ini menjalankan model pengujian abstrak, yaitu pengujian terhadap norma itu sendiri. Sebaliknya, pengujian konkret melibatkan uji terhadap konstitusionalitas penerapan suatu UU dalam konteks kasus spesifik atau tindakan administratif tertentu.

Kebutuhan akan mekanisme pengujian konkret, atau yang dalam penelitian ini disebut sebagai pengaduan onstitusional, muncul karena disadari terdapat banyak kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara. Pelanggaran hak konstitusional tersebut terjadi bukan disebabkan oleh norma UU *an sich* yang inkonstitusional, melainkan oleh tindakan (*act*) atau bisa juga karena kelalaian (*omissions*) otoritas publik pelaksana UU dalam mengimplementasikan norma UU.⁴⁹

⁴⁷ Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Syukri Asy'ari. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru". *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. (3), 2016 :631-62. <https://doi.org/10.31078/jk12310>.

⁴⁸ Mohammad Mahrus Ali. "Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi* vol. 12, no. 1), 2016:172-95. <https://doi.org/10.31078/jk12110>.

⁴⁹ Heru Setiawan, "Mempertimbangkan *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Lex Jurnalica* Volume 14 Nomor 1, April 2017.

Secara gramatikal, frasa "menguji undang-undang" dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memang terkesan hanya merujuk pada produk legislatif (norma undang-undang). Sebab, jika ditelusuri menggunakan pendekatan historis (*original intent*), norma kewenangan MK dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 ini memang tidak dimaksudkan mencakup pengujian UU secara konkret (penerapan norma).⁵⁰ Namun demikian, penafsiran progresif berpeluang untuk dibuka melalui pendekatan penafsiran sistematis dan teleologis, yang menekankan tujuan pembentukan MK.⁵¹

Argumen kuncinya adalah MK didirikan tidak hanya sebagai *negative legislator* tetapi yang terpenting sebagai *Guardian of the Constitutional Rights*.⁵² Untuk memenuhi peran fundamental ini, penafsiran kewenangan harus diperluas untuk mencakup ancaman serius terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional sebagaimana yang diberikan/dijamin oleh UUD NRI 1945. Penafsiran ini dapat menjembatani jurang antara uji norma dan uji penerapan norma.

Pengujian UU yang ingin digagas dalam penelitian ini yaitu pengujian UU yang dimaknai pula sebagai pengujian terhadap konstitusionalitas akibat dari penerapan UU oleh otoritas pelaksana UU. Frasa "menguji undang-undang" dapat diperluas mencakup "pengujian konstitusionalitas tindakan atau kelalaian pejabat publik yang menyebabkan dirugikan atau terlanggarnya hak konstitusional warga negara karena tindakan atau kelalaian pejabat publik itu bertentangan dengan UUD NRI 1945".

⁵⁰ Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

⁵¹ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Pertama, Agustus 2010.

⁵² Saldi Isra. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 3, May 2016, pp. 409-27, doi:10.31078/jk1131.

Pengaduan Konstitusional pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan kewenangan pengujian UU. Jika norma UU secara inheren konstitusional, tetapi praktik penerapan oleh otoritas pelaksana UU menciptakan "norma konkret" yang inkonstitusional (misalnya, melalui tindakan diskriminasi, tindakan sewenang-wenang, atau kelalaian yang diduga melanggar hak konstitusional tertentu), maka tugas MK sebagai penafsir tertinggi UUD adalah menguji konstitusionalitas penerapan UU tersebut.

Opsi penafsiran progresif terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 oleh MK ini relatif realistis dan efisien untuk menyediakan mekanisme Pengaduan Konstitusional di Indonesia. Penafsiran ini didasarkan pada argumentasi bahwa Pengaduan Konstitusional adalah konsekuensi logis dari kewenangan menguji UU dan merupakan keharusan untuk mengisi kekosongan hukum (*vacuum of constitutional remedies*) yang saat ini tidak terwadahi.⁵³ Penafsiran ini kemudian perlu didukung dengan merevisi Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 7 Tahun 2020 untuk secara eksplisit mencantumkan kewenangan memutuskan Pengaduan Konstitusional. Sebab, jika hanya merevisi UU MK tanpa landasan tafsir Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang kuat rentan dianggap inkonstitusional karena melanggar prinsip pembatasan kewenangan.

Upaya untuk memberikan kewenangan menguji UU dalam arti konkret (pelaksanaan norma UU) ini sebetulnya sudah menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Sebagaimana terdokumentasi dalam Risalah Rapat Kerja Panja RUU MK tanggal 31 Agustus 2020, pembentuk UU sempat memasukkan rancangan pasal sebagai berikut:

⁵³ Rofi Rasyidah dan Mohammad Jamin. "Constitutional Complaint Through Constitutional Court as Protection of Constitutional Rights of Citizens (Comparative Study of The Constitutional Courts of Germany And South Korea)", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 25, Issue 1 (December).

Pasal 10A

- (1) *Dalam hal Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangan menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mahkamah berwenang memeriksa permohonan pengaduan konstitusional yang diajukan oleh warga negara terkait dengan keputusan atau tindakan pejabat publik dalam hal melakukan tindakan inkonstitusional dalam melaksanakan Undang-undang.*
- (2) *Pengaduan konstitusional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan apabila;*
 - a. *Mengandung benturan kepentingan dengan Mahkamah dan atau Hakim Konstitusi; dan/atau*
 - b. *Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.*

Rancangan pasal tersebut di atas jelas menunjukkan upaya serius yang telah dilakukan oleh pembentuk UU untuk menyempurnakan sistem perlindungan hak konstitusional. Walaupun, rancangan tersebut tidak mendapat persetujuan bersama untuk disahkan sebagai norma UU. Akan tetapi, benih gagasan kewenangan memutus pengaduan konstitusional oleh MK tersebut pada dasarnya sudah nampak semakin tumbuh.

Analisis selanjutnya adalah mengurai peluang substansi delegasi dari Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945, *“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”*. Frasa *“ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi”* harapannya bisa mengakomodasi pelaksanaan kewenangan untuk memutus perkara Pengaduan Konstitusional oleh MK.

Frasa delegasi sebagaimana Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945 dalam konteks hukum tata negara Indonesia lazimnya merujuk pada pengaturan detail pelaksanaan kewenangan operasional lembaga negara. UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 7 Tahun

2020 juga tidak memberikan pemaknaan yang luas terhadap frasa ini sebagai dasar penambahan kewenangan substantif baru. Oleh karena Pengaduan Konstitusional yang dimaksud di sini cenderung bermakna menambah/memperluas kewenangan yang mengubah objek dan cakupan limitatif kewenangan/yurisdiksi MK, maka menjadi delegasi yang bersifat materil (substantif), bukan sekedar prosedural. Jika Pasal 24C ayat (6) dimaknai sebagai delegasi materil, maka Pasal 24C ayat (1) dan (2) berkonsekuensi pada kehilangan sifat limitatifnya.

Rumusan norma Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945 ini memang agak berbeda dengan rumusan norma Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai kewenangan Komisi Yudisial. Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”, sehingga frasa “*mempunyai wewenang lain*” ini menjadi dapat ditafsirkan untuk menambah/memperluas wewenang Komisi Yudisial sepanjang wewenang tersebut dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁵⁴ Sedangkan dalam Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945 memang tidak secara tekstual memuat kata “*wewenang lain*”, melainkan hanya “*ketentuan lainnya*”.

Kendati demikian, apabila kembali kepada mandat perlindungan hak konstitusional kepada MK selaku *the guardian of the constitutional rights*, maka MK perlu memiliki kewenangan yang memadai untuk merespon perkembangan kebutuhan ketatanegaraan. Oleh karena itu, apabila mengenai frasa “menguji undang-undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1)

⁵⁴ Suparto, “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No.4 Oktober-Desember 2017, 10.21143/jhp.vol47.no4.1585.

UUD NRI 1945 dapat ditafsirkan termasuk menguji penerapan UU, maka Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945 juga berpotensi untuk ditafsirkan untuk dapat mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan menguji penerapan UU dimaksud.

Terlebih sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Serta, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, berbunyi *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*, artinya telah mengamanatkan dan meletakkan pemangku tanggung jawab Hak Asasi Manusia adalah negara terutama pemerintah. Maka, idealnya perlu disediakan mekanisme ketatanegaraan yang dapat mengakomodasi kebutuhan hukum berupa kewenangan memutus Pengaduan Konstitusional oleh MK guna melaksanakan amanat konstitusi tersebut.

Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa *“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang--undangan”*, semestinya juga dapat menjadi landasan bagi terbentuknya kebijakan hukum legislasi yang mengakomodasi kewenangan memutus Pengaduan Konstitusional oleh MK. Sebab, amanat untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 ini masih sangat umum. Sehingga masih sangat berpeluang dimaknai bahwa untuk menyempurnakan pelaksanaan hak asasi manusia ini perlu adanya jaminan dan pengaturan yang dituangkan dalam peraturan perundang--undangan berupa penyediaan mekanisme ketatanegaraan berupa penyelesaian perkara Pengaduan Konstitusional di MK.

Keinginan untuk memperluas/menafsirkan kewenangan MK untuk memutus perkara Pengaduan Konstitusional ini sudah

pernah diupayakan melalui pengujian UU MK. *Pertama*, sebagaimana Putusan MK Nomor 28/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 28 November 2019, sejatinya telah menegaskan bahwa tugas untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara, dalam konteks Indonesia, diturunkan antara lain dalam bentuk kewenangan MK menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam sistem hukum sejumlah negara, dari tugas ini pula diturunkan kewenangan mengadakan pengaduan konstitusional yang acapkali bertaut erat dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas UU.

Kedua, sebagaimana Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 23 November 2022, Mahkamah berpendirian, menjadi lebih baik jika kewenangan pengaduan konstitusional dimaksud ditambahkan oleh pembentuk UU dengan cara merevisi UU MK. Pilihan demikian dinilai MK menjadi masuk akal karena pengaduan konstitusional tidak hanya sekadar menambahkan kewenangan tetapi harus dipertimbangkan secara lebih komprehensif kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya dalam desain besar penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman. Pertimbangan demikian lebih mungkin dilakukan oleh pembentuk UU dengan melibatkan partisipasi berbagai pihak yang memiliki perhatian (*concern*) terhadap kekuasaan kehakiman.

Di dalam kedua putusan tersebut, MK memang menolak untuk memperluas/menafsirkan kewenangan MK termasuk pula memutus perkara Pengaduan Konstitusional. Akan tetapi, melalui 2 (dua) putusan tersebut, MK telah menyemai semangat perlindungan hak konstitusional warga negara melalui penyediaan mekanisme ketatanegaraan berupa Pengaduan Konstitusional. Dengan merujuk praktik pada sistem hukum sejumlah negara lain, serta mendorong revisi UU MK. *Judicial order* dari kedua putusan

tersebut sejatinya menjadi pijakan yuridis yang sangat penting untuk ditindaklanjuti dengan serius.⁵⁵

C. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, gagasan pengadopsian pengaduan konstitusional menjadi kewenangan MK memiliki landasan yang kuat. Landasan sosiologis ini mengandung arti bahwa hukum yang dibentuk harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat dan merupakan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, bahwa diharapkan pengadopsian pengaduan konstitusional akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan dengan spontan, bukan sebaliknya, penerimaan masyarakat atas suatu hukum yakni pengadopsian pengaduan konstitusional bukan disebabkan oleh paksaan penguasa.⁵⁶ Untuk memperkuat landasan sosiologis dari perspektif kebutuhan masyarakat, landasan sosiologis ini juga akan menganalisis praktik penambahan kewenangan MK lewat penafsiran konstitusi tanpa mengubah UUD.⁵⁷ Sehingga, landasan sosiologis akan diuraikan ke dalam 2 (dua) perspektif yakni dari sisi kebutuhan masyarakat dan sisi praktik penambahan kewenangan MK.

Perspektif *pertama*, beberapa alasan sosiologis dari sisi kebutuhan masyarakat. *Pertama*, warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan pemerintah atau negara tidak memiliki wadah khusus untuk menyampaikan pengaduannya, selain melalui mekanisme pengujian UU terhadap

⁵⁵ Terkait *judicial order* lihat artikel yang ditulis Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik *Judicial Order* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima". *Jurnal Konstitusi*, 16 (4) 2020:883-904. <https://doi.org/10.31078/jk16410>.

⁵⁶ Lita Tyesta ALW dkk, *Perancangan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Teori dan Teknik*, CV Mahata, Yogyakarta, 2020, hal. 61

⁵⁷ Ni'matul Huda, Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, 2010, hlm. 73-91. Hardiyanto, Tesis, *Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) oleh Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Atma Jaya, 2014), h. 5.

UU yang cakupannya sangat terbatas.⁵⁸ Dalam kondisi demikian, mekanisme pengujian UU belum mampu memberikan penyelesaian yang komprehensif karena kewenangannya terbatas hanya pada pengujian norma UU. MK sendiri beberapa kali menerima permohonan pengujian UU yang secara substansial lebih menyerupai pengaduan konstitusional, sehingga banyak di antaranya dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* atau tidak dapat diterima.⁵⁹

Kondisi tersebut menciptakan kekosongan pengaturan yang serius, di mana warga negara yang haknya dilanggar oleh tindakan konkret terpaksa menempuh jalur yang tidak sepenuhnya relevan. Akhirnya para pemohon "menyamarkan" pengaduan atas perlakuan tidak adil yang mereka alami ke dalam format permohonan pengujian UU. Fenomena ini terekam jelas dalam beberapa perkara, misalnya Perkara Nomor 013- 022/PUU-IV/2006 (diajukan oleh Eggy Sudjana dkk.) dan Perkara Nomor 6/PUU-V/2007 (diajukan oleh Panji Utomo).⁶⁰ Dalam kedua kasus tersebut, para pemohon yang dijerat dengan pasal-pasal KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden, sejatinya tidak hanya mempersoalkan keabsahan norma tersebut secara abstrak, tetapi lebih kepada penerapan norma tersebut terhadap kasus konkret yang mereka hadapi.

Kedua, perlindungan hak-hak konstitusional warga negara menjadi tidak optimal,⁶¹ karena instrumen hukum yang ada lebih

⁵⁸ Zaka Firma Aditya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional Complaint* Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Vol. 3, *Unnes Law Journal*, 2014. Galuh Candra Purnamasari, Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 269.

⁵⁹ Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, Juni 2012, hlm. 152-165.

⁶⁰ Tanto Lailam, A Proposal to Adopt Concrete Judicial Review in Indonesian Constitutional Court: A Study on the German Federal Constitutional Court Experiences, *Padjadjaran Journal of Law*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 148-171.

⁶¹ Vicko Taniady, Laili Furqoni, Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan *Constitutional Complaint* dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara, *Journal Judicial Review*, Vol. 24, No. 1, Juni 2022, 135-148.

banyak bersifat prosedural dan institusional, bukan material dan substansial, hal ini mengurangi legitimasi bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.⁶² Padahal dalam konteks negara hukum, MK sering mengklaim sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak asasi manusia. Sehingga, kehadiran mekanisme ini tidak hanya akan menutup kekosongan hukum yang ada, tetapi juga memperluas akses keadilan (*access to constitutional justice*) bagi warga negara.⁶³ Secara lebih luas, hal ini akan memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, serta menjamin bahwa konstitusi benar-benar hidup dan bekerja dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, tanpa pengaduan konstitusional, MK berisiko lebih fokus pada sengketa politik antar-lembaga negara dan kurang responsif terhadap pelanggaran langsung terhadap warga negara.

Ketiga, secara akademis dan sosiologi politik, usulan pengadopsian pengaduan konstitusional telah muncul secara berduyun-duyun baik dalam diskusi akademik⁶⁴ atau bahkan secara tidak langsung terjabarkan dalam praktik putusan MK.⁶⁵ Bahkan tarik ulur pengadopsian pengaduan konstitusional secara politis juga terjadi. RUU MK perubahan Ketiga awalnya mengatur penambahan kewenangan pengaduan konstitusional, meskipun pada akhirnya usulan penambahan kewenangan tersebut tidak disepakati. Sebagaimana dijelaskan oleh Fraksi PDIP, bahwa penghapusan kewenangan pengaduan konstitusional dilandasi atas 3 (tiga) alasan yakni, *pertama*, sudah terdapat kanal bagi warga

⁶² Vito Devanta Anjas Krisdhanar, Menggagas *Constitutional Complaint* dalam memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 185-208. Lihat juga Konsep Negara Hukum Demokratis, Brian Z Tamanaha, *On the Rule of Law: History Politics, Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 39.

⁶⁴ Diusulkan dalam beberapa tulisan di antaranya oleh I Dewa Gede Palguna, Hamdan Zoelva, Pan M. Faiz, Zaka Firma Aditya, Tanto Lailam, dll.

⁶⁵ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusi Warga negara*, 2013, Sinar Grafika, Jakarta.

negara yang dirugikan atas sebuah kebijakan, *kedua*, perlu kesiapan yang matang, *ketiga*, MK akan menjadi keranjang sampah.⁶⁶

Perspektif *kedua*, beberapa alasan sosiologis dari sisi praktik penambahan kewenangan MK lewat penafsiran konstitusi tanpa mengubah UUD.⁶⁷ MK secara tidak langsung telah melakukan penambahan 2 (dua) kewenangan baru yang tidak diatur di dalam UUD atau tanpa melakukan perubahan UUD secara formal yakni kewenangan, a. pengujian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perppu); dan b. pengujian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pertama, MK seharusnya tidak berwenang menguji Perppu sebab konstitusi belum melimpahkan kewenangan itu pada lembaga yudisial manapun termasuk MK. Perppu hanya dapat diuji secara politik oleh DPR.⁶⁸ Namun tentunya ada juga pandangan yang menyatakan bahwa MK dapat melakukan pengujian terhadap Perppu namun hanya secara materiil.⁶⁹ Pendapat ini juga mendapat dukungan dari Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa Perppu secara materiil adalah sebuah UU yang berbaju Peraturan Pemerintah, yakni UU dalam arti materiil atau *wet in materiale zin*. Dengan demikian, Perppu sebagai UU dalam arti materiil dapat saja diuji konstusionalitasnya oleh MK.⁷⁰

⁶⁶ Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-mk-disahkan-dan-alasan-penghapusan-konstitusional-komplain-lt5f4ded279bec6/?page=2> pada 10 Oktober 2025.

⁶⁷ Ni'matul Huda, Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, 2010, hlm. 73-91. Hardiyanto, Artikel Tesis *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) oleh Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Atma Jaya, 2014), h. 5.

⁶⁸ Ni'matul Huda, Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, 2010, hlm. 73-91. Hardiyanto, Artikel Tesis *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) oleh Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Atma Jaya, 2014), h. 5.

⁶⁹ Ali Marwan, Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (*The Review of The Government Regulation in liu Of Law*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02 - Juni 2016, h. 151.

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 59.

Kewenangan MK dalam menguji Perppu dimulai dengan adanya Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi Perppu Nomor 4 Tahun 2009. Untuk mempertegas kewenangannya MK beberapa kali mengeluarkan Peraturan MK terkait dengan Tata Cara Pengujian UU di MK diantaranya adalah Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2020. Dalam Pasal 1 angka 3, MK memberikan rumusan *definitif* bahwa pengujian UU juga termasuk Perppu dan pada tanggal 14 April 2021, MK kembali mengeluarkan peraturan tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, yaitu Peraturan MK. Nomor 2 Tahun 2021 dimana secara *ekspresif verbis* menyatakan bahwa Perppu sebagai salah satu objek permohonan pengujian UU selain UU (*vide* Pasal 2 ayat 1). Oleh karena itu, bisa disebut bahwa MK telah meneguhkan dirinya sebagai lembaga yang dapat menguji Perppu.⁷¹ Di dalam UUD NRI 1945 maupun UU Nomor 24 Tahun 2003 tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji Perppu tetapi pada kenyataannya (praktiknya) MK melakukan pengujian terhadap Perppu.

Kedua, pada awalnya yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada itu adalah Mahkamah Agung (MA) yang kemudian dialihkan kepada MK sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 072- 073/PUU-II/2004. Tak lama kemudian pada tahun 2013, MK mengatakan bahwa dirinya tidak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Hal itu disebabkan karena MK menilai rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah adalah dua hal yang berbeda. Rezim pemilihan umum itu meliputi; pemilihan anggota

⁷¹ Muhammad Rum Siolimbona, Saartje Sarah Alfons, Hendrik Salmon, Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian, *Jurnal Pattimura Magister Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 141–160. DOI: <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.1051>.

DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, sedangkan rezim pemilihan kepala daerah itu meliputi; pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian, memasukkan rezim pemilihan kepala daerah ke dalam pemilihan umum dengan cara memperluas makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 adalah inkonstitusional. Akan tetapi, untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan agar tidak terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*) MK memerintahkan kepada pembentuk UU untuk membentuk yang namanya Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk MK tetap berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini perintah Putusan MK tersebut belum sama sekali diperbincangkan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Peradilan Khusus. Hal ini juga menjadi persoalan karena seringkali Putusan MK itu diabaikan sehingga putusan itu seperti “macan ompong” salah satunya perintah Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.⁷²

Hingga akhirnya kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil sengketa Pilkada itu dikembalikan kepada MK secara permanen dan menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022).

Berdasarkan 2 (dua) landasan sosiologis di atas,⁷³ maka pengadopsian pengaduan konstitusional memiliki landasan yang

⁷² Ni`matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

⁷³ Lita Tyesta ALW dkk, *Perancangan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Teori dan Teknik*, CV Mahata, Yogyakarta, 2020, hal. 61

kuat dari perspektif kebutuhan masyarakat dan praktik penambahan kewenangan MK lewat penafsiran konstitusi tanpa mengubah UUD.

BAB III

URGENSI PENGADOPSIAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL

Pengujian UU oleh MK Indonesia selama ini telah memberikan gambaran konkret mengenai pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara. Putusan-putusan MK yang dikaji dalam bab ini menunjukkan adanya keterbatasan mekanisme/kewenangan pengujian UU dalam mengakomodasi pengaduan warga negara yang mengalami kerugian hak konstitusional akibat penerapan norma hukum. Kasus-kasus yang melibatkan hak atas status anak, kebebasan berekspresi, perlindungan hukum terhadap pejabat negara, hak memilih dalam pemilu, penghayat kepercayaan, Pollycarpus, hingga berbagai putusan terhadap penerapan norma dan putusan-putusan pilkada, mengilustrasikan bagaimana norma hukum yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 berpotensi merugikan individu secara langsung.

Melalui putusan-putusan tersebut, tampak bahwa Mahkamah tidak hanya melakukan pengujian norma semata, tetapi juga merespons dampak nyata yang dialami warga negara, yang sejatinya merupakan substansi dari mekanisme pengaduan konstitusional. Namun, mekanisme ini belum secara resmi diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam kewenangan MK. Dengan demikian, urgensi pengadopsian pengaduan konstitusional menjadi sangat penting sebagai instrumen hukum yang memungkinkan perlindungan hak konstitusional yang lebih efektif dan berkeadilan, khususnya bagi individu yang merasa dirugikan secara konkret oleh tindakan atau penerapan norma oleh aparat negara. Bab ini akan menguraikan contoh putusan-putusan MK yang mengandung elemen pengaduan konstitusional sebagai dasar argumentasi penguatan dan pengembangan mekanisme tersebut dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia.

A. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu contoh dari putusan pengujian UU yang terdapat aspek pengaduan konstitusional secara substansial. Putusan *a quo* memiliki muatan mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pokok permohonan para Pemohon, yakni Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim (Machica Mochtar) dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974, khususnya terkait hak anak untuk mendapatkan status hukum. Permasalahan utama mencakup makna hukum pencatatan perkawinan dan status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Mahkamah menegaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif yang tidak menentukan sahnyanya perkawinan, karena sahnyanya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Pencatatan dimaksudkan untuk perlindungan hukum dan kepastian hak atas akibat hukum dari perkawinan.⁷⁴

Terkait anak luar kawin, Mahkamah menyatakan bahwa hubungan hukum antara anak dan ayah tidak semata bergantung pada ikatan perkawinan, melainkan juga dapat didasarkan pada bukti hubungan biologis. Oleh karena itu, tidak adil jika anak hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sementara ayah

⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 32-36.

biologis yang terbukti secara ilmiah dibebaskan dari tanggung jawab hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun Pasal 43 ayat (1) bersifat inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.⁷⁵

Sebelum berproses di MK, Machica Mochtar telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan melalui Pengadilan Agama untuk mendapatkan status anaknya, tetapi semua hasilnya nihil. Tujuan utamanya agar anaknya mendapatkan status sebagai anak Moerdiono (almarhum) yaitu dengan memohon agar anak di luar perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Pasal 43 ayat (1) tersebut semula mengatur bahwa anak di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Pasca putusan, sepanjang dapat dibuktikan anak tersebut merupakan anak Moerdiono, maka berdasarkan hukum selain memiliki hubungan perdata dengan ibunya (Machica Mochtar) juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya (Moerdiono).⁷⁶

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan manifestasi dari perlindungan hak konstitusional warga negara melalui mekanisme pengaduan konstitusional. Dalam perkara ini, Mahkamah mengakui adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh anak luar kawin akibat berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974, yang membatasi hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Permohonan yang diajukan oleh Machica Mochtar dan anaknya merupakan bentuk konkret dari individu yang merasa dirugikan secara konstitusional oleh norma hukum

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Hamdan Zoelva, "Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, Juni 2012, hlm. 163.

yang berlaku, khususnya dalam hal pengakuan status hukum anak terhadap ayah biologisnya. Mahkamah merespons pengaduan ini dengan menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat, yakni tidak berlaku sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau hukum.

Putusan ini mencerminkan pergeseran penting dalam praktik pengujian UU, di mana Mahkamah tidak semata melakukan pengujian normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata norma terhadap hak warga negara. Dalam konteks ini, Mahkamah bertindak sebagai pelindung hak-hak konstitusional, terutama bagi kelompok rentan seperti anak yang lahir di luar perkawinan. Dengan menafsirkan ulang norma hukum agar selaras dengan prinsip keadilan substantif dan perkembangan ilmu pengetahuan, Mahkamah memperkuat kedudukan pengujian UU yang terdapat substansi pengaduan konstitusional sebagai instrumen untuk menegakkan hak asasi dan prinsip non-diskriminasi dalam sistem hukum Indonesia.

B. Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dalam Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Dalam dua permohonan pengujian UU yang diajukan secara terpisah namun memiliki substansi yang saling berkaitan, Dr. Eggi Sudjana (Perkara Nomor 013/PUU-IV/2006) dan Pandapotan Lubis (Perkara Nomor 022/PUU-IV/2006) sama-sama mempermasalahkan keberlakuan Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHPidana, serta dalam perkara terakhir ditambahkan Pasal 137 KUHPidana, yang dinilai bertentangan dengan sejumlah ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait hak asasi, khususnya kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Kedua Pemohon menganggap hak konstitusional mereka dirugikan karena sedang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tuduhan penghinaan terhadap Presiden berdasarkan pasal-pasal tersebut. Eggi Sudjana menyatakan bahwa tindakannya mendatangi KPK untuk

mengklarifikasi isu dugaan korupsi tidak semestinya dikriminalisasi, sementara Pandapotan Lubis menilai bahwa aksinya bersama aktivis menyampaikan kritik di ruang publik adalah bagian dari hak menyatakan pendapat. Keduanya juga menyoroti bahwa ketiga pasal tersebut merupakan warisan hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang tidak relevan lagi diterapkan dalam negara demokratis pasca-reformasi, bahkan dianggap bertentangan dengan semangat kemerdekaan karena melanggar perlindungan terhadap penguasa dengan mengorbankan kebebasan rakyat.⁷⁷

Putusan *a quo* mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, Mahkamah menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menilai bahwa sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung hak asasi manusia, Indonesia tidak lagi tepat mempertahankan pasal-pasal seperti Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHPidana, karena pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta kepastian hukum. Oleh karena itu, pasal-pasal serupa tidak semestinya dimuat kembali dalam RUU KUHP yang bertujuan memperbaiki hukum pidana warisan kolonial. Apalagi, ancaman pidana dalam Pasal 134 (hingga enam tahun penjara) berpotensi menghalangi partisipasi politik, karena bisa digunakan untuk mendiskualifikasi individu dari jabatan publik.⁷⁸

Meski demikian, terdapat *dissenting opinion* dari 4 (empat) hakim konstitusi saat perkara ini diputus, yakni I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, H.A.S. Natabaya, dan H. Achmad Roestandi. Para hakim tersebut berpendapat bahwa ketentuan pidana yang diujikan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mereka menegaskan bahwa penghinaan terhadap kepala negara adalah

⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, hlm. 52-53.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 61.

delik pidana yang diakui secara universal, dan Presiden, sebagai simbol negara, patut mendapat perlindungan hukum khusus. Bahkan, mereka mengingatkan bahwa penghapusan pasal-pasal tersebut secara serta-merta justru dapat menimbulkan kekosongan hukum dan mengganggu kepastian hukum.

Namun yang menarik, para hakim *dissenters* juga secara implisit maupun eksplisit mengaitkan perkara ini dengan konsep pengaduan konstitusional. Menurut Hakim Palguna dan Hakim Soedarsono dalam putusan *a quo*, jika terdapat pelanggaran hak konstitusional yang dialami pemohon, maka itu lebih merupakan persoalan penerapan norma oleh aparat penegak hukum, bukan inkonstitusionalitas norma itu sendiri. Mereka menjelaskan bahwa dalam sistem hukum negara lain, pengaduan konstitusional memungkinkan warga negara menggugat tindakan pejabat publik yang dianggap melanggar hak konstitusionalnya, setelah semua upaya hukum biasa ditempuh. Dengan kata lain, para *dissenters* menilai bahwa permohonan yang diajukan sejatinya lebih tepat dikualifikasikan sebagai pengaduan konstitusional, bukan pengujian UU.

Pendapat ini menyiratkan kritik terhadap keterbatasan kewenangan MK Indonesia, yang hingga kini belum diberi mandat untuk menangani pengaduan konstitusional. Dalam pandangan para hakim yang berbeda tersebut, Mahkamah tidak seharusnya membatalkan norma hanya karena norma tersebut mungkin disalahgunakan dalam praktik. Sebaliknya, perlindungan terhadap hak konstitusional warga seharusnya disediakan melalui jalur hukum yang tepat, yaitu pengaduan konstitusional—sebuah mekanisme yang masih absen dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, *dissenting opinions* ini bukan hanya menunjukkan pandangan hukum yang berbeda, tetapi juga mengangkat urgensi reformasi kelembagaan agar perlindungan konstitusional menjadi lebih efektif dan menyeluruh.

C. Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007 dalam Perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan ini menguji Pasal 154 dan Pasal 155 KUHPidana yang berkaitan dengan norma ujaran kebencian di muka umum. Mahkamah memutuskan mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHPidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan ini, Mahkamah merefer Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, dengan pertimbangan hukum, *“Indonesia sebagai suatu Negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana”*.⁷⁹

Pemohon dalam perkara ini, Dr. R. Panji Utomo, selaku Direktur FORAK (Forum Komunikasi Antar Barak) telah disangka, didakwa dan diadili dalam perkara tindak pidana Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, yaitu telah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di muka umum terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Pemohon divonis telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum mengeluarkan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia”

⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, hlm. 79.

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 232/Pid.B/2006/PN-BNA, tanggal 18 Desember 2006.⁸⁰

Putusan *a quo* semakin menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dari penyalahgunaan norma pidana oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus ini, pemohon telah dijatuhi pidana karena menyatakan permusuhan terhadap pemerintah, yang kemudian dijadikan dasar untuk menguji norma hukum yang digunakan menjeratnya. Mahkamah memutuskan bahwa kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena dinilai mereduksi kebebasan berekspresi, menghambat akses atas informasi, serta menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah merujuk pada Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang juga membatalkan pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, sebagai bagian dari semangat demokratisasi dan pembaruan hukum pidana nasional.

Jika ditinjau lebih lanjut, perkara ini pada dasarnya merepresentasikan bentuk pengaduan, meskipun belum secara formal diakui dalam sistem hukum Indonesia. Permohonan yang diajukan bukan sekadar pengujian abstrak terhadap norma, tetapi juga sebagai bentuk keberatan terhadap pelanggaran hak konstitusional akibat penerapan norma oleh aparat negara. Mahkamah, meski terbatas pada fungsi pengujian UU, secara substantif telah mengakomodasi aspek pengaduan konstitusional dengan menguji dan membatalkan norma yang menjadi dasar penghukuman pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah belum tersedianya mekanisme pengaduan konstitusional, Mahkamah telah membuka ruang perlindungan hak konstitusional melalui pengujian norma yang secara langsung berdampak terhadap warga negara.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 9-10.

D. Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan ini merupakan hasil dari permohonan para pemohon, antara lain Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanty, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang menguji materiil 3 (tiga) UU, yaitu Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama berkaitan dengan pasal-pasal kebebasan berpendapat dan berekspresi, kepastian hukum yang adil, partisipasi dalam kehidupan demokratis, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan kriminalisasi yang berlebihan. Para pemohon menuntut pembatalan atau pengujian konstitusionalitas pasal-pasal tersebut karena: bersifat multitafsir (tidak jelas kriteria “keonaran”, “penghinaan”), potensial disalahgunakan, tidak seimbang antara pembatasan dengan perlindungan hak asasi, serta menimbulkan efek mengancam terhadap partisipasi dan kontrol publik terhadap kekuasaan.

Amar putusan Mahkamah ialah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, yaitu membatalkan Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 sepenuhnya, membatasi tafsir Pasal 310 ayat (1) KUHP hanya untuk pencemaran secara lisan, dan tidak memproses lebih lanjut permohonan terkait UU ITE Pasal 27(3) dan 45(3), sedangkan permohonan lainnya ditolak.⁸¹

Putusan *a quo* memiliki latar belakang yaitu Pemohon I (Haris Azhar) dan Pemohon II (Fatia Maulidiyanty) yang merasa dirugikan

⁸¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 357-358.

oleh keberadaan pasal-pasal tersebut, bahwa pasal-pasal tersebut telah digunakan untuk mengkriminalisasi aktivitas advokasi dan publikasi riset yang mereka lakukan terkait dugaan keterlibatan pejabat tinggi negara dalam bisnis pertambangan di Papua. Mereka dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka (2022), lalu menjadi terdakwa dan disidangkan (2023) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Laporan tersebut didasarkan pada pernyataan mereka dalam diskusi publik di YouTube yang membahas hasil riset koalisi masyarakat sipil mengenai relasi ekonomi dan operasi militer di Papua, khususnya terkait Blok Wabu di Intan Jaya.⁸²

Putusan MK atas permohonan uji materiil ini juga mengandung unsur pengaduan konstitusional karena Pemohon I dan II (Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty) mengalami kerugian konkret atas hak-hak konstitusional mereka akibat pemberlakuan pasal-pasal yang diuji. Kerugian tersebut nyata dalam bentuk status sebagai terdakwa dan proses pidana yang dijalani karena aktivitas menyampaikan pendapat berbasis riset yang menyentuh isu kepentingan publik. Pasal-pasal yang diuji—seperti Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 310 KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE—telah digunakan secara langsung oleh aparat penegak hukum sebagai dasar untuk menindak Pemohon I dan II. Hal ini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara keberlakuan norma hukum dengan kerugian konstitusional yang dialami.

Lebih jauh, norma-norma yang diuji telah membatasi hak konstitusional seperti kebebasan berpendapat (Pasal 28, 28E, dan 28F UUD NRI Tahun 1945), hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)), serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis (Pasal 28C dan 28I). Dalam praktiknya,

⁸² *Ibid*, hlm. 9-11.

pasal-pasal tersebut justru disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik, bukan untuk menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa norma-norma tersebut membuka ruang penyalahgunaan hukum (*abuse of law*), terutama karena bersifat kabur dan multitafsir.

E. Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Permohonan dalam putusan ini diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) (yang diwakili oleh Titi Anggraini, Pemohon I), Hadar Nafis Gumay (Pemohon II), Feri Amsari (Pemohon III), August Hendy (Pemohon IV), A. Murogi Bin Sabar (Pemohon V), Muhammad Nurul Huda (Pemohon VI), dan Sutrisno (Pemohon VII). Inti permohonan ini adalah permintaan penafsiran konstitusional terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap membatasi hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Pemohon meminta agar Pasal 348 ayat (9) tidak dibatasi hanya pada KTP elektronik, tetapi juga memperbolehkan penggunaan identitas lain seperti KTP non-elektronik, surat keterangan, kartu keluarga, buku nikah, akta kelahiran, atau kartu pemilih, agar hak memilih tetap dapat dijalankan meskipun tanpa e-KTP. Pasal 348 ayat (4) dimohonkan dihapus karena dinilai menghambat partisipasi pemilih tambahan (DPTb). Selanjutnya, Pasal 210 ayat (1) yang memuat batas waktu pengumuman rekapitulasi suara diminta diubah dari “paling lambat 30 hari” menjadi “paling lambat 3 hari” guna menjamin kecepatan dan transparansi proses. Terhadap Pasal 350 ayat (2), Pemohon meminta agar dimaknai bahwa apabila jumlah pemilih DPTb di suatu tempat melebihi kapasitas TPS, maka dapat dibentuk TPS khusus bagi DPTb demi menjamin prinsip langsung, bebas, dan rahasia. Terakhir, Pasal 383 ayat (2) yang mengatur penghitungan suara hanya pada hari pemungutan di TPS dimohonkan agar dimaknai bahwa apabila waktu habis, penghitungan harus

dilanjutkan tanpa jeda hingga maksimal satu hari setelah pemungutan suara untuk menjaga integritas proses pemilu.⁸³

Putusan Mahkamah yakni mengabulkan sebagian permohonan para pemohon melalui penafsiran konstitusional terhadap tiga pasal utama. *Pertama*, terhadap Pasal 348 ayat (9), Mahkamah menyatakan bahwa frasa “kartu tanda penduduk elektronik” bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika tidak dimaknai mencakup surat keterangan perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan atau instansi berwenang lainnya. Hal ini memberi kelonggaran bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan identitas alternatif yang sah. *Kedua*, terhadap Pasal 210 ayat (1), Mahkamah menyatakan frasa “paling lambat 30 hari” bertentangan dengan konstitusi apabila tidak dimaknai sebagai 30 hari sebelum hari pemungutan suara, dengan pengecualian tertentu (misalnya karena sakit atau menjalankan tugas), yang tetap diberi kesempatan hingga 7 hari sebelum hari H.⁸⁴

Ketiga, Mahkamah mengabulkan secara bersyarat permohonan terhadap Pasal 383 ayat (2), dengan menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS pada hari pemungutan suara” bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika tidak dimaknai bahwa penghitungan suara dapat dilanjutkan tanpa jeda hingga maksimal 12 jam setelah hari pemungutan suara, apabila belum selesai. Ketiga putusan ini pada intinya memperluas makna norma hukum untuk menjamin hak konstitusional warga negara, terutama hak memilih, hak atas perlakuan yang adil, dan partisipasi dalam pemilu yang bebas serta transparan. Adapun permohonan terkait Pasal 348 ayat (4) dan Pasal 350 ayat (2) tidak dikabulkan atau tidak dimuat dalam amar putusan, sehingga tidak mengalami perubahan secara normatif.⁸⁵

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 17-18.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 99-100.

⁸⁵ *Ibid*.

Permohonan ini juga mengandung substansi pengaduan konstitusional karena berangkat dari kerugian langsung, nyata, dan aktual yang dialami oleh Para Pemohon akibat pemberlakuan norma-norma dalam UU Pemilu. Kerugian tersebut menyangkut hilangnya atau terhambatnya hak konstitusional untuk memilih, baik karena keterbatasan identitas kependudukan (Pemohon IV dan V), pembatasan administratif dan waktu dalam DPTb (Pemohon VI dan VII), maupun keterbatasan teknis pelaksanaan pemilu yang berdampak pada kredibilitas hasil dan partisipasi publik (Pemohon I sampai III). Dengan demikian, hubungan kausal antara norma yang diuji dan kerugian yang dialami sangat jelas, dan tidak bersifat abstrak. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan ini tidak hanya menyangkut tafsir normatif, tetapi mencerminkan konflik nyata antara hak-hak konstitusional warga negara dan implementasi hukum positif.

Hak-hak konstitusional yang didalilkan dilanggar mencakup hak memilih dan dipilih (Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1)), hak atas kepastian hukum dan perlindungan dari diskriminasi (Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2)), serta hak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan demokrasi (Pasal 28C ayat (2)). Pemohon I, II, dan III mengajukan permohonan dengan *legal standing* berdasarkan peran dan kerja nyata dalam demokratisasi dan pemantauan pemilu, sementara Pemohon IV hingga VII adalah warga negara yang langsung terdampak secara faktual oleh ketentuan UU. Dengan komposisi pemohon yang mencakup aktor institusional dan korban individual, permohonan ini secara muatan terdapat unsur pengaduan konstitusional yang menuntut koreksi terhadap norma hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan keadilan substantif dalam penyelenggaraan pemilu, meski melalui jalur pengujian peraturan perundang-undangan.

F. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Penghayat Kepercayaan

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan manifestasi perlindungan hak konstitusional warga negara meskipun ditempuh melalui pengujian UU. Permohonan ini diajukan oleh empat orang Pemohon, yaitu Nggay Meheng Tana (Pemohon I, dari Komunitas Marapu), Pagar Demanra Sirait (Pemohon II, dari Parmalim), Arnol Purba (Pemohon III, dari Pasundan Kawali), dan Carlim (Pemohon IV, dari Sapta Darma), yang kesemuanya adalah penganut Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁸⁶

Pokok permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.⁸⁷ Para Pemohon mendalilkan hak konstitusional mereka yang dilanggar, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) dan hak untuk bebas meyakini kepercayaan (Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)⁸⁸. Adapun kerugian konkret yang dialami para Pemohon *pertama*, kewajiban mengosongkan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). *Kedua*, kehilangan hak-hak sipil dan diskriminasi dalam pelayanan publik, seperti kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, melamar pekerjaan, hingga pernikahan.⁸⁹

Melalui putusan *a quo* MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam amar putusan, Mahkamah menyebutkan bahwa Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 1-3

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 11-27.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 7-10

Adminduk bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "agama" di dalamnya tidak dimaknai mencakup "kepercayaan". Melalui putusan ini juga MK menafsirkan ulang norma hukum (*conditionally unconstitutional*) untuk melindungi hak fundamental individu dan kelompok rentan (penghayat kepercayaan) dari praktik diskriminasi. Putusan *a quo* adalah bentuk *judicial activism* dimana MK bertindak sebagai pembuat norma positif (*positive legislator*) untuk menjamin hak konstitusional, bukan hanya *negative legislator*. MK dalam putusan ini secara implisit bertindak sebagai penjamin perlindungan hak konstitusional (*guardian of constitution*) yang merespons pelanggaran hak yang dialami warga negara.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK secara tegas menyatakan bahwa ketentuan yang mengharuskan pengosongan kolom agama merupakan diskriminasi dan melanggar hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama di hadapan hukum.⁹⁰ MK juga menyimpulkan bahwa pengosongan kolom agama bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan prinsip kesamaan kedudukan (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)), karena menciptakan status kewarganegaraan yang berbeda.⁹¹ MK juga secara rinci mempertimbangkan seluruh kerugian yang dialami Pemohon (kesulitan akta kelahiran, diskriminasi kerja, stigma sosial, penolakan pemakaman).⁹²

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Penghayat Kepercayaan menunjukkan bahwa fungsi pengujian UU di Indonesia telah berkembang melampaui pengujian norma semata. Ia telah menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan substantif dan prinsip non-diskriminasi bagi individu yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar akibat penerapan UU, yang sejatinya

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 128-130

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 136-137

⁹² *Ibid.*, hlm. 132-133

merupakan tujuan utama dari mekanisme pengaduan konstitusional.

G. Putusan MK Nomor 16/PUU-VI/2008 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Kasus Pollycarpus)

Pemohon adalah Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang terpidana (narapidana) yang divonis berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 109 PK/Pid/2007. Pemohon mendalilkan Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁹³ Pemohon menyebutkan bahwa putusan MA 109 PK/Pid/2007, menerima permohonan PK yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum didasarkan pada penafsiran ekstensif frasa "pihak-pihak yang bersangkutan" dalam Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004. Pemohon berpendapat bahwa dalam perkara pidana, seharusnya berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*), yaitu Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang secara limitatif hanya memberikan hak PK kepada terpidana atau ahli warisnya.

Kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon mencakup pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon mengalami kerugian konkret berupa terhambatnya kegiatan ekonomi, kehancuran reputasi, serta penderitaan psikologis akibat pemidanaan yang timbul dari interpretasi hukum oleh pejabat negara, dalam hal ini Hakim Agung, yang mengabulkan PK yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Putusan PK MA Nomor 109 PK/Pid/2007 menimbulkan akibat hukum langsung bagi Pemohon, baik secara material maupun immaterial, termasuk kerugian

⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008, hlm. 2-6.

ekonomi, kehancuran usaha, rasa malu yang mendalam, serta penderitaan psikologis yang berkepanjangan. Dengan demikian, tindakan tersebut telah secara nyata melanggar hak-hak konstitusional dan fundamental Pemohon sebagai individu.⁹⁴

MK dalam putusan ini menyatakan permohonan pemohon ditolak. MK dalam pertimbangan hukum menilai Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 adalah ketentuan umum/asas yang berlaku bagi semua lingkungan peradilan di bawah MA.⁹⁵ Penentuan siapa yang berhak mengajukan PK harus mengacu pada hukum acara yang relevan (dalam hal ini KUHAP). Tindakan MA yang menafsirkan dan menerapkan norma secara tidak konsisten (inkonsistensi putusan) adalah persoalan implementasi atau penerapan UU oleh hakim.⁹⁶ Lebih lanjut MK menegaskan bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma dalam Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004. MK juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini baru dapat menjadi kewenangannya apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk memeriksa pengaduan konstitusional.

Permohonan ini secara substansial mengandung elemen pengaduan konstitusional karena berangkat dari kerugian konkret dan aktual yang dialami Pemohon sebagai terpidana akibat penerapan atau penafsiran ekstensif suatu norma oleh MA, bukan semata-mata pengujian norma yang bersifat abstrak. Melalui putusan ini, MK menegaskan batas kewenangannya dengan menyatakan bahwa permasalahan yang diajukan Pemohon merupakan isu penerapan atau implementasi UU oleh hakim, sehingga tidak termasuk dalam ranah pengujian konstitusionalitas norma. MK juga menegaskan bahwa perkara semacam ini baru dapat menjadi kewenangannya apabila telah diberikan mandat untuk memeriksa dan memutus perkara pengaduan konstitusional.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 5 dan 42

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 54

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 48

Terdapat *dissenting opinion* dari dua Hakim Konstitusi, yakni H. Harjono dan H. Abdul Mukthie Fadjar, yang berpendapat bahwa ketidakjelasan rumusan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 telah menimbulkan ruang multitafsir dan menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional Pemohon. Kedua hakim tersebut menolak dikotomi antara implementasi dan konstitusionalitas norma, serta menilai bahwa permasalahan tersebut seharusnya dapat diatasi melalui pendekatan *conditionally constitutional*, sehingga permohonan layak dikabulkan untuk menjamin kepastian dan keadilan konstitusional.⁹⁷

H. Putusan MK Nomor 129/PUU-XXIII/2025 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan & UU MK)

Putusan MK Nomor 129/PUU-XXIII/2025 yang menguji UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan UU MK merupakan kasus yang secara institusional paling eksplisit menunjukkan urgensi pengadopsian pengaduan konstitusional. Berbeda dengan kasus lain yang substansi pengaduan konstitusionalnya disimpulkan dari kerugian faktual (seperti Putusan Penghayat Kepercayaan atau Status Anyang telah diuraikan sebelumnya), permohonan ini secara langsung menuntut MK untuk menambah kewenangannya sendiri guna mengadili tindakan pejabat publik (Pengaduan Konstitusional), yang merupakan objek pengaduan konstitusional murni.

Permohonan diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Advokat) dan Putu Surya Permana Putra (Mahasiswa). Pemohon I & II mengajukan permohonan karena mengalami kerugian aktual dan potensial akibat praktik pembangkangan (*constitutional disobedience*) oleh *addresat* putusan (DPR, Pemerintah, dan lembaga lain) yang hanya menaati amar putusan MK dan mengabaikan *judicial order* dalam

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 53-64

pertimbangan hukum.⁹⁸ Pemohon secara eksplisit memohon agar Pasal 10 ayat (1) UU MK dimaknai secara bersyarat dengan penambahan kewenangan menguji tindakan pejabat publik atau lembaga negara (pengaduan konstitusional) yang bertentangan dengan UUD 1945.⁹⁹ Pemohon juga memohon Pasal 11 UU MK dimaknai mencakup kewenangan untuk memberikan fatwa atau nasihat konstitusional (*non-binding*) untuk menjembatani kebingungan pelaksanaan putusan MK oleh *addresat*.¹⁰⁰

Putusan ini menyebutkan pengaduan konstitusional secara eksplisit, baik dalam permohonan pemohon maupun dalam pertimbangan MK. Dalam pertimbangan hukumnya, MK secara substansial mengakui keberadaan konsep pengaduan konstitusional sebagai salah satu mekanisme yang secara prinsip dapat digunakan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara.¹⁰¹ Kendati demikian, MK menolak permohonan dengan alasan bahwa penambahan kewenangan untuk memeriksa pengaduan konstitusional merupakan kewenangan pembentuk UU, bukan hasil dari penafsiran yudisial.

Selain putusan-putusan yang telah diuraikan, ditemukan bahwa melalui pengujian UU, MK telah memutus sejumlah perkara yang secara substansial mencerminkan karakter pengaduan konstitusional. Pemohon menggunakan mekanisme pengujian UU sebagai sarana pengujian atas pelanggaran hak-hak dasar yang bersumber tidak semata dari ketentuan normatif UU, melainkan dari implementasi dan praktik penerapannya. Adapun sejumlah putusan tersebut disajikan dalam tabel berikut:¹⁰²

⁹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXIII/2025, hlm. 7-14

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 35

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 52-54

¹⁰²

Tabel 3. 1

**Putusan dengan Pengaduan Konstitusional di Bagian
Pertimbangan Hukum**

Putusan-putusan ini menunjukkan adanya pembahasan atau pengakuan konsep Pengaduan Konstitusional oleh Hakim Konstitusi

No.	Nomor Putusan	Tanggal Putusan	Ditemukan Bagian	Keterangan
1.	128/PUU-XXII/2024	2025-08- 14	Pertimbangan Hukum, Duduk Perkara	Putusan ini secara eksplisit menyebut Pengaduan Konstitusional di dalam permohonan dan pertimbangan Hakim. Meskipun objek perkaranya adalah pengujian UU. Secara substansi, gugatan diarahkan untuk mengoreksi tindakan langsung badan eksekutif negara (PUPN/DJKN) dalam melaksanakan penagihan utang dan penyitaan aset secara paksa, yang berpotensi melanggar hak konstitusional individu atas kepemilikan dan proses hukum yang adil. Putusan ini menanggapi kerugian konkret yang dialami Pemohon akibat penerapan norma UU lama oleh pejabat negara.
2.	112/PUU-XXII/2024	2025-06- 26	Pertimbangan Hukum, Duduk Perkara	Putusan ini memiliki nilai substansi pengaduan konstitusional karena pemohon menggugat kerugian konkret dan aktual yang diderita kreditor

				individual akibat kelalaian prosedur dan ketidakpastian waktu dalam penerapan UU Kepailitan. Gugatan ini secara esensi ditujukan untuk mengoreksi tindakan/kelalaian Kurator dan Pengadilan Niaga sebagai otoritas publik yang bertanggung jawab atas proses pemberesan harta, yang didukung oleh norma UU yang tidak memberikan batasan waktu yang jelas bagi penyelesaian tugas Kurator (Pasal 74 dan Pasal 185 ayat 3). MK mengakui bahwa persoalan kepailitan yang tidak terselesaikan hingga puluhan tahun merupakan isu kepastian hukum yang harus dipertimbangkan oleh pembentuk UU. Meskipun permohonan ini ditolak, MK menegaskan bahwa pembentuk UU ke depan harus mempertimbangkan kepastian hukum yang adil, efisiensi, dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan. Ini menunjukkan upaya MK untuk mendorong koreksi eksekutif-legislatif terhadap norma yang berdampak merugikan individu secara faktual.
3.	103/PUU-XX/2022	2022-11-23	Pertimbangan Hukum,	Putusan ini secara eksplisit menyebut pengaduan konstitusional di dalam

			Duduk Perkara	permohonan dan pertimbangan Hakim, meskipun objek perkaranya adalah pengujian UU Secara substansi, gugatan diarahkan untuk mengoreksi keterbatasan kewenangan MK (Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK) yang tidak memasukkan Pengaduan Konstitusional sebagai kewenangan formal, yang berdampak pada terhalangnya hak konstitusional individu untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan aparaturnya non-UU.
4.	100/PUU-XVIII/2020	2022-06-20	Pertimbangan Hukum, Duduk Perkara	Putusan ini secara eksplisit menyebutkan konsep pengaduan konstitusional baik melalui permohonan pemohon dan pertimbangan hukum hakim. Penyebutan pengaduan konstitusional ini digunakan Pemohon untuk menuntut agar MK memiliki instrumen efektif untuk melindungi hak warga negara dari tindakan lembaga negara (termasuk tindakan legislatif yang <i>abusive</i> atau diskriminatif), yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan mekanisme pengujian UU yang terbatas. Meskipun mengakui substansi pengaduan konstitusional dalam permohonan, MK tetap menolak penambahan

				kewenangan pengaduan konstitusional, menegaskan kembali pendirian limitatif bahwa penambahan kewenangan formal harus melalui pembentuk UU bukan melalui pengujian UU (tafsir yudisial).
5.	28/PUU-XVII/2019	2019-11-28	Pertimbangan Hukum, Duduk Perkara	Putusan ini secara eksplisit menuntut MK untuk menafsirkan kewenangan pengujian UU agar mencakup Pengaduan Konstitusional. Dalam Pertimbangan Hukumnya, MK secara akademik mengakui dan menegaskan bahwa pengaduan konstitusional adalah bagian dari fungsi utama MK di mana pun di dunia untuk melindungi hak-hak individu dari pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara. Namun, MK menolak permohonan ini karena kewenangan pengaduan konstitusional tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga penambahan wewenang harus menjadi urusan pembentuk UU. Putusan ini secara jelas mengukuhkan kendala limitatif kewenangan MK saat ini, sekaligus memvalidasi argumen perlunya mekanisme pengaduan konstitusional.

6.	87/PUU-XVI/2018	2019-04- 25	Pertimbangan Hukum.	Melalui putusan ini, MK secara langsung mengidentifikasi dalil Pemohon sebagai pengaduan konstitusional. MK menegaskan <i>tidak memiliki kewenangan</i> untuk mengadili kasus konkret yang disajikan dalam bentuk pengaduan konstitusional, sehingga menegaskan batas yurisdiksi formal MK (hanya menguji norma/hukum) saat ini. Meskipun dinyatakan tidak berwenang, Mahkamah pada akhirnya tetap mengabulkan permohonan untuk sebagian. Artinya, MK merespons substansi ketidakadilan yang diajukan Pemohon, dengan cara mengoreksi norma UU. Putusan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa pengaduan konstitusional disampaikan melalui pengujian norma. MK secara <i>de jure</i> menolak pengaduan konstitusional, tetapi secara <i>de facto</i> menjalankan fungsi protektif pengaduan konstitusional dengan mengoreksi norma yang menjadi sumber kerugian individual Pemohon, sehingga melindungi hak konstitusional PNS secara kolektif dari tindakan administratif yang sewenang-wenang
----	-----------------	-------------	---------------------	--

7.	81/PUU-XII/2014	2015-03-11	Pertimbangan Hukum.	Putusan ini secara eksplisit menyebutkan pengaduan konstitusional. Meskipun gugatan Pemohon lahir dari kerugian konkret di lingkungan peradilan, Mahkamah secara formal menolak pengaduan konstitusional karena terikat pada ketentuan limitatif Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Putusan ini memperkuat argumentasi bahwa kebutuhan terhadap mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia semakin mendesak. MK dalam pertimbangannya secara implisit mengakui adanya kekosongan mekanisme hukum dalam memberikan remedi konstitusional bagi pelanggaran hak warga negara akibat tindakan pejabat publik.
8.	1/PUU-IX/2011	2011-07-25	Pertimbangan Hukum	Dalam putusan ini, MK secara eksplisit mendefinisikan pengaduan konstitusional. MK mengakui permohonan Pemohon "cenderung ke pengaduan konstitusional" tetapi karena Pemohon menyajikan permohonan tersebut sebagai pengujian UU, maka Mahkamah harus memeriksa, mengadili, dan memutus. MK mengakui

				batasan formalnya namun tetap menjalankan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara dengan cara menganalisis substansi permohonan pengaduan konstitusional yang diajukan melalui Pengujian UU.
9.	24/PUU-VIII/2010	2010-05-31	Pertimbangan Hukum, Duduk Perkara	Putusan ini merupakan substansi pengaduan konstitusional yang murni karena objek yang digugat adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat eksekutif, bukan UU, dan diajukan untuk menanggapi kerugian konkret individual (diskriminasi identitas) yang berkelanjutan. Meskipun permohonan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK karena objeknya (Surat Edaran) berada di luar kewenangan pengujian UU MK untuk menguji UU, kasus ini menjadi ilustrasi paling jelas tentang terblokirnya jalur pengaduan konstitusional oleh keterbatasan kewenangan MK saat ini. Dengan demikian, putusan ini secara tegas menunjukkan urgensi pengadopsian pengaduan konstitusional sebagai instrumen untuk mengoreksi tindakan dan kebijakan pejabat non-UU.

10.	14/PUU-VI/2008	2008-08-15	Pertimbangan Hukum, Duduk Perkara	Secara eksplisit putusan ini menyebutkan pengaduan konstitusional melalui penegasan oleh MK dalam mengklasifikasikan perbedaan yang bersifat konseptual antara pengujian UU dan pengaduan konstitusional (pengujian Tindakan pejabat publik). Namun, MK memiliki kewenangan limitatif Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 membuat MK menyatakan tidak berwenang mengadili perkara dengan karakter pengaduan konstitusional. Walau demikian, pengakuan eksplisit terhadap esensi pengaduan konstitusional dalam pertimbangan hukum hakim menegaskan bahwa MK memahami urgensi hadirnya mekanisme pengaduan konstitusional sebagai sarana perlindungan konkret terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
11.	60/PUU-XIX/2021	25-01-2022	Pertimbangan Hukum, Duduk Perkara	Meskipun MK tidak secara eksplisit menggunakan istilah pengaduan konstitusional, putusan ini secara substantif berhadapan dengan permohonan yang bercorak pengaduan konstitusional. Pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusional yang konkret

				dan aktual yang dialami akibat tindakan aparat negara dalam menerapkan suatu norma undang-undang. MK terlebih dahulu menegaskan kewenangannya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang terbatas pada pengujian norma undang-undang terhadap UUD, serta menyatakan bahwa MK tidak berwenang menilai tindakan konkret atau praktik penerapan norma oleh pejabat negara. MK berpendapat bahwa dalil Pemohon pada hakikatnya tidak mempersoalkan inkonstitusionalitas norma yang diuji, melainkan mempersoalkan cara pelaksanaan norma tersebut oleh aparat, sehingga persoalan yang diajukan lebih merupakan masalah implementasi hukum (law in action) daripada masalah norma hukum (law in the book). Menurut MK, selama norma yang diuji tidak bertentangan dengan konstitusi pada dirinya, maka penyimpangan dalam pelaksanaan norma tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan norma tersebut inkonstitusional. Namun demikian, pola permohonan dan pertimbangan MK dalam putusan ini secara implisit
--	--	--	--	--

				justru menunjukkan adanya kekosongan mekanisme konstitusional untuk menyelesaikan pengaduan individu atas pelanggaran hak konstitusional akibat tindakan konkret aparat negara. Penegasan MK bahwa dugaan pelanggaran hak tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum lain di luar MK, seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau mekanisme etik dan disiplin, sekaligus memperlihatkan keterbatasan sistem perlindungan konstitusional yang ada, karena mekanisme-mekanisme tersebut tidak secara spesifik dirancang untuk menilai dan memulihkan pelanggaran hak konstitusional. Oleh karena itu, putusan ini justru memperkuat urgensi pembentukan dan pengakuan mekanisme pengaduan konstitusional sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara, yang secara konseptual dapat diakomodasi oleh MK meskipun berangkat dari objek pengujian undang-undang, sepanjang kerugian konstitusional yang dialami bersifat nyata, aktual, dan langsung.
--	--	--	--	---

Tabel 3. 2

**Putusan dengan Klaim Pengaduan Konstitusional dari
Pemohon (hanya ditemukan di Duduk Perkara)**

Putusan-putusan ini mendalilkan permohonannya sebagai “pengaduan konstitusional” atau “constitutional complaint” (*keyword* di Duduk Perkara), menunjukkan kerugian yang bersifat personal dan konkret akibat penerapan norma

No.	Nomor Putusan	Tanggal Putusan
1.	152/PUU-XXII/2024	2025-08-14
2.	183/PUU-XXII/2024	2025-07-30
3.	107/PUU-XXIII/2025	2025-07-30
4.	98/PUU-XXIII/2025	2025-07-17
5.	34/PUU-XXII/2024	2024-07-30
6.	162/PUU-XXI/2023	2024-07-30
7.	144/PUU-XXI/2023	2024-07-30
8.	132/PUU-XXI/2023	2024-03-21
9.	84/PUU-XXI/2023	2024-02-29
10.	152/PUU-XXI/2023	2024-01-31
11.	29/PUU-XXI/2023	2023-10-16
12.	46/PUU-XXI/2023	2023-10-02
13.	12/PUU-XXI/2023	2023-02-28
14.	28/PUU-XX/2022	2022-10-31
15.	90/PUU-XVIII/2020	2022-06-20
16.	54/PUU-XVII/2019	2020-10-26
17.	10/PUU-XVIII/2020	2020-09-28
18.	2/PUU-XVIII/2020	2020-08-27

19.	102/PUU-XVI/2018	2019-12-18
20.	57/PUU-XVII/2019	2019-11-28
21.	59/PUU-XVI/2018	2019-05-21
22.	74/PUU-XVI/2018	2019-05-21
23.	84/PUU-XVI/2018	2019-04-15
24.	23/PUU-XVI/2018	2019-01-30
25.	22/PUU-XVI/2018	2018-11-22
26.	56/PUU-XV/2017	2018-07-23
27.	97/PUU-XV/2017	2018-05-31
28.	78/PUU-XV/2017	2018-05-31
29.	4/PUU-XVI/2018	2018-05-23
30.	88/PUU-XV/2017	2018-04-26
31.	46/PUU-XV/2017	2018-03-20
32.	95/PUU-XV/2017	2018-02-21
33.	7/PUU-XV/2017	2018-01-31
34.	28/PUU-XV/2017	2018-01-31
35.	46/PUU-XIV/2016	2017-12-14
36.	96/PUU-XIV/2016	2017-11-28
37.	15/PUU-XV/2017	2017-10-10
38.	88/PUU-XIV/2016	2017-08-31
39.	43/PUU-XIV/2016	2017-01-11
40.	109/PUU-XIII/2015	2016-11-09
41.	110/PUU-XIII/2015	2016-09-29
42.	21/PUU-XIV/2016	2016-09-07

43.	67/PUU-XIII/2015	2016-09-07
44.	75/PUU-XIII/2015	2016-08-23
45.	90/PUU-XIII/2015	2016-07-14
46.	3/PUU-XIII/2015	2016-03-31
47.	31/PUU-XIII/2015	2015-12-10
48.	117/PUU-XII/2014	2015-11-16
49.	54/PUU-XII/2014	2015-09-22
50.	110/PUU-XII/2014	2015-06-18
51.	109/PUU-XII/2014	2015-06-18
52.	77/PUU-XII/2014	2015-02-12
53.	67/PUU-XII/2014	2015-01-21
54.	75/PUU-XI/2013	2014-12-03
55.	93/PUU-XII/2014	2014-11-05
56.	55/PUU-XI/2013	2014-04-24
57.	80/PUU-XI/2013	2014-04-07
58.	36/PUU-XI/2013	2014-03-06
59.	3/PUU-XI/2013	2014-01-30
60.	56/PUU-IX/2011	2012-03-15
61.	114/PUU-VII/2009	2009-12-31
62.	2/PUU-VII/2009	2009-05-05
63.	50/PUU-VI/2008	2009-05-05

I. Putusan-Putusan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Praktik penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPUKada) di MK menunjukkan bahwa MK, meskipun secara formal tidak memiliki kewenangan pengaduan konstitusional, telah menjalankan fungsi yang sangat mirip dengan pengaduan konstitusional dalam ruang lingkup yang terbatas, khususnya pada aspek perlindungan hak pilih. Hal ini menjadikan PHPUKada sebagai contoh empiris bahwa mekanisme pengaduan konstitusional dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

Secara konstitusional, kewenangan MK berfokus pada pengujian norma UU. Namun, dalam PHPUKada, MK memeriksa tindakan nyata penyelenggara pemilu, menerima alat bukti lengkap, mendengar saksi, dan menilai akibat tindakan pejabat publik terhadap hak konstitusional pemilih. Dalam konteks ini, meskipun kewenangan pengaduan konstitusional tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, praktik PHPUKada pada dasarnya menguji konstitusionalitas tindakan atau kelalaian pejabat publik, terutama penyelenggara pemilihan kepala daerah yang muncul dari penerapan atau penafsiran norma hukum dan berakibat pada kerugian hak konstitusional warga negara. Praktik ini menunjukkan bahwa MK memiliki kemampuan kelembagaan untuk menangani perkara konkret yang melampaui fungsi *negative legislator*.

Keterkaitan putusan PHPUKada dengan gagasan pengaduan konstitusional terletak pada fokus yang sama, yaitu perlindungan hak konstitusional dan penggunaan penafsiran progresif oleh MK. Secara substansial, MK memanfaatkan kewenangan PHPUKada yang terbatas untuk menjalankan perlindungan hak secara langsung dan konkret. Dengan demikian, putusan-putusan PHPUKada berfungsi sebagai bentuk pengaduan konstitusional dalam ruang lingkup sengketa pilkada.

Keberhasilan MK menangani ribuan perkara PHPUKada yang tentunya memerlukan pemeriksaan bukti, saksi, serta penilaian administratif yang mendalam justru menunjukkan bahwa MK telah memiliki kapasitas teknis dan kelembagaan untuk menjalankan yurisdiksi berbasis fakta. Hal ini sekaligus membantah kekhawatiran bahwa adopsi pengaduan konstitusional akan menimbulkan case overload atau menjadikan MK kewalahan sebagai “pengadilan fakta”. Praktik PHPUKada menjadi bukti empiris bahwa MK mampu mengelola perkara konkret yang membutuhkan pengujian fakta dan penerapan hukum secara langsung.

Selain itu, kewenangan PHPUKada sendiri lahir melalui penafsiran konstitusional, bukan melalui perubahan UUD NRI 1945. Pengalaman ini menunjukkan bahwa perluasan kewenangan MK melalui interpretasi progresif adalah jalan yang mungkin dan telah terbukti efektif. Dengan logika yang sama, adopsi pengaduan konstitusional penuh dapat ditempuh melalui penafsiran terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana salah satu model adopsi pengaduan konstitusional yang cenderung lebih tepat.

Sifat putusan PHPUKada yang bersifat konkret, korektif, dan langsung dapat diimplementasikan. Hal ini menjadikan PHPUKada sebagai model yang relevan bagi desain constitutional remedy dalam mekanisme pengaduan konstitusional. Berbeda dari putusan pengujian undang-undang yang bersifat normatif dan deklaratif, putusan PHPUKada seperti perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) memerintahkan tindakan administratif tertentu yang harus dilaksanakan oleh KPU atau pejabat terkait.

Putusan-putusan tersebut terbukti efektif sebagai mekanisme pemulihan hak konstitusional. Bahkan, MK tidak hanya mengoreksi hasil, tetapi juga aspek teknis seperti desain surat suara, jika elemen administratif tersebut berpotensi merugikan hak

memilih. MK juga memeriksa pelanggaran etika berat dalam konteks TSM, menunjukkan bahwa PHPUKada berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pejabat publik. Kewajiban KPU untuk menyesuaikan peraturan sebagai tindak lanjut putusan MK semakin memperlihatkan sifat implementatif yurisdiksi ini.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa MK mampu mengeluarkan perintah yang bersifat eksekutif-administratif, kemampuan yang menjadi prasyarat penting bagi penerapan pengaduan konstitusional secara penuh.

Secara operasional dan doktrinal, putusan-putusan PHPUKada memberikan dasar kuat bagi pengembangan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia. Kesuksesan MK memperluas kewenangannya melalui penafsiran konstitusional seperti menjadikan sengketa Pilkada sebagai kewenangan permanen menunjukkan bahwa jalur interpretasi, ditopang revisi UU MK, merupakan langkah realistis untuk mengadopsi pengaduan konstitusional. Namun, pengalaman PHPUKada juga menegaskan perlunya mekanisme penyaring yang ketat, seperti batas waktu pengajuan dan kewajiban menempuh upaya hukum lain terlebih dahulu (*exhaustion of remedies*).

Putusan PHPUKada secara normatif merupakan bentuk pengaduan konstitusional dalam bidang elektoral. Pengakuan ini memberi dasar legitimasi bagi praktik *concrete review* yang selama ini dilakukan MK, sekaligus menjadi pijakan bagi pembentuk undang-undang untuk memasukkan mekanisme pengaduan konstitusional umum melalui revisi UU MK.

Meskipun progresif, PHPUKada tidak mampu mengatasi kekosongan pemulihan hak konstitusional di luar ranah pemilu. Karena itu, mekanisme pengaduan konstitusional yang bersifat formal dan berlaku umum diperlukan agar perlindungan hak

konstitusional warga negara dapat dilakukan secara menyeluruh. Kebutuhan ini sejalan dengan arah putusan MK, seperti Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 28/PUU-XVII/2019, yang menegaskan urgensi hadirnya instrumen pengaduan konstitusional yang lebih komprehensif.

BAB IV

PRAKTIK NEGARA LAIN YANG SUDAH MENERAPKAN KEWENANGAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL

Urgensi pengadopsian pengaduan konstitusional yang telah dibahas sebelumnya menjadi pemantik pada pembahasan ini. Negara-negara mana saja yang telah mengadopsi praktik pengaduan konstitusional dan bagaimana sejarah pengaturannya. Bagaimanapun perkembangan pengaduan konstitusional di negara-negara di belahan dunia memiliki konteks sosial-politik dan sistem hukum yang berbeda, sehingga potensi model, sebutan serta ruang lingkup penerapannya sangat mungkin tidak seragam.

Pada pembahasan ini, negara-negara yang dihadirkan disusun dalam runtutan tipologi kesejarahan yang berdasarkan pada tahapan evolusi ketatanegaraan. Mulai dari negara pelopor awal pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II, diikuti oleh negara-negara Eropa Timur pasca-transisi demokrasi, kemudian menyebar ke kawasan Asia dan diadopsi oleh sejumlah negara modern yang terdorong oleh standar internasional perlindungan hak asasi manusia. Tujuannya agar memperlihatkan pola perkembangan dan pengaruh lintas sistem hukum yang membentuk karakter mekanisme pengaduan konstitusi di masing-masing negara.

1. Spanyol

Spanyol menjadi negara yang pertama mengadopsi mekanisme pengaduan konstitusional berdasarkan runtutan waktu sejarah, bahkan sebelum Jerman mengaturnya. *Constitución Española de 1931* sebagai konstitusi kedua Spanyol mengatur mekanisme pengaduan konstitusional.

Pasal 121 huruf b *Constitución Española de 1931* menyebutkan, “Mahkamah Jaminan Konstitusional memiliki kewenangan untuk menangani gugatan perlindungan (amparo) atas

jaminan individual, apabila upaya hukum lain di hadapan otoritas lain terbukti tidak efektif.”¹⁰³

Bahkan *Constitución Española de 1931* cukup rigid mengatur subjek pengajuannya seperti yang diatur pada Pasal 123 ayat (5) bahwa “setiap orang individual atau kolektif, meskipun tidak dirugikan secara langsung.”¹⁰⁴

Dalam perkembangannya, Spanyol mengubah konstitusinya dan tetap mengatur mekanisme pengaduan konstitusional yang dikenal dengan *recurso de amparo* dalam Konstitusi 1978. Pasal 53 menyediakan payung konstitusional dan menetapkan prosedur perlindungan bagi hak-hak fundamental. Pasal 53 ayat (2) berbunyi “*Setiap warga negara dapat meminta perlindungan atas kebebasan dan hak yang diakui dalam Pasal 14 dan Bagian Pertama Bab Kedua di hadapan pengadilan umum melalui suatu prosedur yang didasarkan pada prinsip preferensi dan kesederhanaan, dan bila diperlukan, melalui permohonan perlindungan (recurso de amparo) kepada Mahkamah Konstitusi. Upaya hukum terakhir ini juga berlaku bagi keberatan hati nurani yang diakui dalam Pasal 30.*”¹⁰⁵

Melalui Pasal 161 ayat (1) huruf b mengatur kompetensi yang dimiliki oleh MK dalam menangani gugatan perlindungan atas pelanggaran hak dan kebebasan. Pasal 161 ayat (1) huruf b

¹⁰³ “A Tribunal of Constitutional Guarantees is established, with jurisdiction over the entire territory of the Republic, which shall have competence to hear: The appeal (or recourse) for the protection of individual guarantees (*amparo*), when a claim before other authorities has been ineffective.”, diakses dari https://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf pada 10 Oktober 2025.

¹⁰⁴ “Any individual or collective person, even if they have not been directly aggrieved (or harmed).”, diakses dari https://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf pada 10 Oktober 2025.

¹⁰⁵ “Any citizen may assert a claim to protect the freedoms and rights recognized in section 14 and in division 1 of Chapter 2, by means of a preferential and summary procedure before the ordinary courts and, when appropriate, by lodging an individual appeal for protection (*recurso de amparo*) to the Constitutional Court. This latter procedure shall be applicable to conscientious objection as recognized in section 30.”, diakses dari https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011 pada 10 Oktober 2025.

berbunyi, “*Gugatan perlindungan (recurso de amparo) atas pelanggaran terhadap hak dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Konstitusi ini, dalam kasus dan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.*”¹⁰⁶

Permohonan *amparo* diajukan ke Tribunal Constitucional setelah semua jalur hukum biasa ditempuh. Konstitusi 1931 dan Konstitusi 1978 mengatur hal yang sama bahwa prosedur permohonan *amparo* baru diajukan setelah ada upaya hukum lain, Konstitusi 1931 menyebut otoritas lain dan Konstitusi 1978 menyebut pengadilan umum. Konstitusi 1978 Spanyol mengamanatkan terhadap UU untuk mengatur lebih jelas atas *recurso de amparo*.

Dengan demikian, jelas apabila di Spanyol pengaturan pengaduan konstitusional sudah diatur dengan jelas di tingkat konstitusinya. Norma berkenaan dengan pengaduan konstitusional tidak abstrak dan secara lebih jelas, konstitusi mengamanatkan undang-undang prosedural untuk mengatur dengan detail dan komprehensif. Selain itu, kedudukan *recurso de amparo* bertujuan untuk memperbaiki pelanggaran konkret dan aktual terhadap hak-hak dasar yang disebabkan oleh tindakan organ publik setelah semua jalur peradilan biasa (*vía judicial ordinaria*) telah ditempuh dan terbukti gagal memberikan perlindungan hak yang memadai.

Tribunal Supremo (MA) dalam Konstitusi Spanyol diakui sebagai badan yudisial tertinggi dalam semua tatanan yurisdiksi (perdata, pidana, administrasi, dll.), kecuali yang berkaitan dengan jaminan konstitusional. Karena hukum biasa selalu harus diinterpretasikan sesuai dengan konstitusi, batasan antara yurisdiksi MA dan MK sulit ditetapkan. Oleh karena itu, MK diwajibkan untuk menerapkan asas pengendalian diri (*self-*

¹⁰⁶ “Individual appeals for protection (*recursos de amparo*) against violation of the rights and freedoms contained in section 53(2) of the Constitution, in the circumstances and manner to be laid down by law.”, diakses dari https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011 pada 10 Oktober 2025.

restraint) agar tidak mengubah *Recurso de Amparo* menjadi 'pengadilan keempat' yang meninjau ulang keputusan MA berdasarkan legalitas biasa, alih-alih hanya berdasarkan pelanggaran hak fundamental.¹⁰⁷

Pasca perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Spanyol, pemohon Amparo wajib menyatakan dalam permohonan dan membuktikan adanya *Especial Trascendencia Constitucional* (ETC) atau signifikansi konstitusional khusus. ETC merupakan konsep hukum yang tidak pasti (*concepto jurídico indeterminado*), pemohon dituntut untuk berargumentasi yang memiliki konsekuensi sistemik, tidak cukup hanya kerugian individu. Dengan demikian, Spanyol dalam melakukan pengaduan konstitusional sekarang lebih menekankan pada aspek objek perkara yang substansial secara sistemik sehingga ini mendorong efektivitas penyelesaian perkara pengaduan konstitusional.¹⁰⁸

2. Austria

Pasca Perang Dunia I, sekitar tahun 1920, Austria melalui kontribusi besar Hans Kelsen mengembangkan konsep peradilan konstitusi terpusat dengan *individual complaint* (pengaduan individu), yang sering disamakan dengan istilah *Verfassungsbeschwerde*. Konstitusi Federal Austria (Bundes-Verfassungsgesetz atau B-VG) tidak menyebut *Verfassungsbeschwerde* secara eksplisit dan mengaturnya secara rigid.

¹⁰⁷ Pedro J. Tenorio Sánchez, "Relationship Supreme Court - Constitutional Court In Spain", *Revista de Derecho Político*, No. 97, September-December 2016, page 287-296, <https://revistas-pre.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/17625/14988>, diakses pada 16 Oktober 2025.

¹⁰⁸ Rosana Pérez Gurrea, "El Nuevo Amparo Constitucional: Su Interpretación Jurisprudencial Y Su Aplicación Práctica En La Elaboración De Los Recursos De Amparo", *REVISTA CEFLEGAL*. CEF, núm. 149 (junio 2013) – Págs. 85-120, <https://revistas.cef.udima.es/index.php/ceflegal/article/view/11717/11463> diakses pada 16 Oktober 2025.

Pasal 144 ayat (1) B-VG berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutuskan pengaduan terhadap keputusan Pengadilan Administratif, sejauh pemohon mengklaim haknya dilanggar oleh keputusan tersebut karena Pelanggaran terhadap hak yang dijamin secara konstitusional, melawan hukumnya suatu peraturan (*ordinance*), melawan hukumnya suatu tindakan pengumuman (*republication*) UU (atau perjanjian negara), inkonstitusionalnya suatu UU, dan melawan hukumnya suatu perjanjian negara.”¹⁰⁹

Hanya secara umum dan abstrak kewenangan MK dalam menangani *individual complaint* disebutkan dalam Konstitusi Austria. Pelaksanaan prosedur lebih rinci diatur dalam UU di bawahnya, yaitu UU Mahkamah Konstitusi 1953 (*Verfassungsgerichtshofgesetz 1953* atau VfGG).

Perkembangan mutakhir dengan diadakannya reformasi 2012/2013, sistem pengadilan administratif di Austria mengalami perombakan. Terdapat 2 (dua) poin perubahan pada Pasal 144 B-VG yang berkenaan dengan *Verfassungsbeschwerde*. *Pertama*, objek pengaduan individu yang diajukan ke MK kini bukan lagi keputusan langsung dari otoritas administratif, tetapi keputusan final dari pengadilan administratif (*Verwaltungsgerichte*). *Kedua*, dalam konteks perlindungan *hak* konstitusional, memungkinkan warga negara mengajukan pengaduan terhadap ketentuan UU yang diterapkan dalam proses di pengadilan biasa, apabila ketentuan tersebut diragukan konstitusionalnya. Hal ini memberikan jalan bagi individu untuk secara tidak langsung memicu uji konstitusionalitas dalam konteks kasus mereka sendiri.¹¹⁰

¹⁰⁹ “The Constitutional Court pronounces on rulings by an Administrative Court in so far as the appellant alleges an infringement by the ruling of a constitutionally guaranteed right or on the score of an illegal ordinance, an illegal pronouncement on the republication of a law (state treaty), an unconstitutional law, or an unlawful treaty.”, diakses dari https://www.constituteproject.org/constitution/Austria_2013 pada 11 Oktober 2025

¹¹⁰ Martin Köhler, “The Reform of the Administrative Jurisdiction in Austria – Theoretical Background and Main Features of the System”, *Public Security and Public Order*, No. 14 (2015): 31–62.

Austria menempatkan Mahkamah Agung (*Oberster Gerichtshof/OGH*) sebagai pengadilan tertinggi untuk perkara perdata dan pidana, yang memastikan penerapan hukum secara konsisten di seluruh negeri. Putusan final MA tidak dapat dibawa ke MK melalui pengaduan konstitusional, sehingga perlindungan hak asasi dalam proses peradilan umum berada langsung di tangan para hakim, termasuk kewajiban mereka menerapkan *European Convention on Human Rights* (ECHR) yang menjadi bagian dari hukum konstitusi Austria. Dengan desain ini, MK tetap fokus pada pengujian norma dan menjaga keseimbangan kekuasaan, sementara MA memastikan kepastian hukum dalam perkara perdata dan pidana. Namun, konsekuensinya, individu yang merasa haknya dilanggar melalui proses peradilan memiliki ruang koreksi domestik yang terbatas, dan jalur lanjutan yang tersedia adalah membawa perkara tersebut ke *European Court of Human Rights* (ECtHR).¹¹¹

3. Jerman

Jerman merupakan negara yang dijadikan pelopor mekanisme pengaduan konstitusional di dunia. Namun, terdapat sejarah panjang pengaturan pengaduan konstitusional di Jerman. Salah satu alasan yang mendasari pengaduan konstitusional yaitu perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum dan struktur federal agar tidak terulang kembali erosi konstitusi selama pemerintahan totaliter Sosialisme Nasional.

Pengaduan konstitusional pada awalnya tidak diatur rigid dalam Konstitusi Jerman 1949 (*grundgesetz*). Pasal 94 ayat (2) disebutkan, “*The Federal Constitutional Court shall decide: Furthermore, the Federal Constitutional Court shall act in cases*

¹¹¹ M. Lutfi Chakim, “A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models, Procedures, and Decisions”, *Constitutional Review*, Volume 5, Number 1, May 2019, <https://consrev.mkri.id/index.php/constrev/article/view/514/436> diakses pada 16 Oktober 2025.

otherwise assigned to it by federal legislation."¹¹² Serta, pasal-pasal berkenaan dengan perlindungan hak-hak dasar (*Grundrechte*) menjadi dasar abstrak pengaturan pengaduan konstitusional awal.

Setelahnya, kewenangan pengaduan konstitusional langsung diatur dengan jelas melalui UU Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz* - BVerfGG) Pasal 90 dan seterusnya pada tahun 1951. Sebelum akhirnya, diperbaiki ketika pengaduan konstitusional akhirnya dimasukkan secara eksplisit ke dalam Pasal 94 Ayat (1) Angka 4a *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* melalui amandemen yang efektif pada tahun 1969. Perubahan ini memberikan jaminan konstitusional tertinggi yang mutlak bagi hak tersebut.

Adapun bunyi Pasal 94 Ayat (1) Angka 4a *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* sebagai berikut, "*The Federal Constitutional Court shall rule: on constitutional complaints, which may be filed by any person alleging that one of his basic rights or one of his rights under paragraph (4) of Article 20 or under Article 33, 38, 101, 103 or 104 has been infringed by public authority;*"¹¹³

Lembaga yang memiliki kewenangan terhadap penyelesaian pengaduan konstitusional dijalankan oleh *Bundesverfassungsgericht* (MK Federal) sebagaimana diatur paling dasar pada Pasal 92 dan ditegaskan pada Pasal 94 ayat (1) *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*. Konstitusi Jerman terbaru mengatur jelas pengaduan konstitusional tidak lagi secara eksplisit maupun abstrak.

Pengaturan pengaduan konstitusional di Jerman, yang menjadi prototipe percontohan dunia, ternyata memiliki sejarah

¹¹² The Basic Law of the FRG (23 May 1949), https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/7fa618bb-604e-4980-b667-76bf0cd0dd9b/publishable_en.pdf, berdasarkan penelusuran, terdapat kekeliruan penomoran historis dalam arsip CVCE.

¹¹³ Diakses dari https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0521 pada 10 Oktober 2025

tersendiri. Awalnya, pengaduan konstitusional tidak secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi, tetapi lalu diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi Federal. Selanjutnya, melalui amendemen 1969, mekanisme pengaduan konstitusional baru diatur secara jelas pada Konstitusi Jerman. Akhirnya, Jerman pada akhirnya menjadi rujukan utama dalam melaksanakan pengaduan konstitusional karena praktik pengaduan konstitusional sudah dilakukan dan terbukti efektif memberikan perlindungan hak-hak fundamental.

Mahkamah Agung Federal (BGH) merupakan pengadilan tertinggi Jerman untuk perkara perdata dan pidana, berfungsi menangani kasasi sekaligus menjaga konsistensi penerapan hukum federal. Namun, ketika sebuah putusan BGH dinilai melanggar hak atau prinsip konstitusional, BVerfG dapat membatalkannya. Dengan demikian, BGH berada di puncak peradilan umum, sementara BVerfG memegang otoritas tertinggi dalam hal konstitusi. Jika setelah putusan BGH muncul persoalan konstitusional, BVerfG dapat “mengoreksinya” sebagai bentuk pengawasan demi memastikan supremasi Konstitusi tetap terjaga.¹¹⁴

Hubungan antara BVerfG dan BGH dapat dipahami sebagai perpaduan antara pengawasan konstitusional dan dialog yudisial. BVerfG berfungsi sebagai penjaga terakhir Konstitusi dan dapat mengoreksi putusan BGH ketika terjadi pelanggaran serius terhadap hak konstitusional atau prinsip dasar UUD. Namun, posisi ini tidak menjadikan BVerfG sebagai “kasasi tambahan” yang memeriksa ulang seluruh kekeliruan faktual atau interpretasi hukum biasa; hanya isu konstitusi yang benar-benar fundamental

¹¹⁴ Mathias M. Siems, “The Adjudication of the German Federal Supreme Court (BGH) in the Last 55 Years – A Quantitative and Comparative Approach”, Oxford U Comparative L Forum 4 at ouclf.law.ox.ac.uk, 2007, <https://ouclf.law.ox.ac.uk/the-adjudication-of-the-german-federal-supreme-court-bgh-in-the-last-55-years-a-quantitative-and-comparative-approach/> diakses pada 16 Oktober 2025.

yang dapat memicu intervensi. Di sisi lain, BGH dan peradilan umum secara aktif menginternalisasi nilai-nilai konstitusional dalam praktik mereka sehari-hari, sebagian besar berkat garis-garis yurisprudensi yang dibangun BVerfG. Dengan demikian, kedua lembaga ini saling melengkapi: BGH menjaga konsistensi hukum federal, sementara BVerfG memastikan seluruh proses peradilan tetap berada dalam kerangka konstitusional yang dijamin Grundgesetz.¹¹⁵

4. Hungaria

Pengaduan konstitusional yang dianut oleh Hungaria tidak bisa dilepaskan dengan rentetan sejarah konstitusinya. Memang betul apabila pengaduan konstitusional diatur dalam *Fundamental Law*, akan tetapi hal tersebut tidak bisa serta merta dipisahkan dari sejarah konstitusinya. Embrio pengaturan terhadap pengaduan konstitusional terdapat dalam Konstitusi Transisi Demokrasi 1989-2011, meskipun hanya terbatas pada pengujian norma hukum.

Pasal 32/A ayat (4) Konstitusi Transisi Demokrasi Hungaria 1989 berbunyi: “*All persons shall have the right to initiate proceedings of the Constitutional Court in the cases specified by law.*”

Melalui perubahan konstitusi, mekanisme pengaduan konstitusional secara resmi diatur dengan jelas di *Fundamental Law* (2011 - sekarang). Artinya, pengadopsian pengaduan konstitusional dilakukan Hungaria melalui konstitusi belum lama ini dengan diubahnya Konstitusi Transisi Demokrasi 1989. Sekarang, memungkinkan warga negara mengadukan pelanggaran hak konstitusional akibat putusan pengadilan. Mekanisme ini memperkuat posisi MK Hungaria sebagai penjaga hak asasi dan nilai-nilai demokrasi.

Pasal 24 ayat (2) huruf d Konstitusi Fundamental Law Hungaria 2011 berbunyi: “*shall, on the basis of a constitutional*

¹¹⁵ Ibid.

complaint, review the conformity with the Fundamental Law of any judicial decision.”¹¹⁶

Prof Dr Agnes Zins bercerita apabila saat ini, pengaduan konstitusional di Hungaria merupakan upaya hukum yang efektif dan telah diakui oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Terdapat tiga jenis pengaduan konstitusional yaitu: *Pertama, Normal Constitutional Complaint* yang memiliki tujuan untuk menetapkan inkonstitusionalitas peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam proses pengadilan. *Kedua, Abstract Constitutional Complaint* yang targetnya secara eksklusif menetapkan inkonstitusionalitas larangan hukum tanpa proses hukum. *Ketiga, Genuine Constitutional Complaint* yang bertujuan untuk membatalkan secara eksklusif keputusan tentang pokok perkara kasus pengadilan atau keputusan yudisial.¹¹⁷

Pengadopsian pengaduan konstitusional di Hungaria memiliki pola yang hampir sama seperti Jerman. *Fundamental Law* di sebelumnya, hanya mengatur terbatas terhadap pengaduan konstitusional. Secara resmi, pengaduan konstitusional diadopsi oleh Hungaria melalui amendemen pada 2011. Sehingga, diperlukan amendemen terhadap konstitusi untuk mengatur lebih jelas berkenaan dengan pengaduan konstitusional.

Pasca reformasi, hubungan antara MK dan MA (sering disebut *Curia*) mengalami perubahan mendasar dan menunjukkan dinamika yang naik turun. Pertama, dalam banyak perkara MK cenderung mengafirmasi putusan Curia apabila dinilai selaras dengan UUD. Kedua, MK tidak segan membatalkan putusan Curia ketika menemukan pelanggaran hak atau prinsip konstitusional. Dalam perkembangan lebih baru, pola relasi ini semakin

¹¹⁶ Diakses dari <https://njt.hu/jogszabaly/en/2011-4301-02-00> pada 10 Oktober 2025.

¹¹⁷ Prof. Dr. Agnes Zins, disampaikan dalam “The 7th Indonesian Constitutional Court International Symposium (The 7th ICCIS) “Constitutional Complaint”” yang dilaksanakan di Jakarta pada 8-9 Oktober 2025.

dipengaruhi oleh konteks politik; sejumlah analisis akademis mencatat bahwa sejak 2012 MK tampak lebih sering mengarahkan pengawasannya ke peradilan daripada lembaga legislatif. Kondisi tersebut membuat hubungan MK–Curia menjadi lebih kompleks: secara formal MK adalah penjaga konstitusi yang dapat mengatasi putusan MA, tetapi dalam praktiknya tingkat independensi MK sangat menentukan apakah relasi ini menopang mekanisme *check-and-balance* atau justru menggesernya.¹¹⁸

5. Azerbaijan

Keberadaan MK Republik Azerbaijan tergolong masih baru karena baru didirikan pada 14 Juli 1998, meskipun amanat pembentukannya sudah dimaktubkan dalam Konstitusi Azerbaijan 1995. Sebagai negara-negara pasca-Soviet, sejarah ini banyak terjadi, terutama dalam mengadopsi keberadaan MK dan pengadopsian pengaturan pengaduan konstitusional.

Di Azerbaijan, perkembangan pengaduan konstitusional dapat digambarkan sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Awalnya (1998-2002): Sejak MK didirikan, baik konstitusi maupun UU MK 1997 tidak mengatur pengaduan konstitusional.
- b. Setelah Reformasi 2002: Selama reformasi konstitusional pertama pada tahun 2002, hak konstitusional atas pengaduan konstitusional diberikan “kepada setiap orang” untuk kasus spesifik mereka yang telah disidangkan di pengadilan. Menurut UU, pengaduan konstitusional dapat diajukan dalam waktu 6 bulan setelah keputusan MA.

¹¹⁸ <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/hgv-v-members-of-the-hungarian-nation/> diakses pada 16 Oktober 2025

¹¹⁹ Qaracayev C. Ja., "Individual Constitutional Complaint in the Republic of Azerbaijan," Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція [Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia], No. 63 (2023): 34. <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2023.63.8>

- c. Modifikasi Kewenangan 2023: Perubahan baru dalam UU MK mengatur untuk evaluasi keputusan MA hanya dalam hal konstitusionalitas norma hukum yang diterapkan. Hal ini memperkuat fungsi penilaian konstitusionalitas dan makna konstitusional dari norma hukum yang diterapkan.

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Rauf Guliyev, termutakhir di Azerbaijan *pengaduan konstitusional* diajukan ke MK setelah menghabiskan semua upaya hukum yudisial (*after exhaustion of all judicial remedies*). Terdapat pengecualian terhadap kondisi apabila perlindungan hukum hak konstitusional melalui pengadilan yurisdiksi biasa tidak dapat mencegah pembebanan yang serius, maka pengaduan dapat diajukan langsung ke MK.¹²⁰

Azerbaijan juga melakukan pola yang sama dengan melakukan perubahan pada konstitusinya untuk meresmikan pengadopsian pengaduan konstitusional di negaranya. Azerbaijan merupakan negara pasca-Soviet sehingga tergolong negara yang baru, tetapi belum merancang pengaduan konstitusional di konstitusi awalnya. Perubahan konstitusi dalam melakukan adopsi pengaduan konstitusional dan memperkuat MK masih menunjukkan Azerbaijan belum stabil ketatanegaraannya.

Dimasukkannya putusan pengadilan sebagai objek pengaduan konstitusional sempat menimbulkan kekhawatiran akan gesekan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pada fase awal, Azerbaijan sangat berhati-hati agar Mahkamah Konstitusi tidak berubah menjadi “pengadilan tingkat keempat” yang memeriksa ulang putusan peradilan umum di luar isu konstitusi. Kehati-hatian ini begitu kuat sehingga sebelum 2002 mekanisme pengaduan individual bahkan belum tersedia, sebagian besar karena pemerintah dan komunitas hukum takut intervensi MK

¹²⁰ Rauf Guliyev, disampaikan dalam “The 7th Indonesian Constitutional Court International Symposium (The 7th ICCIS) “Constitutional Complaint”” yang dilaksanakan di Jakarta pada 8-9 Oktober 2025

akan melampaui batas dan mengaburkan peran masing-masing lembaga peradilan.¹²¹

Namun, setelah referendum 2002 mengubah Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, para pencari keadilan akhirnya mendapatkan hak untuk menantang putusan pengadilan umum langsung di Mahkamah Konstitusi. Terobosan ini kemudian dipertegas melalui putusan penting tahun 2005, ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ia tidak akan berfungsi sebagai “pengadilan banding ulang” yang memeriksa kembali seluruh aspek perkara. Sebaliknya, lembaga ini membatasi diri pada satu mandat utama: memastikan bahwa pengadilan umum telah melindungi hak-hak konstitusional para pihak secara memadai.¹²²

6. Korea Selatan

Korea Selatan mengenalkan pengaduan konstitusional bersamaan dengan lahirnya MK Korea. Amendemen yang dilakukan pada tahun 1987 merupakan hasil dari gerakan demokrasi Juni 1987. Amendemen ini meresmikan keberadaan MK Korea. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah menyelesaikan pengaduan konstitusional, sebagaimana diatur pada Pasal 111 ayat (1) angka 5 Konstitusi Republik Korea yang berbunyi:

*“The Constitutional Court shall adjudicate the following matters:
... (5) Petitions relating to the Constitution as prescribed by law.”*¹²³

Pengadopsian pengaduan konstitusional Korea Selatan terus mengalami perkembangan hingga sekarang. *Pengaduan*

¹²¹ Ibrahim Ismayilov, “Relationship between the Supreme Court and Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan after Recent Reforms – Conflict or Cooperation?”, Baku State University Law Review Volume 11:1, April 2025, <https://bsulawreview.org/wp-content/uploads/2025/05/11BSULawRev1.2.pdf>, diakses pada 17 Oktober 2025.

¹²² Ibid.

¹²³ Diakses dari <https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%ED%97%8C%EB%B2%95> pada 10 Oktober 2025.

konstitusional menjadi pilar utama perlindungan hak konstitusional di Korea Selatan. Selain itu, Korea Selatan tercatat sebagai salah satu negara pertama di Asia yang memperkenalkan pengaduan konstitusional modern ala *Verfassungsbeschwerde* Jerman. Dengan demikian, pengaduan konstitusional di Korea Selatan menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum tata negara di Asia.

Pola pengadopsian pengaduan konstitusional di Korea Selatan ini lebih *prepared*, karena diatur bersamaan dengan lahirnya MK. Amendemen menjadi jalan pintas yang dilakukan untuk melahirkan lembaga yudisial konstitusi dan mengadopsi pengaduan konstitusional sekaligus.

Korea Selatan menganut sistem dual *apex courts*, di mana Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi untuk semua sengketa hukum umum, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah tribunal puncak khusus untuk isu-isu konstitusional. Kedua lembaga ini berdiri sejajar namun dengan yurisdiksi yang berbeda. Mahkamah Agung memutus kasasi dan banding terakhir untuk perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan lain-lain – sehingga secara *de facto* menjadi puncak peradilan tiga tingkat di Korea.¹²⁴ Meski demikian, ketegangan yurisdiksi sempat muncul pada masa awal berdirinya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung menunjukkan resistensi terhadap kehadiran lembaga baru yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi tersebut. Puncak ketegangan terjadi pada tahun 1996 ketika Mahkamah Agung secara terbuka menolak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang *conditionally unconstitutional*, menandai salah satu momen paling terbuka dari gesekan antara dua puncak peradilan tersebut.¹²⁵

¹²⁴ <https://judiciariesworldwide.fjc.gov/country-profile/republic-korea> diakses pada 18 Oktober 2025

¹²⁵ Richard Albert, "I-CONnect Symposium: The 30th Anniversary of the Constitutional Court of Korea—Part I: The Constitutional Court's Role in South Korea's Democratization", <https://www.iconnectblog.com/i-connect-symposium-the-30th->

Sejak insiden tersebut, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berangsur membaik, dengan kedua lembaga semakin menghormati ruang lingkup kewenangan masing-masing. Melalui sejumlah putusan penting, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan konstitusionalnya bersifat mengikat bagi seluruh peradilan umum. Perubahan undang-undang juga memperkuat posisi ini yakni, meskipun secara umum putusan pengadilan tidak dapat dijadikan objek pengaduan konstitusional, terdapat pengecualian apabila putusan tersebut menerapkan norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sekalipun begitu, Mahkamah Konstitusi tidak ikut mencampuri proses peradilan umum, banding dan kasasi perkara biasa tetap berakhir di Mahkamah Agung. Mekanisme pengaduan konstitusional pun tidak dimaksudkan menjadi “peradilan tingkat keempat” yang memeriksa kembali fakta atau penerapan hukum non-konstitusional dalam kasus konkret, tetapi semata-mata sebagai alat untuk memastikan bahwa perlindungan konstitusi benar-benar ditegakkan.¹²⁶

7. Thailand

Thailand mulai mengatur pengaduan konstitusional pada Konstitusi Thailand 1997 bersamaan dengan munculnya MK, setelah terjadinya reformasi politik 1997. Pasal 28 Konstitusi Thailand 1997 berbunyi:

- (1) *A person is able to invoke or exercise his or her human dignity, rights, or liberties in so far as it is not in violation of this Constitution or good morals of the people.*

anniversary-of-the-constitutional-court-of-korea-part-i-the-constitutional-courts-role-in-south-koreas-democratization/ diakses pada 18 Oktober 2025

¹²⁶ <https://english.ccourt.go.kr/site/eng/03/10301020000002020081101.jsp> diakses pada 18 Oktober 2025

- (2) *A person whose rights or liberties recognized by this Constitution are violated can invoke the provisions of this Constitution to bring a lawsuit or to defend themselves in court.*
- (3) *A person is able to directly exercise his or her to bring a lawsuit to cause the State to comply with the provisions of this paragraph. However, where there already exists a law with details of the exercise of such rights and liberties enshrined in this Constitution, the exercise of the rights and liberties are in accordance with the provisions of the said law.*
- (4) *A person has the right to receive support, encouragement, and assistance from the State in the exercise of the rights in this paragraph.*

Konstitusi Thailand 2017 tetap mempertahankan pengaduan konstitusional dengan memperjelas dan memperkuat hak *petition* langsung ke MK sebagaimana diatur pada Pasal 213 yang berbunyi:

*“A person whose rights or liberties guaranteed by the Constitution are violated, has the right to submit a petition to the Constitutional Court for a decision on whether such act is contrary to or inconsistent with the Constitution, according to the rules, procedures and conditions prescribed by the Organic Act on Procedures of the Constitutional Court.”*¹²⁷

Thailand memiliki sejarah konstitusi yang cukup unik karena perubahannya tidak melalui amendemen, melainkan proses politik yang berubah-ubah. Pengaduan konstitusional pertama muncul pada 1997 dan masih dipertahankan pada Konstitusi Thailand 2017, yang berlaku hingga sekarang. Meski demikian, pola pengadopsian pengaduan konstitusional di Thailand hampir sama

¹²⁷ Diakses dari https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2017 pada 11 Oktober 2025

seperti Korea Selatan yang dipersiapkan bersamaan dengan lahirnya MK di konstitusinya.

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada dasarnya dirancang untuk menjaga keseimbangan fungsi yudikatif, namun praktiknya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi prosedural, syarat standing yang ketat dan keberadaan lembaga perantara masih membatasi akses warga untuk membawa persoalan ke Mahkamah Konstitusi. Pada level kelembagaan dan politik, integritas serta imparsialitas Mahkamah Konstitusi kerap dipertanyakan karena komposisi hakim dan kecenderungan putusan dinilai tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh elite. Meski demikian, perkembangan terbaru, seperti putusan mengenai hak reproduksi perempuan yang mendorong perubahan kebijakan aborsi serta pengujian tindakan parlemen dalam pemilihan Perdana Menteri 2023, menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan konstitusional tetap menjadi ruang penting dalam dinamika hukum dan demokrasi Thailand.¹²⁸

8. Taiwan

Taiwan memiliki sejarah tersendiri dalam pengaturan pengaduan konstitusional. Embrio pengaduan konstitusional sudah terdapat dalam Konstitusi Republik Tiongkok (ROC Constitution) 1947. Pasal 78, Pasal 171 dan Pasal 173 menguatkan keberadaan Judicial Yuan untuk melakukan melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal konstitusi.

Pasal 78 berbunyi: *“The Judicial Yuan shall interpret the Constitution and shall have the power to unify the interpretation of laws and orders.”*

Pasal 171 berbunyi: *“Laws that are in conflict with the Constitution shall be null and void. When doubt arises as to whether*

¹²⁸ <https://www.nationthailand.com/thailand/politics/40030258> diakses pada 18 Oktober 2025

or not a law is in conflict with the Constitution, interpretation thereon shall be made by the Judicial Yuan.”

Pasal 173 berbunyi: *“The Constitution shall be interpreted by the Judicial Yuan.”*

Pasal 78, 171 dan 173 ROC Constitution mengatur secara general berkaitan dengan kompetensi MK (Yuan Yudisial) yang menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi. Ketentuan tersebut tidak mengalami perubahan meskipun dalam sejarahnya ROC Constitution mengalami perubahan. Pasal berkenaan dengan penafsiran konstitusi tersebut sudah ada sejak 1947 dan hingga sekarang.

Hanya saja, UU yang menjadi aturan pelaksanaannya mengalami perubahan yang signifikan. Dalam perkembangannya, kewenangan penafsiran yang tadinya hanya bersifat abstrak (*abstract review*), pada perubahan 2022 kemudian mengakomodasi pengaduan konstitusional. Perubahan ketentuan dalam UU prosedural seperti berikut:¹²⁹

- a. Rules of the Council of Grand Justices (1948),
- b. Council of Grand Justices Act (1958),
- c. Constitutional Court Interpretation Act (1993), dan
- d. Constitutional Court Procedure Act (berlaku sejak 4 Januari 2022).

Constitutional Court Procedure Act (CPPA) 2022 sebagai UU prosedural yang mengatur tentang MK mengenalkan mekanisme pengaduan konstitusional secara lebih jelas. Constitutional Court Interpretation Act (1993) hanya melakukan pengaturan tentang individu yang dapat mengajukan petisi untuk meninjau konstitusionalitas suatu UU atau peraturan.¹³⁰

¹²⁹ Diakses dari <https://cons.judicial.gov.tw/en/docdata.aspx?fid=2140> pada 10 Oktober 2025.

¹³⁰ Pasal 5 ayat (2) Constitutional Court Interpretation Act (1993) “When an individual, a legal entity, or a political party, whose constitutional right is unlawfully violated and after exhaustion of ordinary judicial remedies, has doubts about the

Pola pengadopsian pengaduan konstitusional di Taiwan ini menarik, karena tidak ada amendemen konstitusi. *Pengaduan konstitusional* ditafsirkan luas dari makna “interpretasi konstitusi”, sehingga yang mengalami perubahan adalah UU proseduralnya. ROC Constitution meskipun mengalami perubahan, tetapi tidak menyentuh ataupun menambah pasal khusus berkaitan dengan pengaduan konstitusional.

Pengenalan mekanisme pengaduan konstitusional turut mengubah dinamika antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (serta pengadilan puncak lainnya) di Taiwan. Mahkamah Konstitusi tidak ikut masuk ke proses peradilan umum; ia baru berperan setelah Mahkamah Agung atau pengadilan puncak terkait menjatuhkan putusan final. Hanya ketika pihak yang bersangkutan merasa putusan akhir tersebut melanggar hak konstitusionalnya, barulah ia dapat mengajukan pengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Dengan desain ini, peradilan umum tetap bekerja secara mandiri, sementara Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga terakhir atas hak-hak konstitusional warga.¹³¹

Hingga pertengahan 2025, hubungan antara TCC dan Mahkamah Agung di Taiwan terlihat stabil dan relatif terkendali. Mahkamah Konstitusi sangat selektif dalam mengabulkan pengaduan: dari ribuan permohonan yang diajukan setiap tahun, hanya sebagian kecil yang lolos hingga tahap pemeriksaan merits, sehingga tidak setiap kekalahan di Mahkamah Agung otomatis berakhir dengan pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Mahkamah Agung pun mulai beradaptasi dengan lanskap baru pasca-reformasi ini, misalnya dengan lebih sering merujuk pada prinsip-prinsip konstitusi dan putusan-putusan TCC dalam pertimbangannya, sebagai upaya memastikan bahwa putusan yang

constitutionality of the statute or regulation applied by a final court decision of last resort; or”

¹³¹ <https://cons.judicial.gov.tw/en/docdata.aspx?fid=5603>, diakses pada 18 Oktober 2025.

dijatuhkan tetap kokoh ketika diuji dari perspektif konstitusional.¹³²

9. Turki

Turki baru mengadopsi praktik pengaduan konstitusional setelah dilakukannya perubahan konstitusi pada tahun 2010. Sebelum itu, mekanisme tersebut tidak dikenal atau belum diatur dalam sistem hukum Turki (meski secara abstrak). Amendemen pada 2010 dimaksudkan untuk memperkuat implementasi kewajiban Turki setelah meratifikasi European Convention on Human Rights (ECHR) atau Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 148 ayat (3) Konstitusi Turki berbunyi: *“(Paragraph added on September 12, 2010; Act No. 5982) Everyone may apply to the Constitutional Court on the grounds that one of the fundamental rights and freedoms within the scope of the European Convention on Human Rights which are guaranteed by the Constitution has been violated by public authorities. In order to make an application, ordinary legal remedies must be exhausted.”*¹³³

Dalam bahasa Turki, pengaduan konstitusional disebut dengan *“Bireysel Başvuru”*. Setiap orang yang menganggap terdapatnya kerugian atas hak-hak dasar yang dijamin konstitusi dan ECHR, dapat mengajukan pengaduan ke MK Turki (*Constitutional Court of Turkey*), setelah menempuh seluruh upaya hukum biasa.

Konstitusi mengamanatkan untuk dibuat aturan untuk pelaksanaan pengaduan konstitusional, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal peralihannya: *“Necessary legal*

¹³² Amnesty International, “Taiwan: Constitutional Court recognizes fundamental flaws in death penalty but fails to abolish it”, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/09/taiwan-constitutional-court-recognizes-fundamental-flaws-in-death-penalty-but-fails-to-abolish-it/>, diakses pada 18 Oktober 2025.

¹³³ Diakses dari https://www.anayasa.gov.tr/media/7258/anayasa_eng.pdf? Pada 11 Oktober 2025.

arrangements on individual applications shall be completed within two years. Individual applications shall be accepted as from the date of the entry into force of the implementing law.”

Turki dalam melakukan adopsi mekanisme pengaduan konstitusional langsung dilakukan dalam amendemen konstitusinya. Hal tersebut dipengaruhi karena ratifikasi yang dilakukan oleh Turki dan dalam sejarahnya belum pernah dikenal pengaduan konstitusional.

Masuknya mekanisme pengaduan konstitusional setelah 2010 menghadirkan dinamika baru dalam hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di Turki, terutama *Yargıtay* sebagai pengadilan tertinggi untuk perkara pidana dan perdata, serta *Danıştay* untuk perkara administrasi. Sejak awal, muncul kekhawatiran di lingkungan Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Konstitusi akan berkembang menjadi “peradilan kasasi super” yang dapat meninjau ulang putusan final mereka. Menurut pandangan ini, agar Mahkamah Konstitusi tidak berubah menjadi peradilan banding tambahan, lembaga tersebut harus membatasi diri pada penilaian apakah terjadi pelanggaran konstitusi tanpa secara langsung maupun tidak langsung membatalkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.¹³⁴

Pembelajaran dari Jerman, Korea Selatan, Turki, Hungaria, dan Spanyol memberi beberapa pedoman:

- a. Basis hukum jelas. Masukkan kewenangan pengaduan konstitusional secara eksplisit dalam UU MK, dan pertimbangkan amandemen konstitusi bila diperlukan untuk legitimasi yang tak tergoyahkan.¹³⁵

¹³⁴ Mr Luca Perilli et. al., Needs Assessment Report on The Individual Application to the Constitutional Court of Turkey, <https://rm.coe.int/16806f2348#>, diakses pada 18 Oktober 2025

¹³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press), lihat Putusan 28/PUU-XVII/2019.

- b. Admissibility ketat. Terapkan *standing (injury in fact)*, *exhaustion of remedies* dengan pengecualian terbatas, dan *time-limits* (misal 90 hari/1 tahun) untuk mengendalikan jumlah perkara.
- c. Remedial terbatas. Prioritaskan putusan deklaratif dan perintah administratif; kompensasi finansial diarahkan pada pengadilan negeri atau mekanisme administratif khusus.¹³⁶
- d. Manajemen perkara. Bentuk *unit screening*, *panel pre-admissibility*, *e-filing*, dan *pilot project* pada ranah hak tertentu (misal penahanan sewenang-wenang, kebebasan berekspresi) sebelum perluasan.
- e. Koordinasi yurisdiksi. Tetapkan aturan rujukan dan harmonisasi dengan PTUN dan peradilan negeri untuk menghindari konflik putusan.¹³⁷
- f. Transparansi dan akuntabilitas. Publikasikan ringkasan putusan dan statistik pengaduan, terbitkan pedoman yurisprudensial internal untuk menjamin konsistensi putusan.

Mengadopsi pengaduan konstitusional sebagai kewenangan MK Indonesia menyimpan potensi besar untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional. Namun, realisasi itu menuntut rancangan normatif dan institusional yang matang: landasan hukum jelas, filter ketat, kapasitas kelembagaan memadai, definisi remedial dan mekanisme eksekusi yang rasional, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan. Langkah bertahap berupa pilot terbatas, perubahan UU MK, dan perbaikan *case management* adalah pendekatan realistis yang menjaga keseimbangan antara akses terhadap penegakan hak dan stabilitas sistem peradilan konstitusional.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai praktik di mancanegara, dapat disimpulkan bahwa pengaduan konstitusional mengalami evolusi

¹³⁶ Saldi Isra, *Pergulatan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018).

¹³⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Kanisius, 2007).

dari mekanisme yang bersifat yudisial murni menuju mekanisme perlindungan hak konstitusional yang bersifat partisipatif dan adaptif. Setiap negara melakukan pengadopsian pengaduan konstitusional sesuai dengan tradisi hukum dan dinamika politik yang melatarinya.

Pertama, dari segi dasar pengaturan, negara-negara dapat dikelompokkan menjadi tiga pola:

- a. Model Amandemen Konstitusi, yaitu mekanisme pengaduan dimasukkan langsung ke dalam naskah konstitusi melalui proses perubahan formal, seperti di Jerman, Hungaria, dan Turki. Model ini menempatkan pengaduan konstitusional sebagai hak konstitusional yang dijamin secara eksplisit.
- b. Model UU Pelaksana, di mana konstitusi hanya memberikan mandat umum dan ketentuan rinci diatur melalui UU, sebagaimana terlihat di Austria dan Taiwan. Model ini menekankan fleksibilitas dalam pengaturan prosedur.
- c. Model Integratif Konstitusional, yaitu pengaturan dilakukan bersamaan dengan pembentukan MK baru, seperti di Korea Selatan dan Thailand, di mana pengaduan konstitusional menjadi bagian tak terpisahkan dari fungsi pengujian konstitusional.

Kedua, dari segi fungsi dan tujuan, pengaduan konstitusional berkembang dari instrumen perlindungan hak-hak dasar (Spanyol, Jerman) menjadi sarana korektif terhadap putusan pengadilan yang melanggar konstitusi (Hungaria, Azerbaijan, Taiwan, Turki).

Ketiga, dari segi aksesibilitas dan *locus standi*, hampir semua negara menegaskan prinsip *exhaustion of legal remedies*, pengaduan hanya dapat diajukan setelah seluruh upaya hukum biasa ditempuh, untuk menjaga keseimbangan antara finalitas hukum dan perlindungan hak konstitusional.

Dari seluruh pola tersebut, tampak bahwa pengaduan konstitusional bukan sekadar mekanisme hukum, melainkan juga refleksi dari kedewasaan konstitusional suatu negara. Bagi Indonesia,

pola pengaturan ini memberi pelajaran penting bahwa keberadaan pengaduan konstitusional dapat dikembangkan melalui dua jalur: perubahan konstitusi secara formal atau penguatan UU MK yang menegaskan hak konstitusional warga untuk memperoleh keadilan konstitusional secara langsung.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pengenalan mekanisme pengaduan konstitusional tidak hanya memperluas ruang perlindungan hak warga negara, tetapi juga membawa implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Di sejumlah yurisdiksi, kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi akan berubah menjadi tingkat banding tambahan mendorong pembentukan batas yurisdiksi yang lebih terukur. Spanyol menegaskan hal tersebut melalui persyaratan *Especial Trascendencia Constitucional* agar amparo hanya memproses perkara yang memiliki signifikansi konstitusional, sementara Austria secara eksplisit membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dari memeriksa putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana. Jerman memperlihatkan pola dialog yang lebih matang, di mana *Bundesverfassungsgericht* hanya mengoreksi putusan Mahkamah Agung Federal pada isu-isu konstitusional fundamental tanpa mengambil alih fungsi legalitas biasa. Hal serupa tampak di Hungaria dan Azerbaijan, meskipun dengan dinamika yang lebih kompleks; kedua negara semula menghadapi kekhawatiran bahwa mekanisme tersebut akan mengaburkan peran peradilan umum, sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa pengaduan individual tidak dimaksudkan untuk memeriksa ulang substansi perkara, melainkan memastikan perlindungan hak konstitusional.

Di Asia, pola penataan hubungan antarlembaga tersebut menunjukkan variasi yang tidak kalah penting. Korea Selatan memulai dengan ketegangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sebelum kemudian menegaskan bahwa putusan konstitusional bersifat mengikat dalam kerangka *dual apex courts* tanpa mengganggu finalitas peradilan umum. Thailand mempertahankan model petition

langsung, namun tantangan aksesibilitas dan sensitivitas politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan mekanisme ini bekerja dalam ruang yang lebih hati-hati. Taiwan menunjukkan kombinasi stabil antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung melalui mekanisme penyaringan ketat setelah putusan final dijatuhkan, sementara Turki memperjelas peran Mahkamah Konstitusi agar tidak bertindak sebagai peradilan kasasi atas putusan Yargıtay dan Danıştay. Ragam pengalaman ini menunjukkan bahwa desain pengaduan konstitusional pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing negara menetapkan batas yang jelas antara perlindungan hak konstitusional dan kewenangan peradilan umum, sehingga mekanisme tersebut dapat berfungsi efektif tanpa mengganggu keseimbangan tata peradilan yang telah ada.

BAB V

TANTANGAN PENGADOPSIAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkembangan mekanisme peradilan konstitusional di banyak negara memperlihatkan dua fungsi utama: (1) pengujian abstrak/konkret terhadap peraturan perundang-undangan, dan (2) akses individu untuk menuntut penegakan hak konstitusional melalui pengaduan konstitusional atau *individual application* (pengaduan konstitusi). Di negara-negara seperti Jerman (*Verfassungsbeschwerde*), Korea Selatan (Constitutional Complaint Under Art. 68-1/68-2), Turkiye (Individual Application), dan Spanyol (Recurso de Amparo), mekanisme ini menjadi instrumen penting perlindungan hak fundamental. Di Indonesia, wacana adopsi mekanisme serupa bagi MK menghadapi tantangan normatif, kelembagaan, prosedural dan politis yang kompleks. Artikel ini menguraikan tantangan-tantangan itu secara sistematis, merujuk pada putusan-putusan MK, studi perbandingan, dan literatur relevan, serta menutup dengan rekomendasi normatif pragmatis untuk konteks Indonesia.

1. Tantangan Normatif: Landasan Konstitusional dan Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi

MK Indonesia diberi kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C: antara lain menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, sengketa pemilu, dan perkara pemakzulan. UUD tidak memuat secara eksplisit kewenangan untuk menerima pengaduan perorangan terhadap tindakan administratif yang diduga melanggar hak konstitusional. Oleh karenanya, upaya memperluas fungsi MK agar menerima pengaduan konstitusional menimbulkan persoalan legitimasi konstitusional: apakah MK dapat “menafsirkan” kewenangannya

secara progresif, atau harus ada perubahan normatif (amandemen UUD atau revisi UU MK) yang memberi dasar tegas?¹³⁸

Yurisprudensi MK konsisten menggarisbawahi keterbatasan kewenangannya jika tidak diberi dasar peraturan yang jelas. Dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, MK menegaskan batasan kewenangan terkait pengujian UU dan syarat-syarat kedudukan hukum pemohon, serta menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kerugian konstitusional selama ini dibingkai melalui mekanisme pengujian UU, bukan pengaduan atas perbuatan administratif individual.¹³⁹ Putusan-putusan lain (mis. Putusan Nomor 16/PUU-I/2003; 11/PUU-V/2007; sinopsis Putusan 28/PUU-XVII/2019) menegaskan bahwa perlu kehati-hatian jika MK hendak memperluas fungsinya: perubahan semacam itu berimplikasi langsung pada cita-cita pemisahan kekuasaan dan legitimasi institusional.¹⁴⁰ Terakhir, Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa pengaturan kewenangan pengaduan konstitusional hanya dapat dituangkan melalui revisi UU MK, agar dampaknya terhadap desain besar sistem peradilan dapat dipertimbangkan secara komprehensif dan partisipatif.

Implikasinya sebelum memberi kewenangan baru, harus dipastikan landasan hukum yang kuat baik melalui amandemen UUD, revisi UU MK yang eksplisit, atau putusan MK yang disertai legitimasi normatif kuat. Pendekatan *ad hoc* (ekspansi yudisial tanpa dasar UU) rentan dipersoalkan dan berpotensi menimbulkan konflik konstitusional. Akan tetapi, secara sosiologis, MK memiliki pengalaman melakukan penambahan 2 (dua) kewenangan baru lewat penafsiran konstitusi tanpa mengubah UUD yakni kewenangan, a. pengujian Pembentukan Peraturan Perundang-

¹³⁸ Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lihat juga diskusi tentang perluasan kewenangan MK, Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, ed. rev. 2010).

¹³⁹ Lihat Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No. 006/PUU-III/2005 (Putusan tentang Pengujian UU Nomor 32/2004).

¹⁴⁰ Sinopsis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019; juga Putusan MK No. 16/PUU-I/2003; Putusan No. 11/PUU-V/2007.

undangan (Perppu); dan b. pengujian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan diterima oleh masyarakat.

2. Tantangan Kelembagaan dan Kapasitas: Risiko Overload Perkara

Negara-negara yang melaksanakan pengaduan konstitusional umumnya mencatat lonjakan kuantitas permohonan, contoh: Federal Constitutional Court (Jerman) menerima ribuan *Verfassungsbeschwerde* setiap tahun (beberapa ribu pendaftaran; hanya sebagian kecil diterima).¹⁴¹ Korea Selatan juga merumuskan batas waktu dan mekanisme seleksi untuk mengelola arus pengaduan (90 hari sejak diketahui, 1 tahun sejak kejadian; 30 hari apabila setelah menempuh remedi lain).¹⁴²

MK Indonesia sudah menghadapi beban kerja signifikan dari pengujian UU, sengketa pemilu, serta perkara-perkara lain yang memerlukan kajian konstitusional mendalam. Penambahan akses individual tanpa mekanisme filter yang efektif akan menimbulkan backlog, menurunkan kualitas penelitian hukum yudisial, dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara. Oleh karenanya, adopsi pengaduan konstitusional harus disertai penguatan kapasitas: unit *screening/desk-filter*, *panel pra-admissibility*, peningkatan jumlah hakim/panitera/penyusun penelitian, serta teknologi *case management (e-filing)*, dan *pilot project* terbatas sebelum perluasan penuh.¹⁴³

Selain penguatan kapasitas di atas, risiko *overload* perkara di MK khususnya dalam pengaduan konstitusional dapat diantisipasi dengan kolaborasi dengan lembaga lain dalam melakukan verifikasi

¹⁴¹ Christian Hillgruber & Christoph Goos, *Verfassungsprozessrecht* (pembahasan statistik dan mekanisme *Verfassungsbeschwerde* di Jerman); ringkasan statistik tersedia juga di German Law Journal.

¹⁴² Constitutional Court of Korea, “*Constitutional Complaint*”, English site (overview procedural rules including 90-day rule and 1-year limit), <https://english.ccourt.go.kr>.

¹⁴³ Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI; kajian manajemen perkara dan rekomendasi administrasi peradilan; lihat juga studi perbandingan Chakim, M.L., “*A Comparative Perspective on Constitutional Complaint*” (Constitutional Review, 2019).

exhaustion of remedies. Artinya, sebelum perkara diajukan ke MK, pemohon wajib membuktikan bahwa ia telah menempuh seluruh upaya hukum biasa dalam sistem peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara atau lembaga lain yang memiliki kapasitas dalam memperkuat efektivitas perlindungan hak konstitusional. Mekanisme ini diharapkan dapat menjadi benteng terakhir mewujudkan keadilan bagi warga negara ketika jalur hukum konvensional gagal memberikan perlindungan hak konstitusional mereka.

3. Tantangan Yurisdiksi: Tumpang Tindih dengan PTUN dan Peradilan Umum

Banyak pengaduan terhadap tindakan administratif atau keputusan pejabat publik secara tradisional berada di ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau peradilan umum untuk tuntutan restitusi/ganti rugi. Jika MK membuka akses bagi pengaduan konstitusional tanpa delimitasi jelas, akan terjadi *forum shopping* dan potensi putusan bertentangan antar forum peradilan. MK sendiri dalam sejumlah putusan menegaskan bahwa MK bukan “pengadilan fakta” dan tidak seharusnya mengambil peran yang semestinya menjadi tugas peradilan biasa.¹⁴⁴

Desain hakim yang menjunjung pemisahan yurisdiksi menuntut pembentukan kriteria objek pengaduan: misalnya MK hanya berwenang memeriksa pengaduan yang menuntut perlindungan hak konstitusional fundamental yang tidak dapat dipulihkan secara efektif oleh PTUN atau peradilan biasa; atau MK memberikan keputusan deklaratif mengenai pelanggaran konstitusi tetapi merujuk masalah restitusi/ganti rugi ke pengadilan negeri/PTUN untuk penyelesaian fakta dan kompensasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu pembatasan objek permohonan hanya pada Implementasi UU yang UU tersebut telah diajukan pengujian UU ke MK dan memiliki penafsiran atau

¹⁴⁴ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No. 102/PUU-VII/2009.

putusan Konstitusi. MK tidak mengadili kembali norma UU, tetapi menilai implementasi (penerapan) yang *bertentangan dengan makna, penafsiran, atau ratio decidendi* putusan MK. Objek aduan bukan seluruh tindakan pemerintah, melainkan tindakan atau keputusan pejabat yang menerapkan suatu UU yang telah diuji dan ditafsirkan MK. Tujuannya adalah agar MK menjadi penjaga konsistensi konstitusional terhadap putusan-putusan sebelumnya (*constitutional consistency guardian*).

4. Tantangan Prosedural: *Standing* (Kedudukan Hukum), *Exhaustion*, dan *Time Limits*

Desain *admissibility* (kelayakan) merupakan pusat pengelolaan kasus pengaduan konstitusional. Hak untuk mengajukan harus dibatasi agar akses tidak disalahgunakan, tetapi pembatasan yang berlebihan menghambat akses keadilan. *Standing*. Pengalaman MK menegaskan syarat *injury in fact*, pemohon harus menunjukkan adanya kerugian konstitusional nyata yang bersifat langsung sebagai prasyarat menerima permohonan (misal putusan-putusan awal tentang syarat kedudukan hukum).¹⁴⁵ Prinsip ini sesuai pola Jerman (*immediacy*), Korea, dan negara Eropa lain yang menuntut dampak konkret terhadap pemohon.

Exhaustion of remedies, banyak sistem (di negara Jerman, Korea, Turkiye) mensyaratkan pemohon telah menempuh semua proses upaya hukum yang tersedia sebelum mengajukan pengaduan konstitusional, kecuali pengecualian apabila remedi tidak efektif atau tidak tersedia.¹⁴⁶ Indonesia perlu menegaskan prinsip ini agar MK tidak menjadi forum banding keempat yang mengoreksi kesalahan penerapan hukum, tetapi tetap fokus pada aspek konstitusionalitas. Ketentuan pengecualian juga diperlukan

¹⁴⁵ Putusan-putusan MK terkait standing: lihat Putusan 006/PUU-III/2005; 11/PUU-V/2007, analisis oleh Zainal Arifin Mochtar, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2012).

¹⁴⁶ Turkish Constitutional Court — individual application rules (30 days exhaustion rule), lihat “Individual Application” materials published by the Constitutional Court of Turkey; Gun & Partner (practice note) (2022).

untuk kasus darurat atau ketika mekanisme hukum biasa tidak dapat memberikan perlindungan efektif.

Time limits. Batas waktu pengajuan (*limitation*) membantu mencegah perkara yang sudah kadaluarsa. Model Korea menetapkan 90 hari sejak penyebab diketahui dan maksimum 1 tahun sejak peristiwa; Jerman menetapkan periode 1 tahun untuk UU dan 1 bulan untuk tindakan lain (sesuai BVerfGG). Indonesia dapat mengadopsi rentang 30–90 hari pasca-keputusan final dari mekanisme biasa dan batas keseluruhan maksimal 1 tahun sejak peristiwa, dengan pengecualian tertentu.

5. Tantangan Remedies: Batasan Bentuk Putusan dan Mekanisme Eksekusi

Secara komparatif, pengadilan konstitusi biasanya memberikan remedies deklaratif (pernyataan pelanggaran, pembatalan norma/keputusan) dan perintah administratif yang bersifat normatif. Pemberian kompensasi finansial (*damages*) seringkali menjadi ranah pengadilan perdata; meskipun beberapa negara mengakomodasi kompensasi dalam kerangka tertentu, praktik ini memunculkan isu pemisahan fungsi yudikatif.¹⁴⁷

Di Indonesia, MK secara tradisional berfokus pada pembatalan norma. Jika MK diberi kewenangan pengaduan konstitusional, UU pelaksana harus menjelaskan ranah remedial: MK paling tepat memberikan putusan deklaratif atau perintah non-moneter (mis. perintah administratif untuk menghentikan tindakan melanggar), sementara klaim ganti rugi ke pengadilan negeri atau mekanisme kompensasi administratif. Juga diperlukan mekanisme eksekusi putusan MK yang efektif sehingga putusan tidak menjadi sekadar deklarasi tanpa implementasi.

¹⁴⁷ Comparative literature on remedies: M. L. Chakim, *A Comparative Perspective on Constitutional Complaint* (Constitutional Review, 2019); Sung Ho Kim, “Constitutional Complaint System in Korea: Evolution and Challenges” (Korean Journal of Comparative Constitutional Law, 2015).

6. Tantangan Fakta dan Pembuktian: Apakah MK Akan Memeriksa Fakta Secara Mendalam?

Banyak pengaduan mengandung unsur fakta kompleks, misalkan terjadi penyalahgunaan wewenang, diskriminasi berbasis bukti statistik, penahanan sewenang-wenang yang memerlukan pemeriksaan saksi, bukti dokumenter, atau fact-finding lebih rinci. Tradisi MK memang lebih banyak menangani masalah norma; bila dihadapkan pada pemeriksaan fakta mendalam, MK perlu menetapkan prosedur yang efisien: tahap *screening*, verifikasi bukti terbatas, dan rujukan pada pengadilan fakta (pengadilan negeri/PTUN) bila pemeriksaan fakta penuh diperlukan. Mekanisme rujukan akan menjaga peran MK sebagai pengawal norma, sambil memastikan kebenaran materil diuji pada forum yang tepat.

7. Tantangan Politik: Persepsi Politis dan Legitimasi

Pengakuan kewenangan baru bagi MK mudah menimbulkan resistensi politik (legislatif atau eksekutif) dan tuduhan politisasi atau judicial activism. Hal ini menuntut strategi komunikasi konstitusional: (1) memperkuat legitimasi hukum (amandemen atau UU yang jelas), (2) menjelaskan batas-batas peran MK, dan (3) menegaskan mekanisme akuntabilitas (publikasi alasan putusan, pedoman etika). Proses perubahan harus melibatkan dialog legislatif, eksekutif, peradilan, dan masyarakat sipil agar muncul konsensus yang menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan.

8. Pencegahan Penyalahgunaan: Guardrails terhadap Litigasi Abusif

Akses individual membuka peluang litigasi strategik dan *flooding*. Untuk mencegahnya diperlukan kombinasi mekanisme: biaya pendaftaran minimal (*modest filing fee*) yang tidak memberatkan rakyat miskin; sanksi ringan terhadap pengaduan yang jelas-jelas abusive; *desk screening* untuk *summary dismissal*; serta fasilitas bantuan hukum bagi pemohon tidak mampu.

Pendekatan ini menyeimbangkan akses keadilan dan pencegahan penyalahgunaan.

BAB VI

DESAIN KELEMBAGAAN DAN PROSEDURAL KEWENANGAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DITERAPKAN DI INDONESIA

A. Desain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Pengaduan Konstitusional

1) Melalui Interpretasi Konstitusi dengan Memperluas Wewenang Menguji Undang-Undang dalam Arti Konkrit (Implementasi) terhadap UUD

Sebagaimana telah dibahas dalam bagian landasan yuridis, bahwa salah satu peluang yang relatif memungkinkan untuk mengadopsi mekanisme pengaduan konstitusional di MK Indonesia ialah melalui interpretasi konstitusi. Gagasan ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945; Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945; Putusan MK Nomor 28/PUU-XVII/2019 Tanggal 28 November 2019; serta Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 Tanggal 23 November 2022.

Desain kewenangan MK untuk memutus perkara pengaduan konstitusional ditempuh melalui interpretasi konstitusi dengan memperluas wewenang menguji UU dalam arti konkret (implementasi) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Desain ini sebagai inovasi yang ditawarkan dalam kajian ini. Gagasan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. Mengingat kewenangan MK di Indonesia secara eksplisit sangat terbatas pada pengujian norma abstrak. Oleh karena itu, desain yang ditawarkan ini mengusulkan langkah-langkah adaptif melalui penafsiran konstitusi dan perubahan hukum acara tanpa mengubah pasal UUD NRI 1945 tentang kewenangan MK

secara langsung (meski perubahan UUD adalah opsi ideal jangka panjang).

Desain yang diusulkan kajian ini mengintegrasikan substansi Pengaduan Konstitusional ke dalam kerangka kewenangan Pengujian UU yang sudah ada melalui penafsiran yang lebih progresif dan ekstensif.

Secara umum, Pengaduan Konstitusional yang diakomodasi melalui perluasan kewenangan ini adalah permohonan yang diajukan oleh warga negara perorangan/kelompok orang, badan hukum, masyarakat hukum adat, ataupun lembaga negara yang mengklaim hak/kewenangan konstitusionalnya telah dilanggar. Selanjutnya, untuk objek permohonannya adalah Norma Konkret/Implementasi UU dapat berupa tindakan atau putusan pejabat publik yang didasarkan pada penafsiran atau penerapan suatu norma UU yang dianggap telah melanggar hak konstitusional. Pelanggaran hak konstitusional ini dapat timbul misalnya karena kekeliruan pejabat publik dalam menafsirkan norma UU sehingga menimbulkan inkonstitusionalitas dalam penerapannya (Pengujian Konkrit/Implementasi).

Untuk memutus perkara pengaduan konstitusional yang masuk melalui "pintu" pengujian UU, MK dapat mengeluarkan putusan yang tidak hanya bersifat normatif abstrak, tetapi juga konkret implementatif. *Constitutional Interpretation/Judicial Order*, MK menyatakan norma UU konstitusional tetapi memberikan tafsir yang mengikat mengenai cara penerapan norma tersebut dalam kasus konkret, atau memberikan perintah yudisial (*judicial order*) kepada lembaga terkait untuk mencabut/merevisi tindakan/keputusan yang melanggar hak konstitusional Pemohon. Atau, MK juga dapat mengeluarkan putusan yang bersifat *Conditionally Constitutional* atau *Conditionally Unconstitutional*, yaitu norma dinyatakan

konstitusional atau inkonstitusional sepanjang diinterpretasikan dan diterapkan dengan cara tertentu, yang secara langsung mengoreksi interpretasi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam kasus Pemohon.

Perluasan kewenangan ini secara ideal harus didukung dengan revisi UU MK untuk mengatur secara jelas hukum acara, *legal standing*, objek pengujian, dan model putusan bagi Pengaduan Konstitusional agar putusan MK mengenai kasus konkrit dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau pejabat publik lain.

2) Melalui amandemen UUD NRI 1945 dengan menambahkan wewenang MK untuk memutus perkara Pengaduan Konstitusional

Pengadopsian mekanisme pengaduan konstitusional di MK pada dasarnya merupakan kebutuhan konstitusional yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan tersebut berakar pada tiga landasan utama: *pertama*, landasan filosofis berupa tuntutan akan keadilan substantif bagi warga negara; *kedua*, landasan yuridis yang bersumber dari mandat perlindungan hak asasi manusia; dan *ketiga*, landasan sosiologis berupa kebutuhan untuk mengatasi kekosongan mekanisme pemulihan konstitusional (*vacuum of constitutional remedies*) sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Praktik peradilan konstitusi Indonesia juga nyatanya menunjukkan bahwa MK secara konsisten mengakui urgensi keberadaan mekanisme ini, sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan sebelumnya. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan tersebut masih terkendala secara normatif oleh keterbatasan kewenangan yang ditetapkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

Penelitian ini selanjutnya menawarkan langkah normatif berupa perluasan kewenangan pengujian konstitusional

melalui amandemen UUD NRI 1945. Usulan ini menitikberatkan pada penambahan kewenangan bagi MK untuk memutus perkara Pengaduan Konstitusional sebagai mekanisme pemulihan hak konstitusional yang efektif. Dengan pengaturan eksplisit di dalam UUD, keberadaan pengaduan konstitusional tidak hanya memperoleh legitimasi tertinggi, tetapi juga memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penambahan kewenangan ini dimaksudkan untuk menegaskan keberadaan mekanisme pemulihan konstitusional yang selama ini belum terakomodasi dalam desain kewenangan MK. Dengan demikian, pengaduan konstitusional dapat memperoleh landasan konstitusional yang jelas serta memenuhi kebutuhan korektif atas tindakan atau kelalaian penyelenggara negara yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Melalui amandemen UUD NRI 1945 ini ditegaskan kembali prinsip Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 serta mengaktualisasikan mandat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945). Selain itu, amandemen diperlukan untuk menghindari kerentanan konstitusional yang berpotensi muncul bila kewenangan pengaduan konstitusional hanya ditambahkan melalui revisi UU MK tanpa pendukung interpretatif yang kuat terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

Saat ini kewenangan MK terbatas pada pengujian norma abstrak (*abstract norm review*) dan tidak mencakup pelanggaran hak konstitusional yang bersumber dari tindakan atau kelalaian pejabat publik (*act* maupun *omissions*) dalam implementasi UU (*concrete norm application*). Amandemen secara otomatis akan menutup kekosongan tersebut secara tegas, terlebih mengingat bahwa berbagai perkara, misalnya

Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 yang menunjukkan kecenderungan warga negara “menyamarkan” keluhan konstitusional konkret ke dalam format pengujian UU .

Penguatan kewenangan ini tidak sekadar memperluas fungsi MK sebagai *negative legislator*, tetapi lebih jauh memposisikan MK sebagai *Guardian of the Constitutional Rights* dan *the last resort* dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Pengadopsian mekanisme pengaduan konstitusional melalui amandemen UUD NRI 1945 dapat membuka akses keadilan konstitusional (*access to constitutional justice*) langsung bagi warga negara, sekaligus memperkuat demokrasi konstitusional melalui pemberian ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi tindakan negara yang bertentangan dengan konstitusi.

Untuk menampung pengaduan konstitusional secara eksplisit, mekanisme yang paling tepat ialah menambahkan satu kewenangan baru ke dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dengan menambahkan frasa “memutus Pengaduan Konstitusional warga negara”. Dengan penambahan ini, Pasal 24C ayat (1) yang diubah akan berbunyi (contoh rumusan):*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus Pengaduan Konstitusional warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan atau kelalaian lembaga negara atau pejabat publik yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*

Rumusan ini secara tegas dan jelas mengikat kewenangan baru ini pada hak konstitusional warga negara yang dilanggar

oleh tindakan atau kelalaian konkret (bukan hanya norma abstrak), yang merupakan esensi dari Pengaduan konstitusional yang telah diuraikan dalam naskah penelitian ini. Meskipun pengadopsian kewenangan pengaduan konstitusional melalui amandemen UUD NRI 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat seperti yang dilakukan oleh negara Jerman (pada 1969), Spanyol (1978), Turki (2010), dan Hungaria (2011). Pada tatanan realitanya di Indonesia tentu akan menghadapi berbagai tantangan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.

Pertama, proses politik yang kompleks dan memakan waktu panjang. Amandemen UUD adalah proses politik tingkat tinggi yang memerlukan dukungan luas di MPR. Tantangannya bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal politik seperti perbedaan kepentingan fraksi, resistensi terhadap perluasan peran lembaga yudisial, hingga kekhawatiran politis bahwa MK akan semakin kuat. Pengalaman pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga menunjukkan resistensi ini nyata. Jika pada tingkat UU saja pengaduan konstitusional ditolak, maka mencapai konsensus di tingkat konstitusi tentu lebih sulit. Karena itu, pengadopsian kewenangan pengaduan konstitusional melalui amandemen UUD NRI 1945 berpotensi menghadapi kebuntuan politik yang berkepanjangan.

Kedua, berkaitan dengan waktu yang panjang. Kekosongan mekanisme pemulihan konstitusional bersifat mendesak, sementara amandemen UUD memerlukan proses bertahun-tahun. Selama proses tersebut, warga negara tetap tidak memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian atas pelanggaran konkret terhadap hak konstitusional mereka. MK sendiri telah berulang kali menegaskan pentingnya pengaduan konstitusional dalam berbagai putusannya. Artinya, kebutuhan konstitusional ini sudah nyata, tetapi jalur

amandemen UUD NRI 1945 tidak memungkinkan pemenuhannya dalam waktu dekat.

B. Pembatasan Kedudukan Hukum Pemohon (*Subjectum Litis*)

Kedudukan hukum atau *legal standing* merupakan salah satu syarat penting dalam permohonan pengujian UU di MK. *Legal standing* mengharuskan pemohon memiliki kepentingan langsung dan spesifik terhadap norma yang diuji. Artinya, pemohon harus mampu menunjukkan adanya kerugian yang nyata, aktual, atau setidaknya berpotensi terjadi secara langsung akibat diberlakukannya suatu UU. Dengan doktrin ini, MK dapat memastikan bahwa permohonan pengujian UU diajukan oleh pihak yang benar-benar berkepentingan langsung.¹⁴⁸ Tanpa kedudukan hukum yang sah, MK akan menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*) tanpa memeriksa pokok perkaranya.¹⁴⁹

Legal standing mencakup 2 (dua) unsur, yaitu syarat formal sebagaimana diatur dalam UU serta syarat materiil berupa adanya kerugian terhadap hak atau kewenangan konstitusional pemohon akibat penerapan UU yang dimohonkan untuk diuji, yang secara normatif diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Ketentuan ini diperjelas melalui Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian UU. Kedua regulasi tersebut menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

¹⁴⁸ Wicaksana Dramanda, "Doktrin Legal Standing Dan Tax Payer Dalam Judicial Review: Sebuah Kajian Awal", *Padjajaran Law Review*, Edisi 2, 2014, hlm. 1.

¹⁴⁹ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, Cet. 2, 2019, hlm. 175

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.¹⁵⁰

Dengan demikian, lebih dari sekadar memiliki kepentingan hukum, pemohon harus mampu menunjukkan adanya hubungan langsung antara norma undang-undang dengan kerugian hak konstitusionalnya.

MK kemudian mengembangkan doktrin kerugian konstitusional melalui berbagai putusan, terutama Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 yang ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian UU. Mahkamah merumuskan unsur-unsur kerugian konstitusional tersebut, antara lain:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya UU atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 177.

- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya UU atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.¹⁵¹

Dalam konteks gagasan perluasan kewenangan MK melalui mekanisme permohonan pengaduan konstitusional, pembatasan *legal standing* menjadi salah satu isu krusial. Berbeda dengan pengujian undang-undang yang objeknya adalah norma, pengaduan konstitusional menjadikan tindakan konkret pejabat publik/implementasi dari suatu norma sebagai objek permohonan.¹⁵² Tanpa pembatasan *legal standing* yang ketat, Mahkamah berpotensi menjadi lembaga penyelesaian seluruh keluhan administratif, padahal Mahkamah tidak dimaksudkan sebagai forum penyelesaian sengketa umum atau menjadi lembaga *super body*. Oleh karena itu, pembatasan *legal standing* diperlukan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar dirugikan hak konstitusionalnya yang dapat mengajukan permohonan.

Model pembatasan kedudukan hukum ini juga diterapkan pada negara-negara yang telah lebih dahulu mengadopsi pengaduan konstitusional, seperti Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Di Jerman, permohonan hanya dapat diajukan oleh individu yang mengalami pelanggaran langsung atas hak konstitusionalnya, sebagaimana diatur dalam Federal Constitutional Court Act (BVerfGG). Di Korea Selatan, Constitutional Court Act mensyaratkan adanya pelanggaran langsung dan spesifik terhadap hak konstitusional pemohon.¹⁵³ Dengan demikian, pengaduan

¹⁵¹ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

¹⁵² Ryan Fachryan Lesmana Putra¹ dan Nandang Pamungkas, “Kedudukan Constitutional Complaint dalam Mahkamah Konstitusional”, *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 25.

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 29-33.

konstitusional bukan instrumen untuk menilai kembali kebijakan publik, melainkan sarana perlindungan hak konstitusional warga negara.

Untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara yang berlebihan dan memastikan bahwa MK hanya menangani permohonan yang benar-benar berkaitan dengan pelanggaran hak konstitusional demi melindungi hak asasi manusia, maka ruang lingkup pemohon dalam pengajuan pengaduan konstitusional harus dibatasi secara ketat. Kedudukan hukum hanya diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian nyata dan langsung terhadap hak konstitusionalnya akibat tindakan pejabat publik yang bersifat individual, final, serta tidak tersedia upaya hukum lain yang efektif dan/atau telah menempuh berbagai upaya hukum. Pemohon dapat berupa perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, sepanjang dapat menunjukkan hubungan langsung antara tindakan pejabat dengan pelanggaran hak konstitusional. Pembatasan ini juga mencakup kesatuan masyarakat hukum adat, sejauh masih hidup dan diakui serta hak-haknya terdampak langsung oleh tindakan pejabat publik. Selain itu, badan hukum publik atau badan hukum privat dapat menjadi pemohon apabila hak konstitusionalnya dijamin UUD NRI 1945 dan dirugikan secara langsung oleh tindakan pejabat publik.

Namun demikian, konsep pembatasan kedudukan hukum ini tidak dimaksudkan untuk membuka ruang bagi lembaga negara atau organ pemerintahan untuk mengajukan pengaduan konstitusional. Memberikan kedudukan hukum kepada lembaga negara berpotensi menggeser fungsi pengaduan konstitusional menjadi mekanisme penyelesaian sengketa antar organ pemerintahan, sehingga keluar dari prinsip ultimum remedium sebagai pelindung hak konstitusi warga negara. Di samping itu, pihak-pihak terkait dalam pengaduan konstitusional tak lain ialah lembaga negara/pemerintahan. Pendekatan pembatasan ini sejalan

dengan praktik di negara yang menerapkan pengaduan konstitusional, seperti Jerman dan Korea Selatan, di mana MK hanya menjadi ruang terakhir bagi individu yang hak konstitusionalnya benar-benar dilanggar.

C. Pembatasan Objek Permohonan Pengaduan Konstitusional (*Objectum Litis*)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa objek permohonan dalam pengaduan konstitusional (*objectum litis*) adalah Implementasi UU dapat berupa tindakan atau putusan pejabat publik yang didasarkan pada penafsiran atau penerapan suatu norma UU yang dianggap telah melanggar hak konstitusional. Pelanggaran hak konstitusional ini dapat timbul misalnya karena kekeliruan pejabat publik dalam menafsirkan norma UU sehingga menimbulkan inkonstitusionalitas dalam penerapannya (Pengujian Konkrit/Implementasi).

Pembatasan objek permohonan pada Implementasi UU yang UU tersebut telah diajukan pengujian UU ke MK dan memiliki penafsiran atau putusan Konstitusi. MK tidak mengadili kembali norma UU, tetapi menilai implementasi (penerapan) yang *bertentangan dengan makna, penafsiran, atau ratio decidendi putusan MK*. Objek aduan bukan seluruh tindakan pemerintah, melainkan tindakan atau keputusan pejabat yang menerapkan suatu UU yang telah diuji dan ditafsirkan MK. Tujuannya adalah agar MK menjadi penjaga konsistensi konstitusional terhadap putusan-putusan sebelumnya (*constitutional consistency guardian*).

Rumusan Desain secara Konseptual yakni sebagai berikut. Objek permohonan pengaduan konstitusional dibatasi pada:

1. Implementasi atau tindakan pejabat publik yang:
 - a. menerapkan ketentuan UU tertentu;
 - b. UU tersebut telah mendapatkan putusan pengujian UU dari MK;

- c. implementasinya bertentangan dengan makna, penafsiran, pertimbangan hukum, atau norma baru hasil putusan MK.

2. Kelalaian pejabat publik

Yakni tidak melaksanakan kewajiban hukum yang secara jelas diperintahkan berdasarkan putusan MK terhadap UU tersebut.

Pemohon harus membuktikan bahwa UU terkait telah diujikan ke MK dan diputus (putusan pengujian UU sebelumnya), Terdapat tindakan administratif, keputusan, prosedur, atau kebijakan yang merupakan “implementasi langsung” dari UU tersebut, Implementasi itu bertentangan dengan amar, pertimbangan hukum, atau norma baru hasil putusan MK, Terdapat kerugian hak konstitusional yang bersifat langsung, aktual, atau potensial yang pasti terjadi, Semua upaya hukum biasa telah ditempuh.

Desain ini menegaskan bahwa objek pengaduan tidak mencakup:

1. Uji kembali norma UU (karena itu adalah pengujian UU);
2. Kebijakan pemerintah yang tidak bersumber dari implementasi UU tersebut;
3. Putusan pengadilan biasa (judicial decision);
4. Peraturan perundang-undangan di bawah UU (dibatasi pada tindakan implementatif, bukan norma abstrak).

Permohonan pengujian materiil terhadap implementasi UU pada dasarnya diajukan untuk menguji tindakan, keputusan, atau kelalaian Termohon dalam melaksanakan ketentuan suatu UU yang norma-normanya telah terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh Mahkamah. Dengan kata lain, objek permohonan dalam implementasi norma bukan lagi norma undangnnya, melainkan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik oleh Lembaga/Pemerintah yang berwenang. Pembatasan ini bersifat

penting karena Mahkamah harus memastikan bahwa sebelum menilai konstusionalitas suatu tindakan implementatif, konstusionalitas norma yang menjadi dasar tindakan tersebut telah dinyatakan jelas dan tidak lagi menimbulkan keraguan. Tanpa adanya kepastian konstusional atas norma, pengujian terhadap implementasinya akan berpotensi melebar menjadi pengujian norma secara terselubung dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, mekanisme ini menegaskan bahwa pengawasan Mahkamah terhadap tindakan implementatif hanya dapat dilakukan setelah fondasi normatifnya telah kokoh secara konstusional.

D. Pelibatan Lembaga Negara/Pemerintahan dalam Penyelesaian Pengaduan Konstusional

Dalam wacana pengadopsian pengaduan konstusional (pengaduan konstusional) ke dalam kewenangan MK, salah satu isu penting yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana mendesain mekanisme penyelesaian yang melibatkan lembaga negara lain seperti MA, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), atau lembaga independen lain. Pelibatan lembaga-lembaga ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi merupakan upaya membangun sistem *checks and balances* yang efektif serta memastikan perlindungan hak konstusional warga negara secara menyeluruh.

Gagasan pengadopsian pengaduan konstusional ke dalam kewenangan MK membawa implikasi kelembagaan yang luas. Selain menyangkut desain tahapan baru, mekanisme tersebut perlu melibatkan lembaga negara lain yang selama ini juga memainkan peran strategis dalam perlindungan hak konstusional warga negara. Pelibatan tersebut tidak hanya penting dari sisi efisiensi dan pembagian fungsi, tetapi juga dari sisi kualitas pemeriksaan, keseimbangan kewenangan, dan integritas putusan MK dalam menjalankan fungsi sebagai *The Guardian of The Constitution* di Republik Indonesia.

Berbagai studi komparatif juga memperlihatkan bahwa pengaduan konstitusional tidak pernah berdiri sendiri; mekanisme ini selalu terkait dengan lembaga-lembaga perlindungan hak yang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Kommers, “*a constitutional complaint system is only as strong as the complementary institutions that support its fact-finding and administrative filtering.*”¹⁵⁴ Indonesia dapat memetik pelajaran dari model tersebut untuk menghindari tumpang tindih fungsi dan menghindarkan MK dari beban perkara yang berlebihan (*case overload*).

1) Urgensi Kolaborasi Antarlembaga dalam Penyelesaian Pengaduan Konstitusional

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perlindungan hak konstitusional tidak hanya menjadi tanggung jawab MK. MA melalui badan peradilan di bawahnya, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komnas HAM, memiliki mandat normatif yang bersinggungan dengan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, adopsi mekanisme pengaduan konstitusional tanpa mempertimbangkan koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan (*overlapping jurisdiction*).

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sistem konstitusional yang sehat harus menempatkan setiap lembaga negara dalam relasi koordinatif, bukan kompetitif, sehingga perlindungan hak warga tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek implementatif dan administratif.¹⁵⁵ Perlindungan konstitusional tidak dapat dibebankan hanya pada satu lembaga; konstitusionalisme membutuhkan “pembagian fungsi antara lembaga negara secara harmonis

¹⁵⁴ Kommers, D. P., & Miller, R. A. (2012). *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany: Third edition, Revised and Expanded*. Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv125jqj0>.

¹⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

sehingga tidak terjadi *overlaps* yang merusak sistem.”¹⁵⁶ Karena itu, desain pengaduan konstitusional harus disusun dalam konteks ekosistem kelembagaan yang saling melengkapi. Tanpa koordinasi ini, terdapat risiko dualisme kewenangan, *forum shopping*, dan konflik yurisdiksi antara MK dan MA, ORI, serta Komnas HAM.

2) Pelibatan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan sebagai Mekanisme *Exhaustion of Remedies*

Salah satu konsep penting dalam pengaduan konstitusional adalah *exhaustion of remedies*, pemohon wajib membuktikan bahwa ia telah menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia sebelum mengajukan pengaduan konstitusional. Di Jerman, hal ini menjadi syarat mutlak berdasarkan Federal Constitutional Court Act (BVerfGG).¹⁵⁷ Korea Selatan juga menerapkan syarat yang serupa, di mana setiap pengaduan konstitusional harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan umum terlebih dahulu.¹⁵⁸

Dalam konteks Indonesia, MA dan badan peradilan di bawahnya dapat memainkan dua fungsi utama:

- a. memverifikasi bahwa pemohon telah menempuh seluruh upaya hukum, dan
- b. menyediakan catatan yudisial yang diperlukan oleh MK untuk memeriksa substansi pelanggaran hak konstitusional.

Pelibatan MA dapat dilakukan dalam konteks verifikasi *exhaustion of remedies*. Artinya, sebelum perkara diajukan ke MK, pemohon wajib membuktikan bahwa ia telah menempuh seluruh upaya hukum biasa dalam sistem peradilan umum,

¹⁵⁶ Ibid

¹⁵⁷ *Federal Constitutional Court Act (BVerfGG)*, Germany.

¹⁵⁸ Park, Jae-Hyup, “The Korean Constitutional Complaint System.” *Asian Journal of Comparative Law* 9, no. 2 (2014): 145–167.

agama, militer, atau tata usaha negara.¹⁵⁹ Dengan demikian, MK tidak akan menjadi “pengadilan keempat” yang mengoreksi kesalahan penerapan hukum, tetapi tetap fokus pada aspek konstitusionalitas.

Maria Farida menegaskan bahwa hubungan MA dan MK harus dipahami sebagai relasi fungsional, bukan hierarkis; MK tidak boleh menjadi “pengadilan kasasi yang baru,” tetapi tetap fokus pada aspek konstitusionalitas.¹⁶⁰ Dengan demikian, pelibatan MA justru menghindarkan MK dari intervensi ke dalam pengujian UU *on facts* yang bukan ranah MK.

3) Peran Ombudsman dan Komnas HAM sebagai Filter dan Validasi Fakta

Pengaduan konstitusional sering kali berangkat dari tindakan pejabat publik atau praktik maladministrasi. Kedua lembaga ini berperan penting dalam *filtering mechanism*. Ombudsman dapat menjadi lembaga pra-adjudikasi untuk menilai pelanggaran maladministrasi yang mengarah pada pelanggaran hak konstitusional, sementara Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan awal dan memberikan analisis objektif mengenai apakah terdapat pelanggaran hak asasi yang berhubungan langsung dengan hak konstitusional pemohon.

Seperti disampaikan oleh Saldi Isra, pengaduan konstitusional tidak hanya menyangkut pelanggaran oleh norma UU, tetapi juga oleh tindakan pejabat publik yang mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme.¹⁶¹ Oleh karena itu, koordinasi MK dengan lembaga-lembaga ini akan memperkuat efektivitas perlindungan hak konstitusional dan mencegah *case overload* di MK.

¹⁵⁹ Topo Santoso. (2015). *Hukum Tata Negara: Suatu Kajian*. Jakarta: Rajawali Press.

¹⁶⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, 2007.

¹⁶¹ Saldi Isra, *Pergulatan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. FH UII Press, 2018.

4) Pelibatan Lembaga Negara sebagai Pemberi Keterangan Resmi (*Amicus Institutionis*) dalam Pemeriksaan Pengaduan Konstitusional

Selain berperan dalam mekanisme *filtering* dan pra-adjudikasi, lembaga negara seperti MA, Ombudsman, Komnas HAM, serta kementerian/lembaga teknis juga dapat dilibatkan sebagai pemberi keterangan resmi (*amicus institutionis*) dalam proses pemeriksaan pengaduan konstitusional di MK. Dalam beberapa perkara uji materiil, MK telah membuka ruang bagi lembaga-lembaga negara untuk memberikan keterangan tertulis maupun lisan guna menjelaskan konteks kewenangan, prosedur administratif, atau fakta empiris yang relevan, sebagaimana tampak pada Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang secara eksplisit mencatat peran keterangan pemerintah dan lembaga terkait untuk memperjelas *objectum litis*.

Model ini dapat diperluas dalam desain pengaduan konstitusional, karena tidak semua dugaan pelanggaran hak konstitusional dapat dipahami hanya dari keterangan pemohon. Adakalanya diperlukan perspektif kelembagaan dari lembaga yang didalilkan melakukan pelanggaran, termasuk penjelasan mengenai prosedur administrasi, kebijakan konkret, atau dasar hukum tindakan pejabat publik. Pelibatan lembaga-lembaga ini tidak hanya membantu MK memperoleh gambaran utuh, tetapi juga menjaga objektivitas dan akurasi penilaian konstitusionalitas suatu tindakan atau keputusan administratif.

Praktik yang sama juga ditemukan di Jerman, di mana *Bundesverfassungsgericht* secara rutin meminta pendapat kementerian atau lembaga negara terkait dalam pengaduan konstitusional untuk memastikan bahwa Mahkamah memahami seluruh aspek yuridis-administratif dari kasus sebelum menjatuhkan putusan. Korea Selatan pun

mengadopsi mekanisme serupa, dengan memberikan ruang bagi lembaga pemerintahan untuk memberikan *explanatory opinions* guna memperjelas konteks tindakan administratif yang dipersoalkan oleh pemohon.

Dalam konteks Indonesia, melibatkan lembaga negara sebagai pemberi keterangan dapat menjadi instrumen penting untuk menghindari putusan yang bersifat *judicial overreach*. MK tetap berada pada peranannya sebagai penafsir konstitusi, tetapi memperoleh bahan keterangan yang memadai untuk menilai apakah tindakan tertentu benar-benar melanggar hak konstitusional atau hanya merupakan perbedaan penafsiran administratif yang harus diselesaikan di jalur lain.

Dengan demikian, pelibatan MA, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komnas HAM bukan hanya soal pembagian beban kerja, tetapi refleksi dari semangat *constitutional partnership* dalam mewujudkan perlindungan hak warga negara yang komprehensif, terintegrasi, dan berkeadilan. Selain itu, keterlibatan lembaga negara sebagai pemberi keterangan tidak hanya meningkatkan kualitas putusan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan konstitusional di Indonesia.

E. Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengaduan Konstitusional

Perancangan tata cara penyelesaian pengaduan konstitusional di Indonesia secara prosedural dapat disesuaikan dari pelaksanaan tata beracara pada Pengujian UU yang telah dijalankan. Sebenarnya, pengaturan tata beracara tersebut telah menyediakan cetak biru yang ideal untuk mengatur mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia.

Kajian ini menawarkan usulan adanya satu tahapan yang harus dilalui oleh Pemohon sebelum mengajukan permohonan pengujian implementasi undang-undang sebagai perkara

pengaduan konstitusional ke Komnas HAM terlebih dahulu. Hal ini diusulkan dengan konsep “Upaya Pengaduan Hak Konstitusional”. Upaya Pengaduan Hak Konstitusional yang dimaksud dalam kajian ini adalah proses penyelesaian pengaduan hak konstitusional yang dilakukan oleh Komnas HAM sebagai akibat dari implementasi undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Permohon sebelum menempuh upaya pengaduan hak konstitusional ke Komnas HAM tidak dapat langsung mengajukan permohonannya ke MK. Jika terdapat perkara yang diajukan ke MK belum terlebih dahulu menempuh upaya pengaduan hak konstitusional di Komnas HAM, maka Majelis Hakim MK dapat mempertimbangkan untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, kajian ini mengusulkan tahapan dalam penyelesaian permohonan pengujian implementasi undang-undang (pengaduan konstitusional) dengan mengelaborasi ketentuan tata acara yang telah ada dalam Pengujian UU.

1) Tahap Pengajuan Permohonan

Tahapan pertama yang perlu diatur secara jelas adalah mekanisme pengajuan permohonan. Pada Tata Beracara dalam Pengujian UU, Pasal 9 sampai Pasal 13 mengatur pengajuan permohonan baik secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui sistem elektronik MK (*e-filing*). Untuk mekanisme pengaduan konstitusional, sistem pengajuan permohonan yang sama bisa diadaptasi, terutama mekanisme permohonan dan pencatatan daring. Model ini sejalan dengan semangat *access to constitutional justice* yang telah diterapkan MK Korea Selatan, di mana seluruh pengaduan individu diterima secara elektronik dan langsung tercatat dalam sistem administrasi daring Mahkamah.¹⁶²

¹⁶² Constitutional Court of Korea – Annual Report 2022, Seoul: Constitutional Court Press, p. 41–42.

Pengajuan permohonan, pemohon harus menyusun permohonan secara rinci dan disertai dengan alasan konstitusional yang kuat. Dengan demikian, pengaturan pada tata beracara dalam Pengujian UU disesuaikan dengan ketentuan pengaduan konstitusional sebagaimana diuraikan sebelumnya, seperti pembatasan kedudukan pemohon (*subjectum litis*), pembatasan objek permohonan (*objectum litis*), dan lainnya.

Ketentuan ini mirip dengan praktik Austria, yang sejak tahun 1953 mengatur kewajiban penyusunan permohonan secara rinci dalam *Verfassungsgerichtshofgesetz* (VfGG). Austria menegaskan bahwa permohonan yang kabur atau tidak disertai alasan konstitusional yang kuat akan langsung ditolak tanpa pemeriksaan lanjutan.¹⁶³ Prinsip serupa penting diterapkan di Indonesia untuk mencegah tumpang tindih antara pengaduan konstitusional dan perkara administratif biasa.

2) Tahap Pemeriksaan Awal dan Registrasi

Setelah permohonan diajukan, tahapan berikutnya adalah pemeriksaan awal administratif dan registrasi. Pada Tata Beracara dalam Pengujian UU, ketentuan ini diatur pada Pasal 15–17, di mana Panitera melakukan verifikasi administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen.

Untuk konteks pengaduan konstitusional, tahapan ini bisa disertai mekanisme prior review seperti yang telah diterapkan di Korea Selatan. Berdasarkan *Article 72 Constitutional Court Act of Korea*, setiap pengaduan terlebih dahulu diperiksa oleh panel beranggotakan tiga hakim. Panel dapat menolak permohonan secara bulat apabila permohonan dianggap tidak memenuhi syarat formil, tidak melalui upaya hukum biasa, melewati batas waktu pengajuan, atau diajukan

¹⁶³ *Verfassungsgerichtshofgesetz* 1953 (VfGG), Austria.

tanpa penasihat hukum.¹⁶⁴ Apabila tidak terdapat keputusan bulat untuk menolak, perkara secara otomatis diteruskan ke Full Bench (sidang pleno) dalam waktu 30 hari. Sistem penyaringan awal ini terbukti efektif menekan beban perkara dan memastikan hanya aduan yang substansial yang diperiksa secara penuh oleh Mahkamah.

Prinsip *prior review* ini dapat diadaptasi dalam sistem MK dengan membentuk Majelis Panel Pemeriksaan Awal Pengaduan Konstitusional. Panel ini dapat terdiri atas tiga hakim konstitusi yang berwenang melakukan penapisan administratif dan substansial awal, sehingga efisiensi waktu dan kualitas pemeriksaan dapat terjaga. Dalam hal ini, pengalaman Jerman juga relevan. Bundesverfassungsgericht menerapkan sistem verifikasi administratif yang ketat; hanya sekitar 2–3% dari 6.000-an aduan per tahun yang lolos ke tahap pemeriksaan substansi. Hal ini membuktikan pentingnya seleksi awal yang objektif untuk menjaga kredibilitas lembaga dan menghindari beban perkara berlebih.¹⁶⁵

Kepaniteraan MK RI sebaiknya mempunyai sistem/tahapan penyaringan perkara, khususnya untuk menyeleksi berkas permohonan. Peran kepaniteraan MK RI pada tahapan ini cukup krusial, guna memastikan bahwa berkas/dokumen permohonan yang akan naik ke meja Hakim merupakan berkas/dokumen permohonan yang secara teknis/formil sudah lengkap dan sesuai format atau pedoman yang sudah ditentukan. Dengan adanya tahapan ini, maka pemohon dapat diberikan kesempatan dengan batas waktu

¹⁶⁴ Constitutional Court Act of the Republic of Korea, Art. 72(1)–(4) (Amended Apr. 5, 2011).

¹⁶⁵ Bundesverfassungsgericht (BVerfG) – Annual Statistics 2023, Karlsruhe: Federal Constitutional Court of Germany.

tertentu untuk melengkapi dan/atau memperbaiki format permohonan sesuai dengan catatan dari Kepaniteraan MK RI.

Kendati demikian, apabila tahapan ini tidak akan diberlakukan, maka peran untuk mengoreksi berkas/dokumen permohonan akan bergeser dilakukan oleh Majelis Hakim Panel. Tahapan ini dalam praktiknya sudah dilakukan oleh MK RI melalui tahap pemeriksaan pendahuluan.

3) Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan pendahuluan, yang pada Tata Beracara dalam Pengujian UU diatur pada Pasal 40–46. Tahapan ini berfungsi untuk memastikan kejelasan materi pengaduan, *legal standing* pemohon, serta hubungan kausal antara tindakan lembaga negara dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Pada tahap ini, Mahkamah wajib memberikan nasihat atau petunjuk perbaikan kepada pemohon. Apabila pemohon tidak hadir tanpa alasan sah atau tidak melakukan perbaikan sesuai tenggat waktu, permohonan dapat dinyatakan gugur.

Tahapan ini merupakan penyaringan permohonan setelah tahap pemeriksaan awal dan registrasi. Apabila pada tahap pemeriksaan awal dan registrasi belum dilakukan pemeriksaan terhadap aspek kelengkapan dan format permohonan, maka tugas Majelis Hakim Panel menjadi tidak hanya memeriksa aspek substansi permohonan, seperti bagian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan, maupun petitum. Melainkan, juga termasuk memeriksa aspek formil dokumen permohonannya.

Pada pemeriksaan aspek substansi, Majelis Hakim Panel juga dapat memeriksa terkait sudah atau belum ditempuhnya upaya hukum oleh Pemohon sebelumnya. Jika Pemohon tidak dapat menyertakan bukti sudah menempuh upaya hukum

sebelumnya, dalam hal ini menempuh upaya pengaduan hak konstitusional ke Komnas HAM, maka Majelis Hakim Panel dapat mempertimbangkan permohonan pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam konteks perbandingan, praktik Spanyol memberikan ilustrasi menarik. Berdasarkan *Ley Orgánica del Tribunal Constitucional* (LOTIC), MK memiliki kewenangan menolak perkara *recurso de amparo* yang tidak memenuhi “*trascendencia constitucional*” atau kepentingan konstitusional yang signifikan.¹⁶⁶ Dengan kata lain, pengaduan yang hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi tanpa implikasi konstitusional yang luas akan ditolak.

Penerapan prinsip ini penting bagi MK Republik Indonesia agar lembaga tetap fokus pada perkara yang benar-benar relevan dengan perlindungan hak konstitusional dan penegakan prinsip konstitusi.

4) Tahap Pemeriksaan Persidangan

Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai, perkara yang dinyatakan lengkap akan memasuki pemeriksaan persidangan. Tata Beracara dalam Pengujian UU mengaturnya dalam Pasal 48–62, yang mencakup sidang pleno terbuka untuk umum untuk melakukan pemeriksaan alat bukti berupa bukti surat/tulisan, mendengar keterangan Terkohon, mendengar keterangan MPR, DPR, DPD, Presiden, Komnas HAM, dan/atau Ombudsman, mendengar keterangan pihak terkait, serta mendengar keterangan saksi dan ahli.

Secara rinci, pada tahap pemeriksaan persidangan ini agendanya adalah sebagai berikut:

- a. mendengar jawaban Termohon;
- b. mendengar keterangan Pemberi Keterangan;

¹⁶⁶ Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTIC), Spain, Amendment of 2007.

- c. mendengar keterangan Pihak Terkait;
- d. mendengar keterangan ahli;
- e. mendengar keterangan saksi;
- f. memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti;
- g. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan/atau
- h. memeriksa alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pemeriksaan Persidangan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk dengan didampingi oleh Panitera dan/atau Panitera Pengganti serta dapat pula dihadiri oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait yang hasilnya disampaikan dalam persidangan. Pemeriksaan setempat ini bertujuan untuk memperoleh petunjuk.

Sidang dalam pengaduan konstitusional harus berorientasi pada verifikasi pelanggaran hak konstitusional. Hakim konstitusi wajib menilai tindakan atau putusan pejabat publik yang didasarkan pada penafsiran atau penerapan suatu norma UU yang dianggap telah melanggar hak konstitusional. Hal ini sesuai dengan uraian pada pembahasan sebelumnya.

Untuk menjamin efisiensi dan kepastian waktu, Indonesia dapat mengadopsi ketentuan seperti Article 38 *Constitutional Court Act of Korea*, yang menetapkan bahwa putusan akhir harus dijatuhkan dalam waktu 180 hari sejak perkara diterima.¹⁶⁷ Batas waktu yang jelas akan mendorong

¹⁶⁷ Constitutional Court Act of the Republic of Korea, Art. 38 (Amended Apr. 5, 2011).

penyelesaian perkara secara cepat seperti pada sengketa pemilihan serta menjaga kepercayaan publik terhadap MK.

Selain itu, pengaturan res judicata sebagaimana *Article 39 Constitutional Court Act of Korea* yang sama penting untuk diadopsi. Pasal tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengadili kembali perkara yang telah diputus sebelumnya.¹⁶⁸ Prinsip ini mencegah pengajuan perkara berulang (*re-litigation*) dan memperkuat finalitas putusan.

5) Tahap Rapat Permusyawaratan Hakim dan Putusan

Dalam sistem Tata Beracara dalam Pengujian UU, proses pengambilan putusan dilakukan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebagaimana diatur dalam Pasal 66–68. Rapat ini bersifat tertutup dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh hakim. Putusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat atau, bila tidak tercapai, melalui suara terbanyak. Standar kuorum dan suara mayoritas ini menjamin legitimasi dan stabilitas putusan Mahkamah.

Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta wajib diucapkan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Mahkamah yang terbuka untuk umum. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Mahkamah dan dihadiri oleh 9 (sembilan) orang hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang hakim. MK dapat mengeluarkan putusan yang tidak hanya bersifat normatif abstrak, tetapi juga konkrit implementatif. MK juga memiliki kemungkinan untuk menjatuhkan putusan bersyarat, baik *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*.

¹⁶⁸ Ibid., Art. 39.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat *pertama*, urgensi pengadopsian mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia diperkuat oleh banyaknya putusan MK yang substansinya bernuansa pengaduan konstitusional. Bahkan beberapa putusan MK secara eksplisit menyarankan agar pembentuk UU menambahkan kewenangan ini melalui revisi UU MK.

Kedua, secara filosofis pengadopsian kewenangan pengaduan konstitusional sejalan dengan nilai Pancasila (terutama sila Kemanusiaan) dan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 untuk melindungi segenap bangsa. Secara sosiologis terdapat kebutuhan nyata di masyarakat dan fakta bahwa praktik perlindungan HAM yang ada belum memadai. Selain itu, perluasan kewenangan MK melalui penafsiran (yurisprudensi), seperti pengujian Perppu dan sengketa Pilkada, telah diterima dan menjadi konvensi. Secara yuridis, kewenangan pengaduan konstitusional didukung oleh jaminan kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)) dan tanggung jawab negara atas HAM (Pasal 28I ayat (4) & (5)). Peluang perluasan makna frasa "menguji undang-undang" dalam Pasal 24C ayat (1) dan frasa "ketentuan lainnya" dalam Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945.

Ketiga, pembelajaran dari negara lain dapat diperoleh bahwa beberapa negara telah mengadopsi pengaduan konstitusional menjadi instrumen penting bagi akses terhadap keadilan konstitusional. Seluruhnya menegaskan pentingnya landasan hukum yang tegas, mekanisme seleksi ketat (*admissibility*), serta sistem manajemen perkara yang efisien.

Keempat, terhadap gagasan pengadopsian pengaduan konstitusional oleh MK memiliki beberapa tantangan baik dari sisi yuridis maupun implementatif. Dari aspek yuridis tentunya, kewenangan ini belum diatur baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU MK. Kemudian terhadap tantangan implementasi pengadopsian kewenangan dapat berdampak secara kelembagaan dimana terdapat penambahan perkara yang ditangani oleh MK (risiko overload perkara), maupun hubungan kelembagaan terhadap cabang-cabang kekuasaan lain. Oleh karena itu, perlu rancangan hukum yang hati-hati, bertahap, dan didukung oleh legitimasi konstitusional kuat.

Kelima, berdasarkan kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis, perbandingan dengan negara lain, studi kasus Putusan MK, serta mempertimbangkan tantangan sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka gagasan pengadopsian kewenangan pengaduan konstitusional di Indonesia dapat ditempuh melalui 2 (dua) opsi:

- (1) melalui amandemen UUD NRI 1945 secara formal. Alternatif ini akan memberikan landasan konstitusional yang kuat, sehingga dapat dijadikan dasar dalam mendesain kewenangan pengaduan konstitusional secara komprehensif dan ideal sebagaimana teori dan praktik yang berkembang di berbagai negara. Meskipun memiliki tantangan dalam proses politik yang kompleks dan memakan waktu panjang.
- (2) melalui penafsiran terhadap kewenangan MK dalam pengujian UU. Dalam hal ini, kewenangan pengujian UU dapat dimaknai tidak hanya pengujian materiil terhadap norma UU tetapi juga pengujian materiil terhadap implementasi UU. Implementasi norma UU yang dapat menjadi objek pengujian ini dibatasi hanya terhadap norma UU yang telah diperiksa dan diputus sebelumnya oleh MK.

B. Rekomendasi

Kajian ini merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut. *Pertama*, pengadopsian konsep pengaduan konstitusional di Indonesia dilekatkan pada kewenangan pengujian UU dengan terlebih dahulu melalui penafsiran konstitusi oleh MK, perubahan UU MK, dan perubahan Peraturan MK tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian UU. *Kedua*, merumuskan kriteria dan pembatasan yang ketat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dan kualifikasi perkara (*objectum litis*), serta penyesuaian hukum acara pengujian UU untuk menyisipkan mekanisme beracara pengujian implementasi UU yang telah diajukan pengujian UU ke MK dan memiliki penafsiran atau putusan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya," *Jurnal Yustisia* Edisi 90 (2014).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusi Warga negara*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013.
- I Ketut Seregig, *Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Studi Empirik Terhadap Praktik Keadilan Koordinatif*, Bandar Lampung, 12 Oktober 2023 (UBL Press, 2025).
- Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Pertama, Agustus 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Konpress, Jakarta, 2012. Bagir Manan, *Hak Asasi Manusia dan Constitutional Complaint dalam Perspektif UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2024.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition* (Harvard University Press, 1971).

- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, Cet. 2, 2019.
- Kommers, D. P., & Miller, R. A, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany: Third edition, Revised and Expanded*. Duke University Press, 2012, <https://doi.org/10.2307/j.ctv125jqj0>.
- Lita Tyesta ALW dkk, *Perancangan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Teori dan Teknik*, CV Mahata, Yogyakarta, 2020.
- M. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Kencana Press, 2003).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, 2007.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Rajawali Press, 2014).
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Putusan-putusan MK terkait standing: lihat Putusan 006/PUU-III/2005; 11/PUU-V/2007, analisis oleh Zainal Arifin Mochtar, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2012).
- Saldi Isra, *Pergulatan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. FH UII Press, 2018.
- Sri Soemantri, *Perbandingan (Antar) Hukum Tata Negara* (Alumni, 1971).
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman

Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Pertama, Agustus 2010.

Titik Triwulan Tutik. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

Topo Santoso, *Hukum Tata Negara: Suatu Kajian*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

JURNAL

Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 1, Year 2022.

Ali Marwan, Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (*The Review Of The Government Regulation in lieu Of Law*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02 - Juni 2016.

Christian Hillgruber & Christoph Goos, *Verfassungsprozessrecht* (pembahasan statistik dan mekanisme Verfassungsbeschwerde di Jerman); ringkasan statistik tersedia juga di German Law Journal.

Comparative literature on remedies: M. L. Chakim, *A Comparative Perspective on Constitutional Complaint* (Constitutional Review, 2019); Sung Ho Kim, “Constitutional Complaint System in Korea: Evolution and Challenges” (Korean Journal of Comparative Constitutional Law, 2015).

Dicky Kristiadi Reguna, “Regresi Demokrasi dan Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian Of Democracy* dalam Kewenangan *Constitutional Review* di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3960>.

Hamdan Zoelva, “*Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, Juni 2012.

- Heru Setiawan, “Mempertimbangkan *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Lex Jurnalica* Volume 14 Nomor 1, April 2017.
- I Dewa Gede Palguna, Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights, *Constitutional Review*, May 2017, Volume 3, Number 1, hlm. 1-23. Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, 2010.
- Ias Muhlashin, “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.
- Johannes Suhardjana, “Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara”, *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>.
- Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI; kajian manajemen perkara dan rekomendasi administrasi peradilan; lihat juga studi perbandingan Chakim, M.L., “A Comparative Perspective on *Constitutional Complaint*” (Constitutional Review, 2019).
- Mahfud MD dalam Muhammad Sofian and Fuad Fuad, “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NEGARA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BERDASARKAN UUD 1945.” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.43>.
- Martin Köhler, “The Reform of the Administrative Jurisdiction in Austria – Theoretical Background and Main Features of the System”, *Public Security and Public Order*, No. 14 (2015).
- Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Syukri Asy’ari. “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru”. *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. (3), 2016, <https://doi.org/10.31078/jk12310>.
- Mohammad Mahrus Ali. “Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”.

- Jurnal Konstitusi* vol. 12, no. 1), 2016, <https://doi.org/10.31078/jk12110>.
- Muhammad Rum Siolimbona, Saartje Sarah Alfons, Hendrik Salmon, Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian, *Jurnal Pattimura Magister Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.1051>.
- Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (n.d.).
- Nana Setialaksana, "Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia", *Jurnal Artefak* 4, no. 2 (2017): Hlm 110, <https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.904>
- Ni'matul Huda, Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, 2010, hlm. 73-91. Hardiyanto, Tesis, *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) oleh Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Atma Jaya, 2014).
- Pan Mohamad Faiz, A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court, *Constitutional Review*, May 2016, Volume 2, Number 1.
- Park, Jae-Hyup, "The Korean Constitutional Complaint System." *Asian Journal of Comparative Law* 9, no. 2 (2014).
- Qaracayev C. Ja., "Individual Constitutional Complaint in the Republic of Azerbaijan," *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція* [Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia], No. 63 (2023): 34. <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2023.63.8>
- Rofi Rasyidah dan Mohammad Jamin. "Constitutional Complaint Through Constitutional Court As Protection Of Constitutional Rights Of Citizens (Comparative Study Of The Constitutional Courts Of

- Germany And South Korea)", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 25, Issue 1 (December).
- Ryan Fachryan Lesmana Putra¹ dan Nandang Pamungkas, "Kedudukan Constitutional Complaint dalam Mahkamah Konstitusional", *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Saldi Isra. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 3, May 2016, pp. 409-27, doi:10.31078/jk1131.
- Suparto, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No.4 Oktober-Desember 2017, 10.21143/jhp.vol47.no4.1585.
- Tanto Lailam, A Proposal to Adopt Concrete Judicial Review in Indonesian Constitutional Court: A Study on the German Federal Constitutional Court Experiences, *Padjadjaran Journal of Law*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 148-171.
- Terkait *judicial order* lihat artikel yang ditulis Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik *Judicial Order* Dalam Dengan Amar Tidak Dapat Diterima". *Jurnal Konstitusi*, 16 (4) 2020:883-904. <https://doi.org/10.31078/jk16410>.
- Vicko Taniady, Laili Furqoni, Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan *Constitutional Complaint* dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara, *Journal Judicial Review*, Vol. 24, No. 1, Juni 2022.
- Vino Devanta Anjas Krisdhanar, Menggagas *Constitutional Complaint* dalam memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 185-208. Lihat juga Konsep Negara Hukum Demokratis, Brian Z Tamanaha, *On The Rule of Law: History Politics, Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

- Wicaksana Dramanda, “Doktrin Legal Standing Dan Tax Payer Dalam Judicial Review: Sebuah Kajian Awal”, *Padjajaran Law Review*, Edisi 2, 2014.
- Zaka Firma Aditya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional Complaint* Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Vol. 3, No. 1, *Unnes Law Journal*, 2014. Zaka Firma Aditya, Melampaui Perlindungan Konstitusi, Menggagas *Constitutional Complaint untuk Keadilan Inklusif di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2024. Galuh Candra Purnamasari, Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (March 21, 2014), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.

PERATURAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Turkish Constitutional Court — individual application rules (30 days exhaustion rule), lihat “Individual Application” materials published by the Constitutional Court of Turkey; Gun & Partner (practice note) (2022).
- Federal Constitutional Court Act (BVerfGG)*, Germany.
- Constitutional Court of Korea – Annual Report 2022, Seoul: Constitutional Court Press.
- Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 (VfGG), Austria.
- Constitutional Court Act of the Republic of Korea, Art. 72(1)–(4) (Amended Apr. 5, 2011).
- Bundesverfassungsgericht (BVerfG) – Annual Statistics 2023, Karlsruhe: Federal Constitutional Court of Germany.
- Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTIC), Spain, Amendment of 2007.

Constitutional Court Act of the Republic of Korea, Art. 38 (Amended Apr. 5, 2011).

Pasal 5 ayat (2) Constitutional Court Interpretation Act (1993) “When an individual, a legal entity, or a political party, whose constitutional right is unlawfully violated and after exhaustion of ordinary judicial remedies, has doubts about the constitutionality of the statute or regulation applied by a final court decision of last resort; or”

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.

“El recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades.”

“Toda persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada.”

“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.”

“El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.”

“Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Beschwerden gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, soweit der Beschwerdeführer durch die Entscheidung in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht, wegen Gesetzeswidrigkeit einer Verordnung, wegen Gesetzeswidrigkeit

eines Kundmachungsaktes über die Wiederverlautbarung eines Gesetzes (Staatsvertrages), wegen Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes oder wegen Gesetzwidrigkeit eines Staatsvertrages verletzt zu sein behauptet.”

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 006/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019; juga Putusan MK No. 16/PUU-I/2003; Putusan No. 11/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXIII/2025.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 102/PUU-VII/2009.

INTERNET

Constitutional Court of Korea, “*Constitutional Complaint*”, English site (overview procedural rules including 90-day rule and 1-year limit), <https://english.ccourt.go.kr>.

Diakses dari <https://cons.judicial.gov.tw/en/docdata.aspx?fid=2140> pada 10 Oktober 2025.

Diakses dari https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0521 pada 10 Oktober 2025

Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-mk-disahkan-dan-alasan-penghapusan-konstitusional-komplain-lt5f4ded279bec6/?page=2> pada 10 Oktober 2025

Lampiran I



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN
2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, bersih, sejahtera, serta menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh warga negara;
- b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai kedudukan strategis dalam menjaga konstitusi, menegakkan prinsip negara hukum, dan melaksanakan kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan penyesuaian materi muatan

sesuai kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat :
1. Pasal 7A, Pasal 78, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

Pasal I

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 10A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah berwenang memeriksa permohonan pengujian implementasi Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Permohonan pengujian implementasi Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap:
 - a. perkara yang belum pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam

pengujian materi muatan Undang-Undang;

- b. putusan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan Mahkamah dan/atau Hakim Konstitusi.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS
NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRASETYO HADI

Lampiran II



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**RANCANGAN
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

**TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan praktik beracara dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hukum mengenai pengujian implementasi undang-undang bagi masyarakat pencari keadilan dan para pihak dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
2. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
3. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, serta pengujian implementasi Undang-Undang.

4. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah surat permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai perkara PUU.
5. Permohonan secara daring (*online*) adalah Permohonan yang diajukan melalui aplikasi elektronik pada simpler.mkri.id.
6. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara PUU yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim yang hasilnya dibahas dalam Sidang Pleno untuk diambil putusan.
7. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PUU yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
8. Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, memeriksa perbaikan Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.
9. Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mendengar keterangan para pihak, mendengar keterangan ahli dan/atau saksi, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis serta alat bukti lain, dan mendengar keterangan pihak lain.
10. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara PUU yang dihadiri oleh 9

(sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.

11. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PUU yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk ketetapan.
12. Pengucapan Putusan Mahkamah adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan, termasuk ketetapan oleh Mahkamah dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
13. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
14. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
15. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
16. Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
17. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ombudsman Republik Indonesia.
18. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.
19. Upaya Pengaduan Hak Konstitusional adalah proses penyelesaian pengaduan hak konstitusional yang dilakukan

oleh Komnas HAM sebagai akibat dari implementasi undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

20. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
21. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
22. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disebut e-AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3).
23. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, Pemberi Keterangan dan/atau kuasa hukum, Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan, perbaikan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan.
24. Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-ARPK adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
25. Akta Permohonan Pihak Terkait Elektronik yang selanjutnya disingkat e-AP2T adalah akta yang ditandatangani secara

elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.

26. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Jam pelayanan administrasi perkara secara luring (*offline*) adalah waktu pemberian layanan kepada para pihak berkenaan dengan pelayanan konsultasi dan penerimaan berkas perkara yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari kerja.
29. Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.
30. Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah www.mkri.id.

BAB II

OBJEK PERMOHONAN DAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Objek Permohonan

Pasal 2

- (1) Objek Permohonan PUU meliputi undang-undang dan Perppu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil atau pengujian materiil.
- (3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan pengujian materiil dalam satu Permohonan, Permohonan pengujian formil harus dipisahkan dengan Permohonan pengujian materiil dan diregistrasi dengan nomor perkara yang berbeda.
- (4) Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
- (5) Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengujian yang berkenaan dengan materi muatan atau implementasi ketentuan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- (6) Permohonan pengujian materiil terhadap implementasi undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan terhadap suatu tindakan, keputusan, atau kelalaian Termohon dalam mengimplementasikan ketentuan suatu undang-undang yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah.
- (7) Tindakan, keputusan, dan/atau kelalaian Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diduga bertentangan dengan makna, penafsiran, norma baru, atau pertimbangan hukum yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah atas suatu Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

- (8) Kelalaian Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) karena tidak melaksanakan kewajiban hukum yang secara jelas diperintahkan berdasarkan makna, penafsiran, norma baru, atau pertimbangan hukum yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah atas suatu Pengujian Undang-Undang.

Bagian Kedua

Para Pihak

Pasal 3

Para pihak dalam perkara PUU adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon;
- c. Pemberi Keterangan; dan/atau
- d. Pihak Terkait.

Pasal 4

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya materi muatan atau implementasi undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh

berlakunya materi muatan atau implementasi undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- (3) Dalam hal permohonan pengujian materiil terhadap implementasi undang-undang, syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berupa kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual.

Pasal 5

- (1) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu lembaga atau pejabat negara/pemerintahan selain yang melaksanakan fungsi yudikatif.
- (2) Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengimplementasikan ketentuan undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Pasal 6

- (1) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu:
 - a. MPR;
 - b. DPR;
 - c. DPD;
 - d. Presiden;
 - e. Komnas HAM; dan/atau
 - f. Ombudsman.
- (2) Dalam keadaan tertentu, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah dapat menghadirkan Pemberi Keterangan lain atau menerima keterangan lainnya yang relevan.
- (3) Dalam hal Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Termohon, maka tidak dapat menjadi Pemberi Keterangan dalam perkara yang sama.

Pasal 7

- (1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu:
 - a. lembaga negara;
 - b. badan hukum publik atau badan hukum privat;
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - d. kelompok orang/komunitas yang mempunyai kepentingan sama atau perorangan.
- (2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok Permohonan, baik yang mengajukan diri maupun yang dihadirkan Mahkamah.

- (3) Dalam hal Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan sebagai Termohon, maka tidak dapat menjadi Pihak Terkait dalam perkara yang sama.

Pasal 8

- (1) Pemohon, Termohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait serta pendamping masing-masing.
- (4) Penerima kuasa, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan.
- (5) Dalam hal Termohon atau Pemberi Keterangan hadir dalam persidangan tanpa diwakili oleh kuasa hukum, Termohon wajib menunjukkan surat kuasa atau surat tugas.
- (6) Penerima kuasa MPR, DPR, DPD, Komnas HAM, dan/atau Ombudsman untuk memberikan keterangan yaitu anggota MPR, DPR, DPD, Komnas HAM, dan Ombudsman yang diberi kuasa oleh pimpinan MPR, DPR, DPD, Komnas HAM, dan/atau Ombudsman.
- (7) Penerima kuasa Presiden yang dapat memberikan keterangan di persidangan adalah sekurang-kurangnya pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I atau yang sederajat/setingkat.

- (8) Dalam hal ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemberi Keterangan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka pihak yang diberi kuasa dimaksud tidak dapat menjadi Pihak Terkait dalam perkara yang sama.

BAB III

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Pasal 9

Tahapan penanganan perkara PUU terdiri atas:

- a. pengajuan Permohonan;
- b. pemeriksaan kelengkapan Permohonan;
- c. pencatatan Permohonan dalam e-BP3;
- d. penyampaian laporan Permohonan dalam RPH;
- e. pencatatan Permohonan dalam e-BRPK;
- f. pengunggahan dan penyampaian salinan Permohonan kepada para pihak;
- g. pemeriksaan Pendahuluan;
- h. pemenuhan kelengkapan dan perbaikan Permohonan;
- i. pemeriksaan Pendahuluan Perbaikan Permohonan;
- j. pengunggahan dan penyampaian salinan Perbaikan Permohonan;
- k. pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
- l. pemberitahuan sidang kepada para pihak;
- m. penyerahan jawaban Termohon;
- n. pemeriksaan Persidangan;
- o. pelaksanaan RPH pembahasan perkara;
- p. pengucapan Putusan Mahkamah; dan/atau
- q. pengunggahan dan penyampaian salinan Putusan Mahkamah.

BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 10

- (1) Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah:
 - a. secara luring (*offline*); atau
 - b. secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.
- (2) Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan pengujian materil terhadap implementasi undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan Upaya Pengaduan Hak Konstitusional dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum oleh Komnas HAM.

Pasal 11

- (1) Permohonan awal diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasa hukum kepada Mahkamah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
 - a. kewenangan Mahkamah;
 - b. kedudukan hukum Pemohon;
 - c. alasan-alasan Permohonan (*posita*); dan

- d. hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*).
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (*offline*), Pemohon mengambil nomor antrian pengajuan Permohonan.
- (2) Nomor antrian pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu permohonan.
- (3) Dalam hal Pemohon telah mendapatkan nomor antrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melewati batas jam pelayanan administrasi perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25, Permohonan tetap diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (*offline*), Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Pengajuan Permohonan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Panitera mencatat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah dalam e-BP3.
- (2) Terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan e-AP3.
- (3) Panitera menyerahkan atau mengirimkan e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3 pada jam pelayanan administrasi perkara.

Pasal 15

- (1) Permohonan yang telah diterima, dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Sebelum Permohonan dicatat dalam e-BRPK, Panitera melaporkan Permohonan kepada RPH melalui Ketua Mahkamah.

Pasal 16

- (1) Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK dan Permohonan dimaksud kemudian diunggah pada Laman Mahkamah.
- (2) Penyampaian e-ARPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.

Pasal 17

- (1) Permohonan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), salinannya disampaikan oleh Mahkamah kepada:
 - a. DPR;
 - b. Presiden;

- c. DPD;
 - d. MPR;
 - e. Mahkamah Agung;
 - f. Termohon;
 - g. Komnas HAM; dan
 - h. Ombudsman.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK.
- (3) Salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Mahkamah secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan atau pencabutan Permohonan paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah.
- (2) Penarikan atau pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
- (3) Dalam hal Pemohon mengajukan penarikan atau pencabutan Permohonan secara tertulis di luar persidangan, Mahkamah melakukan konfirmasi penarikan atau pencabutan Permohonan di dalam persidangan.
- (4) Permohonan yang telah ditarik atau dicabut oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Kedua

Jawaban Termohon

Pasal 19

- (1) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyerahkan jawaban kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan yang mengagendakan mendengar jawaban Termohon.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum.
- (3) Jawaban Termohon diajukan secara luring (*offline*) kepada Mahkamah sebanyak 2 (dua) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.
- (4) Jawaban Termohon dapat diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar asli berupa salinan dalam bentuk digital (*soft copy*) dengan aplikasi *word* (.doc) dan *.pdf* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk* atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.
- (5) Jawaban dan daftar alat bukti dalam bentuk *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan *soft copy* Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen tertulis.
- (7) Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian jelas berisi tanggapan Termohon terhadap:
 1. dalil Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah;

2. dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum Pemohon;
 3. dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. dalil Pemohon mengenai pokok Permohonan, antara lain mengenai implementasi ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Termohon; dan
 5. Petitum Pemohon.
- c. menyatakan petitum Termohon mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Termohon dalam mengimplementasikan undang-undang adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
- (7) Jawaban Termohon disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti yang mendukung Jawaban dan daftar alat bukti.
- (8) Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APJT kepada Termohon atau kuasa hukum.
- (9) Panitera mengunggah Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah.

Bagian Ketiga

Keterangan Pemberi Keterangan

Pasal 20

- (1) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menyampaikan keterangan kepada Mahkamah:
- a. secara luring (*offline*); atau
 - b. secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.

- (2) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemberi Keterangan atau kuasa hukum.
- (3) Keterangan yang diajukan Pemberi Keterangan secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (4) Keterangan yang disampaikan oleh Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lembaga Pemberi Keterangan dan/atau kuasa hukum dan alamat;
 - b. uraian yang jelas berisi pendapat dan/atau informasi Pemberi Keterangan terhadap Permohonan Pemohon.
- (5) Keterangan yang disampaikan oleh Komnas HAM sekurang-kurangnya mengenai pelaksanaan penyelesaian Upaya Pengaduan Hak Konstitusional.
- (6) Keterangan yang disampaikan oleh Ombudsman sekurang-kurangnya mengenai pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (7) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukungnya.
- (8) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa surat atau tulisan, Pemberi Keterangan atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

- (1) Penyampaian keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) sampai dengan ayat (5) dan daftar alat bukti disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*soft copy*) dengan aplikasi word (.doc) dan .pdf yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk* atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.
- (2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk .pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pemberi Keterangan atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.

Pasal 22

- (1) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera mencatat keterangan dalam e-BRPK.
- (2) Terhadap keterangan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan dan menyampaikan bukti penerimaan kepada Pemberi Keterangan atau kuasa hukum.
- (3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pemberi Keterangan atau kuasa hukum secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.

Bagian Ketiga

Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 23

- (1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah:
 - a. secara luring (*offline*); atau
 - b. secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.
- (2) Permohonan sebagai Pihak Terkait dapat diajukan setelah Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK atau paling lambat sebelum Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar keterangan ahli dan/atau saksi.
- (3) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (5) Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum dan alamat;
 - b. uraian yang jelas berisi alasan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Pasal 24

- (1) Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital dengan aplikasi *word (.doc)* dan *.pdf* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data atau berupa file yang dikirim secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.

- (2) Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam bentuk *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan sebagai Pihak Terkait yang disampaikan secara tertulis dengan salinan yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait yang sah adalah permohonan yang disampaikan secara tertulis.

Pasal 25

- (1) Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah dicatat dalam e-BP3 dan Panitera menerbitkan e-AP2T dan menyampaikan e-AP2T kepada pemohon Pihak Terkait.
- (2) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.
- (3) Panitera menyerahkan e-AP2T kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum setelah permohonan dicatat dalam e-BP3, bagi permohonan yang diajukan secara luring (*offline*).
- (4) Panitera mengirimkan e-AP2T kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BP3, bagi permohonan yang diajukan secara daring (*online*).

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait disetujui oleh RPH, Mahkamah menerbitkan Ketetapan Pihak Terkait yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Ketetapan Pihak Terkait.
- (2) Panitera mencatat permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam e-BRPK.

- (3) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait tidak disetujui oleh RPH, Mahkamah menerbitkan penetapan yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya penetapan.
- (4) Penyampaian penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait, Mahkamah memanggil Pihak Terkait untuk hadir dan menyampaikan keterangan dalam persidangan.
- (2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai keterangan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai alat bukti dan daftar alat bukti yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah baik secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.
- (3) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (4) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum dan alamat;
 - b. uraian yang jelas mengenai keterangan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon.
- (5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- (6) Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 28

- (1) Penyampaian keterangan dan daftar alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*soft copy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *.pdf* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk* atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.
- (2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.

Pasal 29

- (1) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dicatat dalam e-BRPK oleh Panitera.
- (2) Terhadap keterangan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan bukti penerimaan.
- (3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.

BAB V

PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Jadwal penyelenggaraan persidangan dimuat pada Laman Mahkamah.
- (2) Persidangan perkara PUU dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Persidangan; dan
 - c. Pengucapan Putusan.
- (2) Persidangan perkara PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (*offline*), secara daring (*online*), melalui *video conference*, dan/atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 31

- (1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Pemohon yang harus telah diterima oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum sidang pertama dilaksanakan.
- (3) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang kepada para pihak, ahli, dan/atau saksi yang harus telah diterima oleh para pihak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan.
- (4) Penyampaian surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Mahkamah secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.

- (5) Para pihak, ahli, dan saksi wajib memenuhi panggilan Mahkamah untuk menghadiri persidangan.

Pasal 32

Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat mempertimbangkan penggabungan pemeriksaan beberapa perkara secara bersamaan.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan persidangan Mahkamah dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas *video conference (vicon)* atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas pertimbangan Mahkamah atau permohonan para pihak.
- (3) Permohonan persidangan jarak jauh diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.
- (5) Permohonan persidangan jarak jauh berisi informasi rinci tentang:
 - a. identitas pihak yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya;
 - b. keterangan atau pokok-pokok keterangan yang hendak disampaikan; dan
 - c. tempat penyelenggaraan persidangan jarak jauh melalui *vicon* atau media elektronik lainnya.

- (6) Dalam keadaan tertentu, permohonan persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan Mahkamah.

Pasal 34

- (1) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan untuk mendengar keterangan para pihak, ahli, dan/atau saksi.
- (2) Selain para pihak, ahli, dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghadiri persidangan jarak jauh, kecuali atas izin Mahkamah.
- (3) Selain para pihak, ahli, dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti persidangan melalui antara lain live streaming atau melalui media elektronik yang disediakan Mahkamah.

Pasal 35

Persidangan dengan agenda konfirmasi penarikan atau pencabutan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dapat dilakukan dalam sidang panel atau sidang pleno.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam Sidang Panel yang dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.

Pasal 37

- (1) Mahkamah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dalam 2 (dua) tahap sidang yaitu:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan;
 - b. Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon.
- (2) Dalam hal Pemohon menarik atau mencabut Permohonan sebelum diregistrasi atau sebelum dilaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah menyelenggarakan persidangan untuk melakukan konfirmasi guna memastikan secara *de facto* dan *de jure* atas penarikan atau pencabutan Permohonan.

Pasal 38

- (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
 - a. kewenangan Mahkamah;
 - b. kedudukan hukum Pemohon;
 - c. alasan permohonan (*posita*); dan
 - d. hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*).
- (2) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan.

- (3) Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan.
- (4) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
- (5) Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 39

- (1) Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau cara lain maupun secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.
- (3) Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap Perbaikan Permohonan yang telah diajukan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat memperbaiki kembali Perbaikan Permohonan yang telah diajukan.

Pasal 40

- (1) Perbaikan Permohonan dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berdasarkan nasihat atau saran dalam Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Dalam hal perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penambahan norma yang dimohonkan pengujian, dapat dilakukan sepanjang berkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Panitera menyampaikan salinan perbaikan Permohonan dimaksud kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Penyampaian salinan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterima dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan.
- (3) Penyampaian salinan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.
- (4) Panitera mengunggah perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.

Pasal 42

- (1) Mahkamah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan pada hari ke-14 (empat belas) atau paling lama 14 (empat belas) hari

sejak sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan atau ditentukan lain oleh Mahkamah.

- (2) Dalam hal perbaikan Permohonan diajukan atau diserahkan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah dapat mempercepat agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk menerima dan memeriksa perbaikan Permohonan serta mengesahkan alat bukti.

Pasal 43

- (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan Permohonan, selanjutnya Mahkamah mengesahkan alat bukti Pemohon.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan Permohonan namun hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah hanya mengesahkan alat bukti.
- (3) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum menyerahkan perbaikan Permohonan namun tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat mempertimbangkan perbaikan Permohonan tersebut berdasarkan hasil RPH.
- (4) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan Permohonan dan tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok Permohonan berdasarkan Permohonan awal.

Pasal 44

Setelah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan, Panel Hakim yang memeriksa perkara tersebut melaporkan hasilnya dalam RPH untuk memutuskan tindak lanjut perkara.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Persidangan

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Mahkamah dapat menetapkan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup.
- (3) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berkaitan dengan rahasia negara, kesusilaan, dan perlindungan anak.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi:
 - i. mendengar jawaban Termohon;
 - j. mendengar keterangan Pemberi Keterangan;
 - k. mendengar keterangan Pihak Terkait;
 - l. mendengar keterangan ahli;
 - m. mendengar keterangan saksi;
 - n. memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti;
 - o. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan/atau

- p. memeriksa alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah atau janji.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan dialami saksi di bawah sumpah atau janji.
- (4) Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

Pasal 47

- (1) Pemeriksaan Persidangan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk dengan didampingi oleh Panitera dan/atau Panitera Pengganti serta dapat pula dihadiri oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait yang hasilnya disampaikan dalam persidangan.
- (2) Pemeriksaan setempat bertujuan untuk memperoleh petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g.

Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan Pemeriksaan Persidangan, sebelum persidangan dilaksanakan, Mahkamah dapat meminta Pemberi Keterangan untuk menyerahkan keterangan tertulis dan risalah rapat berkenaan dengan Permohonan yang sedang diperiksa.
- (2) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan tertulis dan risalah rapat yang berkenaan dengan Permohonan yang diperiksa dalam Pemeriksaan Persidangan.

- (3) Pemohon dan/atau Pihak Terkait dapat meminta salinan keterangan tertulis dari Pemberi Keterangan kepada Mahkamah yang akan dipertimbangkan oleh majelis Hakim.

Pasal 49

- (1) Keterangan tertulis dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disampaikan oleh DPR sebagai Pemberi Keterangan melalui Pimpinan DPR dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Pimpinan DPR dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPR.
- (3) Pembacaan Keterangan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapan DPR.
- (4) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada DPR menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.

Pasal 50

- (1) Keterangan tertulis dan/atau risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disampaikan oleh Presiden sebagai Pemberi Keterangan dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dengan hak substitusi.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberi kuasa substitusi kepada:
 - a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I; dan/atau

- b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II.
- (4) Pembacaan Keterangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, pejabat setingkat menteri, atau pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I.
- (5) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada Presiden menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.
- (6) Pengucapan Putusan Mahkamah dihadiri oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, pejabat setingkat menteri, dan/atau pejabat penerima Surat Kuasa Substitusi paling rendah pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II.

Pasal 51

- (1) Keterangan tertulis dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disampaikan oleh DPD sebagai Pemberi Keterangan melalui Pimpinan DPD dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Pimpinan DPD dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPD.
- (3) Pembacaan Keterangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapan DPD.
- (4) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada DPD menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.

Pasal 52

- (1) Keterangan tertulis dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disampaikan oleh MPR sebagai Pemberi

Keterangan melalui Pimpinan MPR dalam Pemeriksaan Persidangan.

- (2) Pimpinan MPR dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan MPR.
- (3) Pembacaan Keterangan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapan MPR.
- (4) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada MPR menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.

Bagian Keempat

Pembuktian dan Alat Bukti

Pasal 53

- (1) Pemohon membuktikan dalil Permohonan dalam persidangan.
- (2) Termohon membuktikan dalil jawaban dalam persidangan.
- (3) Pemberi Keterangan dan/atau Pihak Terkait dapat membuktikan keterangannya.
- (4) Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon, Termohon, Pemberi Keterangan dan/atau Pihak Terkait menyerahkan tambahan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan untuk kejelasan pemeriksaan perkara.
- (5) Keterangan ahli dan/atau saksi didengar keterangannya dalam persidangan setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemberi Keterangan, kecuali Mahkamah menentukan lain.

Pasal 54

- (1) Alat bukti dalam perkara PUU berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan para pihak;
 - c. keterangan ahli;

- d. keterangan saksi;
 - e. keterangan pihak lain;
 - f. alat bukti lain; dan/atau
 - g. petunjuk.
- (2) Keterangan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan semua keterangan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan Permohonan yang merupakan satu kesatuan dengan dalil yang disampaikan para pihak.

Pasal 55

- (1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. kutipan, salinan, atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan pejabat tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, yang isinya sesuai dengan naskah aslinya; dan/atau
 - b. dokumen tertulis lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti surat yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, objek Permohonan, dan/atau alasan Permohonan.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 56

- (1) Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan/atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah.

- (2) Pengajuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar ahli, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas ahli, dan keterangan tertulis terkait dengan Permohonan.
- (3) Para pihak menyampaikan daftar ahli, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas ahli, dan keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum Sidang Pleno untuk mendengar keterangan ahli dilaksanakan.
- (4) Dalam hal para pihak menyampaikan daftar ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah dapat mempertimbangkan relevansi ahli dan kompetensi ahli yang akan dihadirkan dalam Sidang Pleno untuk kepentingan pembuktian, termasuk jumlah ahli.
- (5) Dalam hal para pihak belum dapat mengajukan ahli yang akan didengar keterangannya dalam Sidang Pleno yang telah ditentukan, Mahkamah dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kembali ahli untuk satu kali kesempatan.
- (6) Dalam hal ahli tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan, keterangannya akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mendapat penegasan dari pihak yang mengajukan ahli.

Pasal 57

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait, dan/atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah.
- (2) Pengajuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar saksi, salinan kartu identitas saksi, dan pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan Permohonan.
- (3) Para pihak menyampaikan daftar saksi, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas diri, dan pernyataan singkat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum Sidang Pleno untuk mendengar keterangan saksi dilaksanakan.

- (4) Dalam hal para pihak menyampaikan daftar saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah dapat mempertimbangkan relevansi saksi yang akan dihadirkan dalam Sidang Pleno untuk kepentingan pembuktian, termasuk jumlah saksi.
- (5) Dalam hal para pihak belum dapat menyampaikan saksi yang akan dihadirkan dalam Sidang Pleno yang telah ditentukan, Mahkamah dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kembali saksi untuk satu kali kesempatan.
- (6) Dalam hal saksi tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan, keterangannya akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mendapat penegasan dari pihak yang mengajukan saksi.

Pasal 58

- (1) Dalam hal ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh para pihak tidak dapat berbahasa Indonesia, ahli dan/atau saksi wajib didampingi oleh penerjemah yang diambil sumpah/janji oleh Mahkamah.
- (2) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh para pihak atau difasilitasi oleh dan berdasarkan pertimbangan Mahkamah.
- (3) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

Pasal 59

- (1) Dalam Pemeriksaan Persidangan, para pihak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan mengenai pokok Permohonan kepada ahli dan/atau saksi melalui ketua sidang.
- (2) Para pihak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan mengenai pokok Permohonan kepada ahli dan/atau saksi yang

diajukan sendiri atau ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh pihak lain dengan persetujuan majelis Hakim.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Pleno dinyatakan cukup oleh Mahkamah, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pemeriksaan Persidangan dinyatakan selesai oleh Mahkamah, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah.
- (3) Dalam keadaan tertentu, setelah batas waktu penyampaian kesimpulan telah berakhir dan Permohonan belum diputus, Mahkamah dapat membuka kembali persidangan yang sebelumnya telah dinyatakan cukup.

Bagian Kelima

Rapat Permusyawaratan Hakim

Pasal 61

- (1) Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim.
- (2) Pengambilan Putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH secara tertutup setelah selesai Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan.
- (3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang oleh 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
- (4) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.
- (5) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan, RPH dipimpin oleh

Hakim yang bertindak sebagai ketua RPH yang dipilih dari dan oleh Hakim yang hadir.

Pasal 62

- (1) Pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam rangka pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Hakim menyampaikan pendapat hukum terhadap Permohonan.
- (3) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menjawab seluruh dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat dapat ditunda sampai RPH berikutnya.
- (5) Dalam hal RPH berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak juga dicapai mufakat, Putusan Mahkamah diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal RPH tidak dapat mengambil Putusan Mahkamah dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), suara terakhir ketua RPH menentukan.

Pasal 63

RPH pengambilan putusan antara lain berupa:

- a. penyampaian laporan Panel Hakim mengenai hasil Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan;
- b. penyampaian pendapat hukum Hakim mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok Permohonan;
- c. penyusunan hasil RPH;
- d. pembahasan rancangan Putusan Mahkamah;

- e. pembahasan rencana pengucapan Putusan Mahkamah.

BAB VI

PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

Perkara Permohonan Pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam persidangan.

Pasal 65

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.

Pasal 66

(1) Putusan memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;
- c. identitas pihak;
- d. permohonan dan/atau keterangan para pihak;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- g. konklusi;
- h. amar putusan;
- i. alasan berbeda (jika ada);

- j. pendapat berbeda (jika ada);
 - k. hari dan tanggal pengambilan putusan, hari dan tanggal pengucapan putusan, nama dan tanda tangan Hakim, serta nama dan tanda tangan Panitera Pengganti.
- (2) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pendirian Pemohon terhadap permohonannya dan keterangan tambahan yang disampaikan di persidangan;
 - b. jawaban Termohon;
 - c. keterangan Pemberi Keterangan;
 - d. keterangan Pihak Terkait;
 - e. keterangan ahli dan/atau saksi; dan/atau
 - f. hasil pemeriksaan alat-alat bukti.
- (3) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. permasalahan utama Permohonan;
 - b. kewenangan Mahkamah;
 - c. kedudukan hukum Pemohon;
 - d. alasan permohonan;
 - e. pendapat Mahkamah.

Pasal 67

Ketetapan memuat:

- a. kepala ketetapan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;
- c. konsideran menimbang:
 - 1) identitas pihak;

- 2) pokok perkara;
 - 3) pertimbangan hukum dan/atau pendapat Mahkamah yang menjadi dasar putusan, serta simpulan.
- d. konsideran mengingat:
- 1) UUD NRI Tahun 1945;
 - 2) UU MK; dan/atau
 - 3) undang-undang yang terkait.
- e. amar ketetapan;
- f. hari dan tanggal pengambilan ketetapan, hari dan tanggal pengucapan ketetapan, nama dan tanda tangan Hakim, serta nama dan tanda tangan Panitera Pengganti.

Bagian Kedua

Amar Putusan

Pasal 68

- (1) Amar Putusan untuk pengujian formil:
- a. dalam hal Permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan Permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, dan/atau Pasal 13, amar putusan, "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima";
 - b. dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan, "Menolak permohonan Pemohon";
 - c. dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan pembentukan undang-undang atau Perppu dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD NRI

Tahun 1945, dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

- (1) Amar Putusan untuk pengujian materiil:
- a. dalam hal Permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan Permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 dan/atau Pasal 12, amar putusan, "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima";
 - b. dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan, "Menolak permohonan Pemohon";
 - c. dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian/seluruhnya;
 2. Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat, amar putusan berbunyi:

- a. mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian/seluruhnya;
 - b. menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ...;
 - c. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil terhadap implementasi undang-undang beralasan menurut hukum, amar putusan berbunyi:
- a. mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian/seluruhnya;
 - b. menyatakan implementasi materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dilaksanakan oleh Termohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilaksanakan ...;
 - c. membatalkan keputusan dan/atau tindakan Termohon dalam mengimplementasikan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu;
 - d. memerintahkan kepada Termohon untuk mengimplementasikan ketentuan undang-undang sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah dengan ...;
 - e. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 70

Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:

- a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
- b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya;
- c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.

Bagian Ketiga

Ketetapan

Pasal 71

- (1) Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal:
 - a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
 - b. Pemohon menarik kembali permohonannya;
 - c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Amar Ketetapan apabila Mahkamah tidak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbunyi: "Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon".
- (3) Amar Ketetapan apabila terdapat penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi:
 - a. "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya";
 - b. "Menyatakan permohonan Pemohon ditarik kembali";
 - c. "Menyatakan permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali";

- d. "Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK".
- (4) Amar Ketetapan apabila Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbunyi: "Menyatakan permohonan Pemohon gugur".
- (5) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 72

Undang-undang atau Perppu yang diuji oleh Mahkamah tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang atau Perppu tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 73

Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 74

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Bagian Keempat

Pengucapan dan Penyerahan Putusan Mahkamah

Pasal 75

- (1) Putusan Mahkamah diucapkan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Mahkamah yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.
- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin oleh Hakim yang bertindak sebagai ketua Sidang Pleno yang dipilih dari dan oleh Hakim yang hadir.

Pasal 76

- (1) Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pemberi Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum segera setelah berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah.
- (2) Dalam hal Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak hadir dalam Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah, salinan Putusan Mahkamah dikirimkan secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan.
- (3) Penyerahan atau penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera.

Pasal 77

Putusan Mahkamah yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Dalam hal Mahkamah melaksanakan kewenangan lainnya yang bersamaan dengan tahapan persidangan perkara PUU maka tahapan persidangan perkara PUU akan disesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud.

Pasal 79

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan dalam RPH atau diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah.
- (2) Mahkamah dapat menyampaikan dokumen terkait dengan perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera.

Pasal 80

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan bimbingan teknis tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang guna kelancaran pelaksanaan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

- (1) Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang

Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

SUHARTOYO

Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH.
NIP: 195911151985121002



PSHK FH UII

PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ALAMAT KANTOR

Lantai Semi Basement
Gedung Fakultas Hukum UII
Jalan Kaliurang KM 14,5

E-MAIL

pshk.fhuiu@gmail.com

MEDIA SOSIAL

 PSHK FH UII
 PSHK FH UII

 [pshkfhuui](#)
 [pshkfhuui](#)